

BUKU AJAR



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Buku Ajar
**Peranan Hukum dalam Pembangunan
Ekonomi**

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



Buku Ajar

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Penulis: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Diterbitkan melalui:

Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Email: publikaglobalmedia@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-88602-3-4

Ukuran: xiv + 239 hlm hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Desember 2021

Penyunting: Arisman & M.A.C Fayyadl

Strukturasi isi: Tri Rudiyanto

Penyelaras bahasa: J.H Kusuma

Tata letak: Iwan Priyadi

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa hormat, penulis dengan gembira mempersembahkan "Buku Ajar Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." Buku ini adalah hasil dari pengalaman penulis dalam karir akademik.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan masyarakat dan negara. Namun, seringkali, peran hukum dalam mendukung atau menghambat perkembangan ekonomi tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum memengaruhi dinamika ekonomi di berbagai tingkat.

Buku ini dirancang dengan harapan bahwa akan menjadi panduan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami kompleksitas kaitan antara hukum dan ekonomi. Dalam buku ini, Anda akan menemukan berbagai topik yang mencakup hukum dan moral, konstitusi ekonomi, hak cipta di era digital, prinsip-prinsip sistem ekonomi, dan banyak lagi, semuanya disajikan dengan cara yang informatif dan mudah dipahami.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga mereka dalam

pembuatan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah memilih buku ini sebagai sumber pengetahuan mereka. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berguna dalam memahami peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.

Selamat membaca, dan semoga buku ini membawa manfaat yang berarti dalam pemahaman Anda tentang dunia yang kompleks dan berdampak luas ini.

Jakarta, Desember 2021

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Tinjauan Umum Mata Kuliah	1
1. Deskripsi Singkat MK	1
2. Capaian Pembelajaran (CP)	2
3. Materi Pembelajaran	5
4. Bahan Bacaan Umum	6
BAB 1	9
<i>Hukum dan Moral Dalam Konvergensi Nilai-nilai Ekonomi Pancasila</i>	9
1. Pendahuluan	9
1.1. Deskripsi Singkat	10
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)	11
2. Hukum dan Moral	12
2.1. Pengertian Hukum dan Moral	12
2.2. Landasan Pikir Ekonomi Pancasila	14
2.3. Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia Menuju Perwujudan Sistem Ekonomi Pancasila	15
3. Penutup	16
3.1. Rangkuman	16
3.2. Latihan Soal	18
3.3. Istilah Kunci	18
3.4. Daftar Pustaka	19
BAB 2	23
<i>Ekonomi dan Hukum Pancasila</i>	23

1. Pendahuluan	23
1.1. Deskripsi Singkat	23
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)	24
2. Sistem Ekonomi Pancasila dan Teori hukum Pancasila	26
2.1. Sistem Ekonomi Pancasila	26
2.2. Teori Hukum Pancasila	28
3. Penutup	30
3.1. Rangkuman	30
3.2. Latihan Soal	31
3.3. Istilah Kunci	31
BAB 3	35
<i>Konstitusi Ekonomi</i>	35
1. Pendahuluan	35
1.1. Deskripsi Singkat	35
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)	36
2. Konstitusi Ekonomi	37
2.1. Wacana Konstitusi Ekonomi	37
2.2. Konstitusi Ekonomi Di Berbagai Negara	39
3. Penutup	41
3.1. Rangkuman	41
3.2. Latihan Soal	42
3.3. Istilah Kunci	43
BAB 4	45
<i>Strategi dan Praktik Menyusun Kontrak Kerja Sama</i>	45
1. Pendahuluan	45
1.1. Deskripsi Singkat	45
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)	46
2. Kontrak Kerja	48
2.1. Menyusun Kontrak Kerja Sama	48
2.2. Tahapan Menyusun Kontrak	49
2.3. Penyusunan Struktur dan Anatomi Kontrak	50

3. Penutup	51
3.1. Rangkuman.....	51
3.2. Latihan Soal.....	52
3.3. Istilah Kunci	53
BAB 5.....	55
<i>Pelanggaran Hak Cipta di Internet Dalam Tantangan Era Digital</i>	55
1. Pendahuluan.....	55
1.1. Deskripsi Singkat.....	55
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	56
2. Hak Cipta di Internet.....	59
2.1. Perkembangan regulasi HKI di Indonesia	59
2.2. Pelanggaran Hak Cipta di Internet.....	60
2.3. Prinsip – prinsip HKI.....	62
2.4. Pendaftaran Hak Cipta, Paten, Merek	63
2.5. Economics Role of Properti Right.....	64
3. Penutup	65
3.1. Rangkuman.....	65
3.2. Latihan Soal.....	66
3.3. Istilah Kunci	67
BAB 6.....	71
<i>Usaha Tidak Sehat</i>	71
1. Pendahuluan.....	71
1.1. Deskripsi Singkat.....	71
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	72
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	74
2.1. Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	74
2.2. Praktek Monopoli dan Persainagan Tidak Sehat – Faktor.....	76
2.3. faktor Penyebab Terjadinya Persaingan	78
2.4. Larangan Praktek Monopoli.....	79
3. Penutup	81
3.1. Rangkuman.....	81

3.2. Latihan Soal.....	82
3.3. Istilah Kunci	83
BAB 7	87
<i>Perkembangan Hukum</i>	87
1. Pendahuluan	87
1.1. Deskripsi Singkat	87
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	88
2. Perkembangan Hukum Pembangunan Nasional	90
2.1. Fungsi Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional.....	90
2.2. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembinaan Nasional.....	91
2.3. Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.....	93
3. Penutup	94
3.1. Rangkuman.....	94
3.2. Latihan Soal.....	96
3.3. Istilah Kunci	97
BAB 8	101
<i>Fundamental Principle of Law and Economic</i>	101
1. Pendahuluan	101
1.1. Deskripsi Singkat	101
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	102
2. Good Governance and Role of Law in Economic Development.....	103
2.1. Pengertian Good Governance.....	103
2.2. Good Governance dan Pengaruhnya dalam Pembangunan Ekonomi	105
2.3. Peran Hukum dalam Perlindungan Hak dan Pembangunan Ekonomi	108
2.4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi	110
3. The Applicability of Law and Economic to Law and Development: The Case of Financial Law.....	112
3.1. Dasar-Dasar Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Hukum Keuangan	112
3.2. Hukum Keuangan dan Pembangunan Ekonomi.....	115

3.3. Tantangan dalam Mengintegrasikan Prinsip Hukum dan Ekonomi dalam Hukum Keuangan.....	116
3. Penutup.....	119
3.1. Rangkuman.....	119
3.2. Latihan Soal.....	120
3.3. Istilah Kunci	120
3.4. Daftar Pustaka.....	122
BAB 9.....	127
<i>Hukum Perlindungan Konsumen.....</i>	127
1. Pendahuluan.....	127
1.1. Deskripsi Singkat.....	127
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	128
2. Hukum Perlindungan Konsumen dan Pengaturannya	129
2.1. Landasan Hukum.....	130
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen	133
3.1. Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen	133
4. Product Liability dan Strict Liability.....	135
5. Perbandingan Prinsip Product Liability dan Strict Liability Indonesia dan Amerika.....	137
6. Doktrin dan Teori Perlindungan Konsumen.....	139
6.1. Hak Pelaku usaha.....	140
6.2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	143
7. Penutup.....	144
3.1. Rangkuman.....	144
3.2. Latihan Soal.....	145
3.3. Istilah Kunci	145
3.4. Daftar Pustaka.....	147
BAB 10	153
<i>Pranata Hukum Ekonomi Internasional di Bidang Perdagangan.....</i>	153
1. Pendahuluan.....	153
1.1. Deskripsi Singkat.....	153
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	154

2. Teori – Teori Perdagangan Internasional	155
2.1. Teori Keunggulan Mutlak atau Ablosut (Absolute Advantage)	156
2.2. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage).....	157
3. Konsep Perdagangan Bebas	158
3.1. Ciri – Ciri Perdagangan Bebas	160
3.2. Pola kegiatan Perekonomian Pasar Bebas	161
3.3. Dampak Perdagangan Bebas	163
4. Penutup	164
4.1. Rangkuman.....	164
4.2. Latihan Soal.....	165
4.3. Istilah Kunci	165
4.4. Daftar Pustaka.....	167
BAB 11.....	171
<i>Sistem Ekonomi</i>	171
1. Pendahuluan	171
1.1. Deskripsi Singkat	171
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	172
2. Sistem Ekonomi Klasik.....	172
2.1. Karakteristik Ekonomi Klasik	174
2.2. Contoh Ekonomi Tradisional	177
3. Sistem Modern	178
3.1. Karakteristik Ekonomi Modern.....	179
4. Sistem Kapitalisme.....	180
4.1. Pengertian Sistem Kapitalisme.....	180
4.2. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis.....	181
4.3. Kelebihan dan Kekurangan System Kapitalis	183
5. Sistem Sosialisme	184
5.1. Pengertian Sistem Sosialisme	184
5.2. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialisme.....	186
5.3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Sosialsme.....	186
6. Penutup.....	188

6.1. Rangkuman.....	188
6.2. Latihan Soal.....	188
6.3. Istilah Kunci	189
6.4. Daftar Pustaka.....	190
BAB 12	195
<i>Aplikasi Analisis Hukum</i>	195
1. Pendahuluan.....	195
1.1. Deskripsi Singkat.....	195
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	195
2. Ekonomi Dalam Hukum Perdata/Bisnis.....	196
2.1. Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli.....	197
2.2. Sumber Hukum Bisnis.....	197
2.3. Tujuan Hukum Bisnis.....	198
2.4. Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	199
2.5. Pentingnya hukum Bisnis.....	200
3. Hukum Ekonomi Dalam Bidang Moneter	200
3.1. Kebijakan Moneter.....	201
3.2. Kebijakan Moneter.....	202
4. Penutup	204
3.1. Rangkuman.....	204
3.2. Latihan Soal.....	204
3.3. Istilah Kunci	205
BAB 13	207
<i>Prinsip – Prinsip Sistem Ekonomi Indonesia</i>	207
1. Pendahuluan.....	207
1.1. Deskripsi Singkat.....	207
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	207
2. Uraian Materi.....	208
2.1. Sistem Perekonomian Indonesia	208
2.2. Sistem Ekonomi yang Pernah Dianut Indonesia.....	210
2.3. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945.....	211

3. Penutup	214
3.1. Rangkuman.....	214
3.2. Latihan Soal.....	215
3.3. Istilah Kunci	216
BAB 14.....	219
<i>Lembaga dan Pranata Hukum Ekonomi</i>	219
1. Pendahuluan	219
1.1. Deskripsi Singkat	219
1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK).....	219
2. Lembaga dan Pranata Hukum Ekonomi	220
2.1 Pengertian Lembaga.....	220
2.2 Penegakan Hukum.....	221
2.3 Pengertian Pranata Hukum Ekonomi	226
2.4 Dinamika Lembaga Hukum dan Pranata Hukum Ekonomi	229
3. Penutup.....	231
3.1. Rangkuman.....	231
3.2. Latihan Soal.....	233
3.3. Istilah Kunci	233
Daftar Indeks.....	237

Tinjauan Umum Mata Kuliah

1. Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menginterpretasikan aspek teoritis dan normatif yang berkaitan dengan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa akan dikembangkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta penyelesaian masalah konkret yang terkait dengan peran hukum dalam konteks ekonomi.

Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup sejumlah topik penting dalam bidang ekonomi dan hukum. Mahasiswa akan mempelajari tentang Ekonomi Pancasila, Moral Ekonomi Pancasila, Sistem Ekonomi Pancasila, Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia, Teori Ekonomi Pancasila, ¹Hukum dan Perkembangan Politik di Amerika Latin, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hukum Kontrak, Konstitusi Ekonomi di Indonesia, serta banyak topik lainnya.

Pembelajaran dalam mata kuliah ini didasarkan pada pendekatan student center learning, yang melibatkan metode

¹ Hartono, Sunaryati. "Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional." (2020).

pembelajaran diskusi kelompok dan studi kasus secara daring (online). Hal ini dirancang untuk mendorong mahasiswa agar aktif dalam mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri, sambil mengembangkan sikap kritis konstruktif. Dengan demikian, mata kuliah ini memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam konteks ekonomi serta aspek-aspek terkait lainnya. Dengan demikian mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri serta mampu mengelola sikap kritis konstruktif.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

Secara prinsip pemahaman Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki beberapa CP sebagai berikut:

Sikap

- S- 2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- S- 3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- S- 7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- S- 9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

S-10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Ketrampilan Umum

KU-1 Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.

KU -2 Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.

KU-9 Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global.

KU-10 Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme.

Ketrampilan Khusus

KK-1 Mampu memperluas, memperdalam, dan menemukan hal baru dan orisinal di bidang ilmu hukum dan/atau

bidang hukum yang berlaku di Indonesia dengan pendekatan multidisipliner/transdisipliner.

- KK -4 Mampu mengevaluasi dampak dari teori hukum yang telah ada maupun yang sedang muncul dari perspektif multidisipliner dan/atau transdisipliner terhadap budaya masyarakat.

Pengetahuan

- P-2 Menguasai filsafat hukum yang melandai teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam sebagai pengembangan dari bidang hukum antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional.
- P-4 Menguasai *body of knowledge* substansial, kekinian, dan terdepan di bidang ilmu hukum.
- P-5 Menguasai isu – isu kekinian dalam hal etika hukum.

3. Materi Pembelajaran

- BAB 1 Hukum dan Moral Dalam Konvergensi Nilai-nilai Ekonomi Pancasila
- BAB 2 Ekonomi dan Hukum pancasila
- BAB 3 Konstitusi Ekonomi
- BAB 4 Strategi dan Praktik Menyusun Kontrak Kerja Sama
- BAB 5 Pelanggaran Hak Cipta di Internet Dalam Tantangan Era Digital
- BAB 6 Usaha Tidak Sehat
- BAB 7 Perkembangan Hukum
- BAB 8 Fundamental Principle of Law and Economic
- BAB 9 Hukum Perlindungan Konsumen
- BAB 10 Pranata Hukum Ekonomi Internasional di Bidang Perdagangan

- BAB 11 Sistem Ekonomi
- BAB 12 Aplikasi Analisis Hukum
- BAB 13 Prinsip – Prinsip Sistem Ekonomi Indonesia
- BAB 14 Lembaga dan Pranata Hukum Ekonomi

4. Bahan Bacaan Umum

Dalam membantu mendalami dan memperluas pemahaman tentang Teori Hukum, terdapat beberapa bahan bacaan yang direkomendasikan dan relevan dengan topik pembahasan buku ajar ini. Bahan bacaan ini adalah sumber-sumber yang telah dipilih secara khusus untuk memberikan pemahaman yang kokoh tentang pembahasan ini. Dalam bahan bacaan ini, terdapat referensi yang mencakup literatur dasar yang sangat berguna untuk membangun dasar pengetahuan yang solid. Beberapa bahan bacaan yang telah dipilih dan dianggap relevan dengan mata kuliah ini adalah sebagai berikut:

Bahan Bacaan Utama

1. Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000)
2. Mubyarto, Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan, Cetakan Ketiga (Jakarta: PT. LP3S Indonesia, 1993)
3. Jimly Asshiddiqi, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas, 2001)
4. Mubyarto, Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
5. Alan Devlin, Fundamental Principle of Law and Economics (London and New York, Routledge, Taylor and Francis Group)
6. Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007)

7. Martin Wolf, *Globalisasi Menuju Kesejahteraan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007)
8. Subiakto Tjakrawerdaja, *Sistem Ekonomi Pancasila* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
9. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Binacipta Aksara, 1982)
10. Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep – konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)
11. Todung Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta)
12. Todung. Mulya Lubis, Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
13. An Seidman, Robert B., Seidman and Thomas Walde, Ibrahim Shihata, *Making Development Work* (London New York: Kluwer Law Internasional, 1999)
14. Robert Cooter, Thomas Ulen, *Law and Economics* (USA: Addison Wesley, 2012)

Bahan Bacaan Pendukung

1. Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan VS Neoliberalisme* (Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2010)
2. Radhar Panca Dahana, *Ekonomi Pancasila, Jejak Perlawanan Ekonomi Politik Konstitusi* (Jakarta: Kalam Nusantara, 2010)
3. Faisal Baasir, *Indonesia Pasca Krisis, Catatan Politik dan Ekonomi 2003 – 2004* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004)
4. Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45, Dasar – dasar Falsafah dan Hukum* (Bandung: Angkasa, 1992)
5. Putu Sudarma Sumadi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Surabaya: Paramita, 2018)

6. Tengku Keizerina Devi Azwar, *Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum, dan Masalah – masalah Hukum Ekonomi Kontemporer* (Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan ekonomi, 2006)
7. Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)

BAB 1

Hukum dan Moral Dalam Konvergensi Nilai-nilai Ekonomi Pancasila

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi suatu bangsa tidak hanya mencerminkan aspek-aspek kebijakan dan praktik-praktik bisnis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi masyarakat dan pemerintahnya. Dalam konteks Indonesia, sistem ekonomi Pancasila menjadi panduan yang sangat penting dalam pengaturan perekonomian nasional². Konsep ini merangkul nilai-nilai moral dan etika, yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila.

Peran penting yang dimainkan oleh hukum dan moral dalam konvergensi nilai-nilai ekonomi Pancasila. pengertian hukum dan moral, serta bagaimana keduanya saling terkait dalam konteks sistem ekonomi Pancasila. melibatkan pembaca dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju perwujudan sistem ekonomi Pancasila, mengungkapkan evolusi nilai-nilai ekonomi dalam

² Farida Styaningrum. "Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 8 (2021): 656-663.

masyarakat Indonesia, dan bagaimana mereka berpadu dengan sistem hukum dan nilai-nilai moral³.

Melalui pemahaman mendalam tentang konvergensi nilai-nilai ekonomi Pancasila, kita dapat menghargai bagaimana prinsip-prinsip moral dan hukum berperan dalam membentuk perekonomian Indonesia, serta bagaimana hal ini dapat memberikan panduan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, mari kita menjelajahi pentingnya keseimbangan antara hukum, moral, dan ekonomi dalam kerangka Pancasila.

1.1. Deskripsi Singkat

Bab pertama ini akan membahas hubungan antara hukum dan moral, dua konsep kunci yang memengaruhi perilaku dan struktur sosial dalam masyarakat. Kami akan mengeksplorasi pengertian mendasar dari hukum dan moral, serta bagaimana keduanya sering kali berinteraksi dalam mengatur tingkah laku manusia. Kami akan membahas konsep bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang secara resmi diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas hukum, sementara moral adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai pribadi yang memandu tindakan individu berdasarkan keyakinan etika mereka.

Selain itu, bab ini akan membahas persamaan dan perbedaan antara hukum dan moral, termasuk bagaimana hukum sering kali mencerminkan norma-norma moral dalam masyarakat, dan bagaimana moral individu dapat memengaruhi pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Kita juga akan menggali peran etika hukum dalam membentuk norma-norma hukum yang lebih

³ Edi Pranoto. "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi." *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 89-111.

sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Dengan memahami hubungan antara hukum dan moral, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana norma-norma sosial dan perundang-undangan membentuk masyarakat kita dan pengambilan keputusan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Tujuan dari pembelajaran dalam konteks ini adalah memberikan mahasiswa pemahaman yang mendalam tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju perwujudan sistem ekonomi Pancasila. Melalui pemahaman ini, diharapkan bahwa mahasiswa akan dapat:

- Mengidentifikasi Perjalanan Sejarah

Mahasiswa mampu mengidentifikasi peristiwa, perubahan, dan perkembangan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia yang telah membentuk fondasi sistem ekonomi Pancasila.

- Mengurai Prinsip-Prinsip Pancasila

Mahasiswa dapat mengurai dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari Pancasila sebagai kerangka kerja ideologis sistem ekonomi, seperti keadilan sosial, kepemilikan umum, dan kesejahteraan bersama.

- Menghubungkan Sejarah dengan Konteks Ekonomi: Mahasiswa mampu menghubungkan sejarah ekonomi Indonesia dengan perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan, dan tantangan yang dihadapi dalam merancang dan menerapkan sistem ekonomi Pancasila.

- **Mengapresiasi Nilai-Nilai Lokal**

Mahasiswa dapat mengapresiasi peran nilai-nilai lokal dan budaya dalam pembentukan sistem ekonomi Pancasila dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi aspek ekonomi.

- **Mengkaji Implikasi Sosial dan Ekonomi**

Mahasiswa mampu mengevaluasi implikasi sosial dan ekonomi dari sistem ekonomi Pancasila dalam konteks masyarakat Indonesia.

Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sejarah ekonomi Indonesia telah membentuk landasan sistem ekonomi Pancasila dan bagaimana sistem ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pancasila. Hal ini juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks ekonomi dan peran sistem ekonomi dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.

2. Hukum dan Moral

2.1. Pengertian Hukum dan Moral

Hukum moral adalah suatu bentuk hukum yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat atau individu tertentu. Hukum moral bersifat lebih luas daripada hukum positif atau hukum yang diatur oleh pemerintah⁴. Hukum moral mendasarkan norma dan peraturan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang sering kali berkaitan

⁴ Lubis, T. Mulya. *Catatan hukum Todung Mulya Lubis: mengapa saya mencintai negeri ini?*. Penerbit Buku Kompas, 2007.

dengan keyakinan agama, filosofi hidup, atau nilai-nilai masyarakat⁵.

Hukum moral mengacu pada keyakinan bahwa tindakan manusia harus mencerminkan prinsip-prinsip etis yang diakui oleh individu atau kelompok tertentu. Ini seringkali melibatkan konsep-konsep seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan empati. Orang yang mengikuti hukum moral berpegang pada keyakinan bahwa tindakan mereka harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi, yang dapat berasal dari agama, filsafat, atau nilai-nilai budaya⁶.

Hukum moral juga sering kali dianggap sebagai panduan moral yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan gagasan bahwa tindakan manusia bukan semata-mata atas kehendak diri sendiri, melainkan lebih atas dasar kehendak Allah atau nilai-nilai etis yang dianggap sebagai panduan utama dalam hidup⁷. Dengan demikian, hukum moral memainkan peran penting dalam membentuk norma sosial dan etika dalam masyarakat, serta menjadi dasar bagi banyak tindakan yang dipandang sebagai baik dan benar.

⁵ Ega Regiani and Dinie Anggraeni Dewi. "Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 30-38.

⁶ Salman Luthan. "Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 506-523.

⁷ Muhammad Mona Adha, and Erwin Susanto. "Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 15, no. 01 (2020): 121-138.

2.2. Landasan Pikir Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang menghormati gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Prinsip ini memandang bahwa perekonomian seharusnya lebih dari sekadar mencapai pertumbuhan ekonomi; ia juga harus memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negara. Konstitusi negara, yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, dianggap sebagai pijakan utama dalam sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti bahwa dalam mengelola perekonomian, pemerintah harus selalu merujuk pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Ini mencakup kewajiban pemerintah untuk memastikan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia⁸, dan pemerataan manfaat ekonomi⁹.

Sistem ekonomi Pancasila juga menekankan pentingnya gotong royong, yang menggambarkan semangat kerja sama dan solidaritas di antara masyarakat. Dalam konteks ekonomi, hal ini mengarah pada kolaborasi antara individu, kelompok, dan sektor ekonomi untuk mencapai tujuan bersama. Kemanusiaan menjadi prinsip yang menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan dan hak-hak individu. Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat dengan menghormati hak asasi manusia¹⁰.

⁸ Lubis, T. Mulya. *Jalan panjang hak asasi manusia: catatan Todung Mulya Lubis*. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

⁹ Auditya Firza Saputra. "Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 16-41.

¹⁰ Catherine Hermawan Salim. "Mewujudkan Indonesia Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 1 (2016): 21-28.

Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan menekankan perlakuan semua warga negara sebagai bagian dari satu keluarga besar. Dalam konteks ekonomi, hal ini mengharuskan adanya perhatian terhadap pemerataan manfaat ekonomi tanpa meninggalkan sebagian warga negara. Dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sistem ekonomi Pancasila menekankan bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus dilakukan dengan baik, hak-hak individu dan masyarakat harus dihormati, dan pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

2.3. Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia Menuju Perwujudan Sistem Ekonomi Pancasila

Sejarah ekonomi Pancasila dimulai pada tahun 1967 ketika Dr. Emil Salim, yang pada saat itu menjabat sebagai penasihat ekonomi presiden Indonesia, memperkenalkan istilah "sistem perekonomian Pancasila." Latar belakangnya melibatkan perdebatan dan pergerakan kebijakan ekonomi yang melibatkan dua pendekatan ekstrem, seperti pergerakan bandul jam yang berayun dari kiri ke kanan.

Gerakan ke kanan dalam konteks ini mengacu pada pendekatan ekonomi yang mendukung pasar bebas dan kebebasan ekonomi¹¹. Di sisi lain, gerakan ke kiri menunjukkan intervensi negara yang kuat dalam perencanaan ekonomi dengan ciri-ciri sentralisasi atau terpusat. Penyelarasan dan pencarian keseimbangan antara pendekatan ekonomi ini menjadi fokus utama dalam sejarah

¹¹ Rhenald Kasali. *Membidik pasar Indonesia: segmentasi, targeting, dan positioning*. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

ekonomi Pancasila¹². Dr. Emil Salim dan tim penasihat ekonomi presiden menyadari pentingnya mengadopsi pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Dengan demikian, "sistem perekonomian Pancasila" diusulkan sebagai cara untuk menggabungkan aspek-aspek positif dari kedua pendekatan ekonomi tersebut. Pendekatan ini menekankan kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, sambil mempertimbangkan aspek efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menggarisbawahi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan keadilan. Sejarah ekonomi Pancasila mencerminkan perjalanan Indonesia dalam merumuskan kerangka kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai nasional dan tujuan pembangunan nasional.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

hubungan antara hukum dan moral dalam konteks sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Sistem ekonomi suatu negara mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi masyarakat dan pemerintahnya. Hukum dan moral memainkan peran penting dalam mengatur perilaku individu dan struktur sosial dalam masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang diatur oleh pemerintah atau otoritas hukum,

¹² Fuad Bawazier. "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017): 233-252.

sedangkan moral adalah prinsip-prinsip etika yang memandu tindakan individu berdasarkan keyakinan mereka.

Sistem ekonomi Pancasila mendasarkan diri pada prinsip-prinsip gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa perekonomian seharusnya memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Konstitusi negara, terutama Pancasila dan UUD 1945, menjadi landasan utama dalam mengatur perekonomian, dengan penekanan pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia¹³, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Sejarah ekonomi Pancasila dimulai pada tahun 1967 dengan diperkenalkannya istilah "sistem perekonomian Pancasila" oleh Dr. Emil Salim. Sejarah ini melibatkan perdebatan antara pendekatan ekonomi yang mendukung pasar bebas dan intervensi negara yang kuat. Pencarian keseimbangan antara kedua pendekatan ini menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem ekonomi Pancasila, yang bertujuan menggabungkan aspek positif dari keduanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sejarah ini mencerminkan evolusi sistem ekonomi Indonesia dan upaya untuk memadukan nilai-nilai nasional dalam perencanaan ekonomi.

¹³ Lubis, Todung Mulya. "Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 1 (2017): 58-73.

3.2. Latihan Soal

1. Apa pengertian dari hukum dan moral? Berikan definisi singkat untuk keduanya.
2. Jelaskan hubungan antara hukum dan moral dalam konteks sistem ekonomi Pancasila.
3. Mengapa penting untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi?
4. Landasan pikir ekonomi Pancasila didasarkan pada prinsip-prinsip seperti gotong royong, kebersamaan, dan kemanusiaan. Bagaimana prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai moral dalam ekonomi?
5. Sejarah perjalanan Indonesia menuju sistem ekonomi Pancasila mencakup perubahan dan evolusi yang signifikan. Jelaskan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang membawa negara ini menuju konsep ekonomi Pancasila.

3.3. Istilah Kunci

- Moral : Ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu
- UUD : Undang Undang Dasar (UUD) merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Gotong Royong : gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti pikul atau angkat,

sedangkan royong berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan secara harafiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.

3.4. Daftar Pustaka

- Styaningrum, Farida. "Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 8 (2021): 656-663.
- Pranoto, Edi. "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi." *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 89-111.
- Regiani, Ega, and Dinie Anggraeni Dewi. "Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 30-38.
- Luthan, Salman. "Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 506-523.
- Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. "Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 15, no. 01 (2020): 121-138.
- Saputra, Auditya Firza. "Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 16-41.

- Salim, Catherine Hermawan. "Mewujudkan Indonesia Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 1 (2016): 21-28.
- Bawazier, F. (2017). Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 233-252.
- Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen. (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hlm.3
- Sri Adjeki Hartono, makalah “ Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen”, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 34
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm 67-68
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Orasindo, 2000. hlm 9
- Abdul Hlmim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2015. hlm 18-19
- Gunawan, Johanes, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Horison Hotel, Bandung. 8 April 2000. hlm. 22
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986. hlm. 55
- Yani, A dan Wijaya, G. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, 1999, hlm 22

Lubis, T. Mulya. *Jalan panjang hak asasi manusia: catatan Todung Mulya Lubis*. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Lubis, T. Mulya. *Catatan hukum Todung Mulya Lubis: mengapa saya mencintai negeri ini?*. Penerbit Buku Kompas, 2007.

Lubis, Todung Mulya. "Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 1 (2017): 58-73.

Hartono, Sunaryati. "Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional." (2020).

Kasali, Rhenald. *Membidik pasar Indonesia: segmentasi, targeting, dan positioning*. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Bawazier, Fuad. "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017): 233-252.

BAB 2

Ekonomi dan Hukum Pancasila

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Ekonomi dan Hukum Pancasila adalah dua elemen yang fundamental dalam konteks sistem pemerintahan dan nilai-nilai dasar Indonesia yang merujuk pada Pancasila. Ekonomi Pancasila menekankan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti pemerataan kekayaan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengarah pada upaya menciptakan distribusi ekonomi yang adil dan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan sosial.

Hukum Pancasila merujuk pada kerangka hukum yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, sistem hukum mengatur hak asasi manusia, keadilan sosial, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua aspek ini bersinergi dan menjadi landasan utama bagi tata kelola negara dan kebijakan ekonomi Indonesia, mengarah pada pencapaian visi negara yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Tujuan pembelajaran terkait dengan Ekonomi dan Hukum Pancasila mencakup pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dasar Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan, serta kemampuan peserta didik dalam mengaitkannya dengan konteks ekonomi dan hukum.

1. **Pemahaman Nilai-nilai Pancasila:** Tujuan utama adalah membantu peserta didik memahami secara mendalam nilai-nilai dasar Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa. Peserta didik harus mampu mengidentifikasi peran penting nilai-nilai ini dalam membentuk landasan ekonomi dan hukum Indonesia.
2. **Penguasaan Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila:** Pembelajaran harus mengarah pada penguasaan konsep-konsep ekonomi Pancasila, yang meliputi pemerataan kekayaan, distribusi yang adil, dan pembangunan berkelanjutan. Peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam pemahaman tentang peran ekonomi dalam mencapai kesejahteraan sosial.
3. **Kemampuan Analisis Hukum Pancasila:** Peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan memahami bagaimana Hukum Pancasila memengaruhi sistem hukum Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

4. Kemampuan Integrasi Ekonomi dan Hukum: Tujuan ini melibatkan kemampuan peserta didik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dan Hukum Pancasila dalam konteks nyata. Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip ini memengaruhi kebijakan ekonomi, peraturan bisnis, dan sistem peradilan.
5. Kesadaran Sosial dan Kewarganegaraan: Pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran sosial, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan kewarganegaraan yang aktif. Mereka harus memahami bahwa ekonomi dan hukum yang berlandaskan Pancasila adalah alat untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial serta merasa terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara.
6. Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis dan Etis: Pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi serta prinsip-prinsip hukum. Mereka juga harus menanamkan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan ekonomi dan hukum.
7. Mengaplikasikan Pembelajaran dalam Konteks Nyata: Peserta didik seharusnya mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang ekonomi dan hukum Pancasila dalam situasi nyata, seperti merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif atau berperan aktif dalam menjaga dan memperbaiki sistem hukum.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pendidikan terkait dengan Ekonomi dan Hukum Pancasila akan memberikan landasan yang kokoh bagi peserta didik untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

2. Sistem Ekonomi Pancasila dan Teori hukum Pancasila

2.1. Sistem Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada lima sila Pancasila¹⁴, yang menjadi pijakan utama dalam merumuskan dan mengatur kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam konsep ekonomi Pancasila, terdapat lima prinsip utama yang diterapkan untuk mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila¹⁵.

Pertama, ekonomi Pancasila mengedepankan prinsip kesejahteraan¹⁶ bersama atau gotong royong. Hal ini berarti bahwa kebijakan ekonomi harus dirancang untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, mendorong semangat kebersamaan, dan menghormati nilai-nilai kekeluargaan yang sangat dihargai dalam Pancasila¹⁷. Kedua, ekonomi Pancasila mempertimbangkan

¹⁴ Eko Riwayadi. "Analisis Paradigma Perusahaan Berbasis Ekonomi Pancasila Di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 5 (2021): 875-866.

¹⁵ Miftakhur Rohmah. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Ekonomi." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 3, no. 2 (2019): 85-94.

¹⁶ Palupi Lindiasari. "Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2018): 4.

¹⁷ Agus Budijarto. "Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 2 (2018): 5-21.

aspek moral dan sosial dalam setiap tindakan ekonomi¹⁸. Selain mengutamakan efisiensi dan profitabilitas, individu dan perusahaan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma etika dan memperhatikan dampak sosial dari keputusan ekonomi mereka.

Ketiga, prinsip kemandirian menjadi landasan ekonomi Pancasila¹⁹. Ini mengacu pada upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri²⁰. Keempat, ekonomi Pancasila memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan alam. Konsep ini mencerminkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Kelima, rangsangan ekonomi adalah prinsip yang mendukung penggerak roda kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan dorongan dan regulasi yang sesuai untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sambil memperhatikan nilai-nilai moral, aspek sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemandirian ekonomi. Prinsip-

¹⁸ Iswadi M. Ahmad. "Pendidikan ekonomi berkarakter berbasis nilai-nilai ekonomi keindonesiaan." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)* 1, no. 1 (2020): 10-21.

¹⁹ Miftakhur Rohmah. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Indonesia." In *National Conference on Economic Education*. 2016.

²⁰ Delima Hasri Azahari. "Membangun Kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan Nasional." *Analisis Kebijakan Pertanian* 6, no. 2 (2008): 174-195.

prinsip ini menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan semangat Pancasila²¹.

2.2. Teori Hukum Pancasila

Indonesia terdapat tiga teori hukum yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan kajian dan praktik hukum di negara²². Ketiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Masing-masing teori ini memiliki pemikiran yang khas dan berkontribusi dalam merumuskan pandangan tentang hukum dalam konteks Indonesia²³.

Pertama, Teori Hukum Pembangunan, yang pertama kali dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, mengedepankan gagasan bahwa hukum²⁴ harus berperan dalam proses pembangunan nasional²⁵. Teori ini menekankan peran hukum dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial²⁶. Namun, seiring berjalannya waktu, Teori Hukum Pembangunan mendapatkan kritik karena

²¹ Lia Kian, and Muhammad Sabri. "Internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila." (2021).

²² Y., Ifrani, I. Nurhayati, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

²³ Ibid

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes. *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni, 2021.

²⁵ Yenny Yorisca. "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 98-111.

²⁶ Mochammad Syawie. "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16, no. 2 (2011).

dianggap terlalu pragmatis dan kurang memperhatikan aspek-aspek keadilan.

Kedua, Teori Hukum Progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial²⁷. Teori ini memandang bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai perubahan sosial yang lebih adil dan berpihak pada kaum marginal.

Ketiga, Teori Hukum Integratif, yang diusung oleh Romli Atmasasmita, mencoba mengintegrasikan unsur-unsur hukum asing dengan nilai-nilai lokal, terutama nilai-nilai Pancasila. Teori ini menciptakan pemahaman bahwa hukum dapat berperan sebagai jembatan antara hukum asing dan hukum lokal, dengan tetap mempertahankan akar budaya dan nilai-nilai Indonesia.

Ketiga teori ini pada akhirnya membentuk kerangka dasar untuk Teori Hukum Pancasila, yang menjadi sintesis dari konsep-konsep sebelumnya. Teori Hukum Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam hukum Indonesia. Dengan demikian, Teori Hukum Pancasila mengusung gagasan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspeknya, dan hukum harus menjadi cermin dari sosial kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, Teori Hukum Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan hukum dan menegakkan keadilan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan Teori Hukum Pancasila sebagai pendekatan hukum

²⁷ Endeh Suhartini. "Sistem Pengupahan Dalam Menciptakan Keadilan Sosial." PhD diss., UNS (Sebelas Maret University), 2019.

yang berakar pada nilai-nilai lokal, dan berkontribusi dalam membentuk landasan hukum yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Sistem Ekonomi Pancasila Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada lima sila Pancasila, dengan prinsip-prinsip seperti gotong royong, pertimbangan aspek moral dan sosial, kemandirian, keberlanjutan lingkungan, dan rangsangan ekonomi. Tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan nilai-nilai moral, aspek sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemandirian ekonomi, yang menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi sesuai dengan semangat Pancasila.

Teori Hukum Pancasila Terdapat tiga teori hukum yang berpengaruh dalam perkembangan hukum di Indonesia, yaitu Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Teori Hukum Pancasila mengintegrasikan elemen-elemen hukum asing dengan nilai-nilai lokal, terutama Pancasila, sebagai fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam hukum Indonesia.

Teori Menekankan pentingnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek hukum dan menegakkan keadilan di masyarakat Indonesia. Sebagai rangkuman, Sistem Ekonomi Pancasila bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, sementara Teori Hukum

Pancasila menggabungkan nilai-nilai Pancasila dalam hukum sebagai dasar untuk mencapai keadilan di masyarakat Indonesia.

3.2. Latihan Soal

1. Apa yang menjadi pijakan utama dalam merumuskan dan mengatur kebijakan ekonomi di Indonesia menurut Sistem Ekonomi Pancasila?
2. Apa saja prinsip utama dalam konsep ekonomi Pancasila yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3. Menurut Teori Hukum Pembangunan, mengapa hukum dianggap penting dalam proses pembangunan nasional?
4. Bagaimana Teori Hukum Progresif memandang peran hukum dalam mencapai keadilan sosial?
5. Bagaimana Teori Hukum Integratif mencoba mengintegrasikan unsur-unsur hukum asing dengan nilai-nilai lokal, terutama nilai-nilai Pancasila, dalam konteks hukum Indonesia?

3.3. Istilah Kunci

Ekonomi Pancasila	:	Sistem perekonomian yang berlandaskan pada lima sila Pancasila dan prinsip-prinsip yang mencakup pemerataan kekayaan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan.
Hukum Pancasila	:	Kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

- Teori Hukum Pembangunan : Pandangan tentang peran hukum dalam mendukung pembangunan nasional dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.
- Teori Hukum Progresif : Pendekatan hukum yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial sebagai peran utama hukum.
- Teori Hukum Integratif : Upaya untuk mengintegrasikan unsur-unsur hukum asing dengan nilai-nilai lokal, terutama nilai-nilai Pancasila, dalam konteks hukum Indonesia
- Teori Hukum Pancasila: : Sintesis dari konsep-konsep sebelumnya, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan hukum dan menegakkan keadilan dalam masyarakat Indonesia.

3.4. Daftar Pustaka

- Riwayadi, Eko. "Analisis Paradigma Perusahaan Berbasis Ekonomi Pancasila Di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 5 (2021): 875-866.
- ¹Rohmah, Miftakhur. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Ekonomi." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 3, no. 2 (2019): 85-94.
- Lindiasari, Palupi. "Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2018): 4.
- Budijarto, Agus. "Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 2 (2018): 5-21.

- Ahmad, Iswadi M. "Pendidikan ekonomi berkarakter berbasis nilai-nilai ekonomi keindonesiaan." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)* 1, no. 1 (2020): 10-21.
- Rohmah, Miftakhur. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Indonesia." In *National Conference on Economic Education*. 2016.
- Azahari, Delima Hasri. "Membangun Kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan Nasional." *Analisis Kebijakan Pertanian* 6, no. 2 (2008): 174-195.
- Kian, Lia, and Muhammad Sabri. "Internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila." (2021).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Yorisca, Yenny. "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 98-111.
- Syawie, Mochammad. "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16, no. 2 (2011).
- Suhartini, Endeh. "Sistem Pengupahan Dalam Menciptakan Keadilan Sosial." PhD diss., UNS (Sebelas Maret University), 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R. Agoes. *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni, 2021.

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 3

Konstitusi Ekonomi

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Dasar hukum yang mencakup kerangka pengaturan dan prinsip-prinsip yang mengatur berbagai aspek ekonomi dalam suatu negara. Hal ini menjadi bagian integral dari sistem hukum suatu negara, dengan tujuan memberikan landasan hukum yang jelas dan konsisten untuk mengelola ekonomi dan keuangan nasional. Konstitusi Ekonomi mencakup sejumlah aspek penting, seperti hak kepemilikan properti, peraturan bisnis, perpajakan, peraturan pasar, serta perlindungan hak ekonomi dan sosial warga negara. Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Ekonomi sering kali mencerminkan nilai-nilai dasar yang dijunjung oleh negara tersebut, seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dokumen Konstitusi Ekonomi juga dapat merinci pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola ekonomi.

Konstitusi Ekonomi bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci. Pertama, itu menciptakan kerangka kerja hukum yang memberikan kepastian dan keadilan dalam hal kepemilikan,

penggunaan, dan pertukaran aset ekonomi. Kedua, itu memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek ekonomi, termasuk kebijakan perpajakan, regulasi bisnis, dan perlindungan konsumen. Ketiga, Konstitusi Ekonomi juga dapat mengatur perlindungan dan peningkatan hak ekonomi dan sosial warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Selain menjadi panduan bagi pemerintah dan badan-badan terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi, Konstitusi Ekonomi juga bisa digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik ekonomi. Dengan memberikan kerangka hukum yang kuat, konstitusi ini membantu menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat. Dalam banyak kasus, Konstitusi Ekonomi merupakan bagian integral dari konstitusi nasional, menjadikannya dokumen hukum tertinggi dalam negara tersebut, yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan individu.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

embelajaran dalam kerangka Konstitusi Ekonomi adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada individu terkait dengan prinsip-prinsip, regulasi, dan aspek-aspek kunci yang mengatur ekonomi dalam suatu negara. Hal ini mencakup pemahaman nilai-nilai dasar yang mencerminkan karakteristik negara tersebut, seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan.

1. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada individu terkait dengan prinsip-prinsip, regulasi, dan aspek-aspek kunci yang mengatur ekonomi dalam suatu negara. Hal ini

mencakup pemahaman nilai-nilai dasar yang mencerminkan karakteristik negara tersebut, seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan.

2. Mengaktifkan individu agar dapat menguasai prinsip-prinsip hak kepemilikan properti, peraturan bisnis, perpajakan, regulasi pasar, dan perlindungan hak ekonomi dan sosial warga negara.
3. Membantu individu memahami bagaimana pemerintah mengatur ekonomi dan mengawasi aspek-aspek ekonomi, termasuk peran dalam merancang kebijakan perpajakan, regulasi bisnis, dan perlindungan konsumen.
4. Meningkatkan kesadaran individu akan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, individu dapat lebih baik memahami peran Konstitusi Ekonomi dalam merumuskan kebijakan ekonomi, melindungi hak ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi dalam suatu negara.

2. Konstitusi Ekonomi

2.1. Wacana Konstitusi Ekonomi

Konstitusi ekonomi adalah kerangka hukum yang memberikan panduan utama bagi negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi²⁸. Konstitusi ekonomi

²⁸ Teori, Ekonomi Sumberdaya Manusia. "Kebijakan Publik." *Jogyakarta: Graha Ilmu* (2009).

berfungsi sebagai pijakan dasar dalam menjalankan sistem ekonomi suatu negara, mengatur cara pemerintah berinteraksi dengan sektor swasta, serta melindungi hak-hak ekonomi warga negara²⁹.

Pemikiran yang tertuang dalam konstitusi di bidang ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan pembentukan kebijakan ekonomi³⁰. Konstitusi tersebut memberikan landasan untuk penentuan arah dan tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi ekonomi³¹ mengarahkan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan perekonomian, seperti pengaturan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, investasi, dan lain sebagainya.

Selain itu, konstitusi ekonomi juga membentuk kerangka kerja yang menentukan batasan dan tanggung jawab pemerintah serta sektor swasta dalam mengelola ekonomi negara³². Hal ini mencakup ketentuan terkait dengan hak milik, pelaksanaan perdagangan, perlindungan konsumen, hak-hak pekerja, dan masalah lingkungan. Dengan kata lain, konstitusi ekonomi

²⁹ Ellya Rosana. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37-53.

³⁰ Tumpal Sihalo, and Naufa Muna. "Kajian dampak ekonomi pembentukan kawasan ekonomi khusus." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 4, no. 1 (2010): 75-101.

³¹ Bhismodi Tri Wahyu Faizal. "Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konstitusi Majapahit." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

³² Zuhri Fadhly. "Perbandingan manajemen sektor pemerintah dengan sektor swasta." *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (2019).

memberikan dasar hukum untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat dalam konteks ekonomi³³.

Selain memberikan pedoman dalam pengaturan ekonomi, konstitusi ekonomi juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak ekonomi warga negara. Ini mencakup hak untuk memiliki properti, hak untuk berusaha, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan ekonomi.

Keseluruhan, konstitusi ekonomi memegang peran penting dalam membentuk kerangka hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan, sambil melindungi hak-hak dan kesejahteraan warga negara³⁴. Oleh karena itu, pemikiran yang tertuang dalam konstitusi ekonomi harus sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi negara dan aspirasi masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung dalam konteks sosial, moral, dan keadilan.

2.2. Konstitusi Ekonomi Di Berbagai Negara

integral dari konstitusi suatu negara yang mengatur aspek-aspek ekonomi dalam konteks pembangunan dan perekonomian nasional. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terkait konstitusi ekonomi, dan hal ini tercermin dalam hukum dan peraturan yang mereka terapkan. Di berbagai negara, konstitusi ekonomi dapat mencakup berbagai hal, mulai dari hak milik

³³ Sugeng Riyadi and Dewi Laela Hilyatin. "Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 43-56.

³⁴ Abdul Fatah. "Gugatan warga negara sebagai mekanisme pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara." *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 293-303.

pribadi, hak asasi ekonomi, hingga aturan yang mengatur peran negara dalam ekonomi.

Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki konstitusi ekonomi yang mendasarkan diri pada sistem kapitalisme. Konstitusi AS melindungi hak milik pribadi dan memberikan kebebasan ekonomi yang luas bagi individu dan perusahaan untuk berusaha dan berinvestasi. Prinsip-prinsip konstitusi ekonomi AS sangat memengaruhi regulasi bisnis, perpajakan, dan perdagangan.

Di sisi lain, negara-negara dengan sistem ekonomi yang lebih sosialis, seperti negara-negara Nordik (Swedia, Norwegia, Denmark, dll.), memiliki konstitusi ekonomi yang memberikan peran lebih besar bagi negara dalam mengatur dan menyediakan layanan publik. Konstitusi ekonomi mereka sering mencerminkan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial yang kuat.

Beberapa negara berkembang memiliki konstitusi ekonomi yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi, investasi, dan pengentasan kemiskinan. Mereka memiliki aturan khusus yang mendorong investasi asing atau melindungi sektor-sektor ekonomi tertentu.

Selain itu, ada juga organisasi regional seperti Uni Eropa yang memiliki hukum dan peraturan ekonomi yang berlaku di seluruh wilayah mereka. Konstitusi ekonomi di tingkat regional ini mencakup peraturan perdagangan, persaingan usaha, dan kebijakan ekonomi yang berlaku di antara negara-negara anggotanya.

Dalam semua kasus, konstitusi ekonomi berperan penting dalam membentuk dan mengatur perekonomian suatu negara

atau wilayah³⁵. Ini mencerminkan nilai, tujuan, dan visi negara atau komunitas tersebut terkait perkembangan ekonomi, distribusi kekayaan, dan peran pemerintah dalam mengawasi perekonomian.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Dasar hukum yang mencakup kerangka pengaturan dan prinsip-prinsip yang mengatur berbagai aspek ekonomi dalam suatu negara. Ini menjadi bagian integral dari sistem hukum suatu negara, memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengelola ekonomi dan keuangan nasional. Konstitusi Ekonomi mencakup aspek penting seperti hak kepemilikan properti, peraturan bisnis, perpajakan, peraturan pasar, dan perlindungan hak ekonomi dan sosial warga negara, yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat³⁶.

Menciptakan kerangka kerja hukum yang memberikan kepastian dalam kepemilikan dan penggunaan aset ekonomi, memungkinkan pemerintah mengatur dan mengawasi aspek ekonomi, serta mengatur perlindungan hak ekonomi dan sosial warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Konstitusi Ekonomi juga menentukan tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta dalam mengelola ekonomi dan menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi. Di

³⁵ Agus Indriatno Kurniawan, Theresia Militina, and Rahcmad Budi Suharto. "Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi." *Inovasi* 13, no. 2 (2017): 68-77.

³⁶ Agus Suryono. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2014): 98-102.

berbagai negara, pendekatan terkait Konstitusi Ekonomi bisa bervariasi, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat yang mendasarkan diri pada prinsip kapitalisme dan negara-negara Nordik yang menekankan kesejahteraan sosial. Konstitusi Ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur perekonomian suatu negara, mencerminkan nilai dan tujuan mereka terkait perkembangan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengawasi perekonomian.

3.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Konstitusi Ekonomi, dan mengapa hal itu penting dalam konteks pengelolaan ekonomi suatu negara?
2. Apa yang menjadi tujuan utama dari Konstitusi Ekonomi, dan bagaimana dokumen ini berperan dalam memastikan perlindungan hak ekonomi dan sosial warga negara?
3. Bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Konstitusi Ekonomi mencerminkan karakteristik dan tujuan ekonomi suatu negara, dan bagaimana hal itu memengaruhi kebijakan ekonomi?
4. Bagaimana Konstitusi Ekonomi berperan dalam mengatur hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi, dan mengapa hal ini penting?
5. Bagaimana pendekatan terhadap Konstitusi Ekonomi dapat berbeda di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Nordik? Bagaimana perbedaan ini tercermin dalam regulasi ekonomi dan kebijakan?

3.3. Istilah Kunci

- Konstitusi Ekonomi : Dasar hukum yang mengatur berbagai aspek ekonomi dalam suatu negara dan memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan ekonomi nasional.
- Prinsip-prinsip Ekonomi : Nilai-nilai dan panduan dasar yang tercermin dalam Konstitusi Ekonomi, seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan.
- Hak Ekonomi dan Sosial : Merupakan hak-hak warga negara terkait dengan ekonomi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kepemilikan properti, dan standar hidup yang layak.
- Regulasi Bisnis : Aturan dan ketentuan yang mengatur aktivitas bisnis dan perusahaan dalam suatu negara
- Hak Milik Properti : Hak individu atau entitas hukum untuk memiliki dan mengendalikan aset ekonomi seperti tanah, bangunan, atau barang-barang
- Sistem Kapitalisme : Sistem ekonomi di mana kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi terutama berada dalam tangan sektor swasta, seperti yang terdapat dalam Konstitusi Ekonomi Amerika Serikat.

3.4. Daftar Pustaka

Teori, Ekonomi Sumberdaya Manusia. "Kebijakan Publik." *Jogyakarta: Graha Ilmu* (2009).

- Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37-53.
- Sihaloho, Tumpal, and Naufa Muna. "Kajian dampak ekonomi pembentukan kawasan ekonomi khusus." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 4, no. 1 (2010): 75-101.
- Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu. "Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konstitusi Majapahit." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Fadhly, Zuhrizal. "Perbandingan manajemen sektor pemerintah dengan sektor swasta." *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (2019).
- Riyadi, Sugeng, and Dewi Laela Hilyatin. "Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 43-56.
- Fatah, Abdul. "Gugatan warga negara sebagai mekanisme pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara." *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 293-303.
- Kurniawan, Agus Indriatno, Theresia Militina, and Rahcmad Budi Suharto. "Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi." *Inovasi* 13, no. 2 (2017): 68-77.
- Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2014): 98-102.

BAB 4

Strategi dan Praktik Menyusun Kontrak Kerja Sama

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Dalam penyusunan kontrak kerja sama, strategi dan praktik memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kerja sama tersebut berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi semua pihak yang terlibat. Proses penyusunan kontrak kerja sama dimulai dengan identifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui kerja sama tersebut. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang diharapkan dari kesepakatan tersebut dan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, perlu ditentukan peran dan tanggung jawab setiap pihak agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik di kemudian hari.

Batasan dan parameter kontrak kerja sama juga harus dijelaskan dengan jelas. Ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta apa yang dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan konsekuensinya. Menentukan jangka waktu kerja sama, termasuk awal dan akhir kesepakatan, juga penting untuk memastikan pemahaman yang sama tentang durasi kerja sama.

Alokasi sumber daya, baik dalam bentuk keuangan, sumber daya manusia, atau aset lainnya, harus dicatat dalam kontrak. Ini memungkinkan semua pihak untuk memahami kontribusi apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana sumber daya akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Penting untuk memasukkan klausul mengenai pemecahan sengketa dalam kontrak kerja sama. Ini dapat mencakup prosedur penyelesaian sengketa, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau lembaga lainnya. Hal ini membantu menghindari konflik yang berlarut-larut dan memastikan bahwa jika ada perselisihan, ada cara yang jelas untuk menyelesaikannya.

Seluruh kontrak kerja sama harus dirancang dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dimengerti. Bahasa yang ambigu atau tidak jelas dapat menjadi sumber potensi ketidaksepahaman di masa depan. Dengan demikian, kesepakatan harus ditulis secara hati-hati, dan dapat melibatkan bantuan hukum jika diperlukan.

Dalam keseluruhan konteks, strategi yang matang dan praktik yang baik dalam penyusunan kontrak kerja sama merupakan kunci untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sebuah kontrak kerja sama yang baik seharusnya mencerminkan ekspektasi yang jelas, meminimalkan potensi konflik, dan memberikan landasan yang kuat untuk kerja sama yang sukses.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Memberikan pemahaman yang mendalam kepada individu terkait strategi dan praktik dalam menyusun kontrak kerja sama. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan,

peran, tanggung jawab, batasan, hak, dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama. Tujuan lainnya adalah memahami pentingnya penjelasan yang jelas mengenai jangka waktu kerja sama, alokasi sumber daya, serta klausul pemecahan sengketa dalam kontrak. Keseluruhan, tujuan pembelajaran ini adalah memastikan bahwa individu dapat merancang kontrak kerja sama yang efektif, menghindari potensi ketidaksepahaman, dan memastikan kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

1. Memahami pentingnya strategi dan praktik yang efektif dalam penyusunan kontrak kerja sama.
2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah kerja sama.
3. Mengenali peran dan tanggung jawab yang harus ditetapkan untuk setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan.
4. Memahami pentingnya menjelaskan batasan dan parameter kontrak, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5. Mampu menentukan jangka waktu kerja sama secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan.
6. Mengerti bagaimana alokasi sumber daya, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan aset, harus dicatat dalam kontrak.
7. Memahami pentingnya menyertakan klausul pemecahan sengketa dalam kontrak kerja sama dan mengetahui opsi penyelesaian yang tersedia.

8. Mampu merancang kontrak kerja sama dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dimengerti.
9. Menyadari pentingnya konsultasi dengan ahli hukum atau profesional yang berpengalaman jika diperlukan dalam penyusunan kontrak.
10. Meningkatkan kemampuan untuk menghindari potensi ketidaksepahaman dan konflik di masa depan serta memastikan bahwa kerja sama berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kontrak Kerja

2.1. Menyusun Kontrak Kerja Sama

Penyusunan kontrak kerja sama adalah langkah penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis hingga hubungan antara individu atau lembaga. Kontrak adalah alat yang membantu merumuskan persetujuan yang jelas dan sah antara dua pihak atau lebih³⁷. Proses penyusunan kontrak ini melibatkan beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana pihak-pihak yang terlibat merencanakan dengan cermat apa yang akan dicapai melalui kontrak ini³⁸.

Hal ini mencakup identifikasi tujuan, syarat-syarat utama, sumber daya yang akan digunakan, dan evaluasi risiko yang mungkin terjadi. Setelah perencanaan, tahap negosiasi dimulai. Pihak-pihak akan berunding untuk mencapai kesepakatan yang

³⁷ Cheren Shintia Pantow. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020).

³⁸ *Ibid* hal(32)8

saling menguntungkan. Pada tahap ini, kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik sangat penting. Tahap terakhir adalah pembuatan kontrak³⁹. Setelah semua perjanjian disetujui, kontrak ditulis sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Dokumen ini harus jelas, terinci, dan mencakup semua aspek yang telah disepakati. Kontrak ini juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku⁴⁰.

2.2. Tahapan Menyusun Kontrak

Proses penyusunan kontrak⁴¹ melibatkan beberapa tahapan utama yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang kesepakatan yang akan mereka buat. Tahap pertama adalah identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Kontraktor harus mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam kesepakatan ini, termasuk pemegang kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kontrak⁴². Selanjutnya, penetapan tujuan menjadi tahap penting.

Setiap pihak harus menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui kontrak ini. Ini mencakup hasil yang diharapkan, batas waktu, dan tujuan bisnis atau proyek yang akan dicapai. Tahap

³⁹ Andine Natalia. "kontrak kerjasama penyediaan infrastruktur." phd diss., universitas airangga, 2008.

⁴⁰ Reinhard Politon. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para pihak dalam kontrak Ditinjau dari kitab undang undang Hukum perdata." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

⁴¹ H. S Salim. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

⁴² Dwi Mariyati. "Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak EPC)." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 188-211.

berikutnya adalah peninjauan risiko. Pihak-pihak harus mempertimbangkan segala kemungkinan risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan kontrak⁴³. Ini mencakup risiko finansial, hukum, operasional, dan lainnya. Terakhir, peninjauan hukum harus memastikan bahwa kontrak tersebut mematuhi semua hukum yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa kontrak tidak melanggar hukum, hak kekayaan intelektual, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

2.3. Penyusunan Struktur dan Anatomi Kontrak

Kontrak⁴⁴ kerja sama harus disusun dengan cermat, dan berikut adalah elemen-elemen kunci yang membentuk struktur dan anatomi kontrak. Klausula-klausula standar adalah elemen pertama yang mencakup informasi dasar seperti nama dan alamat pihak-pihak, deskripsi kesepakatan, dan tanggal efektif kontrak. Selanjutnya, ketentuan hukum harus mencantumkan hukum yang mengatur perjanjian tersebut, termasuk yurisdiksi dan yurisdiksi yang akan berlaku dalam hal sengketa.

Hak dan kewajiban pihak mencakup tugas-tugas, tanggung jawab, pembayaran, dan berbagai komitmen lain yang perlu diikuti. Ketentuan terkait sengketa mencakup bagaimana sengketa akan diselesaikan jika mereka muncul, bisa mencakup mediasi, arbitrase, atau proses penyelesaian sengketa lainnya. Yang terakhir, kontrak kerja sama harus mencakup segala hal yang relevan dan penting dalam perjanjian tersebut. Dengan

⁴³ H. Joni Emirzon, M. SH, Muhamad Sadi Is, and MH SHI. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media, 2021.

⁴⁴ H. S Salim. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

memahami proses penyusunan kontrak⁴⁵ kerja sama dan komponen-komponennya, pihak-pihak yang terlibat dapat menjalani perjanjian mereka dengan lebih yakin dan transparan, menciptakan dasar yang kuat untuk kolaborasi yang sukses.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Penyusunan kontrak kerja sama adalah langkah krusial dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, hubungan individu, maupun antara lembaga atau organisasi. Proses ini memerlukan perencanaan yang cermat sebagai langkah awal, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus secara teliti merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui kerja sama tersebut. Ini mencakup penentuan tujuan yang spesifik, batas waktu yang jelas, serta evaluasi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak.

Setelah tahap perencanaan tahap negosiasi menjadi arena kunci di mana pihak-pihak bersama-sama berunding untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik sangat penting dalam tahap ini, seiring dengan kemampuan untuk memahami dan mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak.

Tahap akhir dari proses penyusunan kontrak adalah pembuatan dokumen kontrak itu sendiri. Kontrak harus ditulis dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan tegas. Hal ini penting untuk menghindari potensi ketidaksepahaman di masa depan.

⁴⁵ Ghansam Anand. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak." *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 91-101.

Kontrak harus mencakup klausa-klausa standar, seperti identifikasi pihak-pihak, deskripsi kesepakatan, dan tanggal efektif kontrak. Selain itu, ketentuan hukum harus mengatur aspek-aspek hukum, termasuk yurisdiksi yang berlaku dalam penyelesaian sengketa.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama, termasuk tugas, tanggung jawab, serta kewajiban finansial, juga harus dicantumkan dalam kontrak. Penting juga untuk menyertakan ketentuan terkait penyelesaian sengketa, seperti prosedur mediasi, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai seluruh proses penyusunan kontrak dan elemen-elemennya, pihak-pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa kerja sama tersebut berjalan dengan baik, bermanfaat, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

3.2. Latihan Soal

1. Apa peran strategi dan praktik dalam penyusunan kontrak kerja sama?
2. Mengapa penting untuk mengidentifikasi tujuan dalam proses penyusunan kontrak kerja sama?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak kerja sama membantu menghindari konflik?
4. Mengapa penting untuk menjelaskan batasan dan parameter kontrak, termasuk hak dan kewajiban?
5. Mengapa penentuan jangka waktu kerja sama merupakan aspek kunci dalam penyusunan kontrak?

6. Apa yang harus dipertimbangkan dalam penentuan alokasi sumber daya dalam kontrak kerja sama?

3.3. Istilah Kunci

- Kontrak Kerja Sama : Dokumen yang merumuskan persetujuan resmi antara dua pihak atau lebih tentang kerja sama dalam berbagai konteks
- Strategi dan Praktik : Pendekatan dan tindakan yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan penyusunan kontrak kerja sama dengan efektif
- Alokasi Sumber Daya : Penentuan dan catatan mengenai sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan aset.
- Klausa-Klausa Standar : Bagian kontrak yang mencakup informasi dasar seperti identifikasi pihak-pihak, deskripsi kesepakatan, dan tanggal efektif kontrak.
- Penyelesaian Sengketa : Proses dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kontrak, termasuk mediasi, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

3.4. Daftar Pustaka

Pantow, Cheren Shintia. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020).

Natalia, Andine. "kontrak kerjasama penyediaan infrastruktur." phd diss., universitas airlangga, 2008.

Politon, Reinhard. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para pihak dalam kontrak Ditinjau dari kitab undang undang Hukum perdata." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

Mariyati, Dwi. "Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak EPC)." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 188-211.

Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak." *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 91-101.

Emirzon, H. Joni, M. SH, Muhamad Sadi Is, and MH SHI. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media, 2021.

BAB 5

Pelanggaran Hak Cipta di Internet Dalam Tantangan Era Digital

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Era digital yang semakin berkembang telah membawa konsekuensi besar dalam hal pelanggaran hak cipta di internet. Dalam konteks ini, kehadiran internet dan teknologi digital telah memudahkan akses terhadap berbagai informasi dan konten yang dilindungi hak cipta. Sebagai contoh, musik, film, buku, perangkat lunak, dan karya kreatif lainnya dengan mudah dapat diunduh, dilihat, atau digunakan tanpa izin pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta semacam ini sering kali disebut pembajakan digital.

Kemudahan berbagi dan mendistribusikan konten digital melalui berbagai platform, seperti situs web, jejaring sosial, dan layanan berbagi berkas, telah menciptakan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta. Pengguna internet, terutama yang mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum, sering kali tidak menyadari bahwa mereka melanggar hak cipta ketika mereka mengunduh atau membagikan konten yang dilindungi.

Tantangan lainnya adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta di dunia maya. Seringkali, pelaku pelanggaran dapat menyembunyikan identitas mereka atau beroperasi dari yurisdiksi yang sulit dijangkau oleh hukum. Ini membuat penegakan hukum menjadi rumit dan memicu perdebatan tentang bagaimana mengatasi masalah ini di tingkat internasional.

Untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran hak cipta di internet, banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk memodernisasi undang-undang hak cipta mereka. Selain itu, industri hiburan dan teknologi telah berupaya untuk mengembangkan solusi teknologi yang dapat membantu mencegah pelanggaran hak cipta dan melindungi hak pemilik karya-karya digital. Contoh solusi ini termasuk sistem manajemen hak digital (DRM) dan penegakan hak cipta yang lebih kuat melalui litigasi.

Dalam keseluruhan konteks, pelanggaran hak cipta di internet adalah masalah yang kompleks dan berkelanjutan dalam era digital. Perlindungan hak cipta yang efektif dan penegakan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak pemilik karya dan mendorong praktik yang adil dalam distribusi dan penggunaan konten digital.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep hak cipta, jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang umum terjadi di dunia maya, serta implikasi hukum yang terkait. Selain itu, tujuan tersebut juga bertujuan untuk memahami tantangan dalam menentukan dan menegakkan tanggung jawab pelanggar hak

cipta di lingkungan online, di mana pelaku sering dapat menyembunyikan identitas mereka. diharapkan individu dapat mengenali pentingnya perlindungan hak cipta dalam era digital dan memahami upaya yang telah diambil oleh negara dan industri untuk mengatasi pelanggaran tersebut.

Tujuan lainnya adalah mempromosikan kesadaran akan konsekuensi pelanggaran hak cipta terhadap pemilik karya dan industri kreatif secara lebih luas serta mendorong pemahaman tentang perlunya praktik yang adil dalam penggunaan konten digital. Selain itu, tujuan pembelajaran ini dapat mencakup peran penting industri hiburan dan teknologi dalam melindungi hak pemilik karya digital serta mempertimbangkan solusi yang lebih luas dalam mengatasi tantangan pelanggaran hak cipta di internet, termasuk kerja sama internasional dan kesadaran public.

1. Memahami konsep hak cipta, termasuk apa yang dilindungi oleh hak cipta dan bagaimana hak cipta diterapkan pada konten digital.
2. Mengetahui jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di internet, seperti pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan penyebaran konten tanpa izin.
3. Memahami implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta di dunia maya, termasuk konsekuensi hukum dan perdata yang dapat dihadapi oleh pelaku pelanggaran.
4. Mengetahui tantangan dalam menentukan dan menegakkan tanggung jawab pelanggar hak cipta di internet, terutama ketika pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka.

5. Memahami upaya yang telah diambil oleh negara-negara dalam memodernisasi undang-undang hak cipta untuk mengatasi pelanggaran di era digital.
6. Mengetahui solusi teknologi yang digunakan untuk mencegah pelanggaran hak cipta, seperti sistem manajemen hak digital (DRM) dan teknik perlindungan konten.
7. Memahami peran industri hiburan dan teknologi dalam upaya melindungi hak pemilik karya-karya digital dan meningkatkan penegakan hak cipta.
8. Mengetahui dampak pelanggaran hak cipta terhadap pemilik hak dan industri kreatif secara umum.
9. Mengembangkan pemahaman tentang perlunya praktik yang adil dalam distribusi dan penggunaan konten digital.
10. Mempertimbangkan solusi yang lebih luas dalam mengatasi tantangan pelanggaran hak cipta di internet, termasuk kerja sama internasional dan kesadaran publik.

Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu terkait hak cipta di era digital, mengenali konsekuensi pelanggaran hak cipta, serta mendukung pemahaman tentang upaya yang dapat diambil untuk melindungi hak cipta dan mempromosikan penggunaan konten digital yang sah.

2. Hak Cipta di Internet

2.1. Perkembangan regulasi HKI di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual⁴⁶ (HKI) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-19, saat Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Kolonial Belanda, undang-undang yang mengatur perlindungan HKI telah ada. Pada tahun 1844, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama yang berkaitan dengan perlindungan HKI di wilayah tersebut⁴⁷.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, serangkaian undang-undang terkait HKI diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1885, diberlakukan Undang-Undang Merek yang mengatur hak merek. Kemudian pada tahun 1910, diadopsi Undang-Undang Paten yang mengatur hak paten atas penemuan. Selanjutnya, pada tahun 1912, Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan untuk mengatur hak-hak terkait karya-karya kreatif dan intelektual.

Seiring dengan perubahan status Indonesia yang merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, hukum dan peraturan di bidang HKI beradaptasi dengan kebutuhan negara yang baru lahir⁴⁸. Perlindungan HKI menjadi semakin penting dalam

⁴⁶Suparno Suparno, and Faisal Santiago. "Perubahan Paradigma Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Mewujudkan Daya Saing Nasional: Studi Perlindungan Rahasia Dagang Bidang Obat-Obatan Tradisional." *Lex Publica* 5, no. 1 (2018): 8-15.

⁴⁷ Gede Agus Wahyu Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ketut Sudiarmaka. "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 109-120.

⁴⁸ Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20-41.

mengatur hak-hak kekayaan intelektual, dan hukum HKI di Indonesia terus berkembang⁴⁹.

Pengenalan undang-undang terkait HKI ini memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak penemuan, merek, dan karya intelektual di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, peraturan HKI terus berubah dan berkembang untuk menjawab tantangan baru di era modern.

2.2. Pelanggaran Hak Cipta di Internet

Hak cipta sebagai salah satu bidang dari hak kekayaan intelektual berhubungan dengan perlindungan produk yang merupakan hasil dari kecerdasan manusia⁵⁰. Domain hak cipta adalah perlindungan karya sastra dan seni, termasuk diantaranya tulisan, musik, karya-karya seni rupa seperti lukisan, karya-karya berbasis teknologi seperti program komputer, database elektronik, dan lain-lain. Karya-karya tersebut yang merupakan Ciptaan, yang ketika diumumkan pada media internet dalam bentuk digital, tetap mendapatkan perlindungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa

⁴⁹ Affandi, Bellah Putri. "Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 162-183.

⁵⁰ Niru Anita Sinaga. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020).

pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pasal di atas menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta mencakup konten digital terlepas dari bentuk yang ada atau media penyebarannya⁵¹. Informasi yang dilindungi oleh hak cipta dalam bentuk analog terus dilindungi ketika berubah menjadi bentuk digital. Sebagai contoh, suatu artikel, lagu, gambar, ataupun foto yang pengedaran atau penyebarannya dilakukan melalui media internet akan tetap mendapatkan perlindungan sebagai Ciptaan⁵².

Perlindungan hak cipta tidak dapat dijamin tanpa infrastruktur penegakan hukum, demikian juga dengan yang dilakukan di seluruh dunia. Umumnya, prosedur hukum untuk penegakan hukum hak cipta dominan diatur oleh undang-undang nasional dan dijalankan di tangan otoritas nasional. Namun, terdapat sejumlah instrumen multinasional atau regional yang membahas kewajiban minimum dan norma yang tidak mengikat dari otoritas nasional tentang penegakan hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Untuk lingkup internasional dikarenakan biaya teritorial dan prosedural, para pihak yang bersengketa semakin banyak yang menggunakan mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa mereka.

⁵¹ Emilsyah Nur. "Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021).

⁵² Ghaesany Fadhila. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222-235.

2.3. Prinsip – prinsip HKI

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah dasar-dasar yang mendasari kerangka kerja perlindungan hak-hak intelektual dalam berbagai aspek kehidupan⁵³. Pertama, Prinsip Ekonomi mengacu pada konsep bahwa HaKI adalah instrumen ekonomi yang memungkinkan pencipta, penemu, atau pemilik hak intelektual untuk mengambil manfaat ekonomi dari karyanya. HaKI menciptakan insentif bagi individu atau entitas untuk berinovasi dan menciptakan karya-karya baru, karena mereka dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari hak-hak tersebut.

Kedua, Prinsip Keadilan menekankan pentingnya hak-hak intelektual yang adil dan seimbang. HaKI harus memberikan perlindungan yang wajar bagi pencipta dan pemilik hak intelektual, tetapi juga harus mempertimbangkan hak masyarakat umum untuk mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan karya-karya tersebut. Keadilan juga melibatkan pemberian hak kepada pencipta yang sebenarnya dan mendorong keterlibatan semua pihak yang berkepentingan⁵⁴.

Ketiga, Prinsip Kebudayaan mengacu pada pengakuan nilai kultural dalam HaKI. HaKI harus memahami dan menghormati aspek-aspek budaya dari karya-karya intelektual⁵⁵. Ini mencakup perlindungan warisan budaya, hak-hak hak asasi budaya, dan

⁵³ Tri Sedyaty. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 595-613.

⁵⁴ Arya Adhitya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)." *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 1: 6.

⁵⁵ Shaharom TM Sulaiman. *Dunia pemikiran intelektual: menelusuri karya-karya intelektual terpilih*. ITBM, 2013.

penghargaan terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh komunitas tertentu.

Terakhir, Prinsip Sosial menunjukkan bahwa HaKI harus digunakan untuk mendukung kesejahteraan sosial. Ini mencakup pemberian akses yang lebih baik ke ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan bagi masyarakat luas. HaKI juga dapat digunakan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan penyediaan pelayanan kesehatan serta pendidikan. Dalam rangka perlindungan dan pengaturan HaKI, prinsip-prinsip ini memberikan dasar untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak individu atau pemilik hak intelektual dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2.4. Pendaftaran Hak Cipta, Paten, Merek

Pendaftaran hak cipta, paten, dan merek adalah elemen kunci dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Pada level dasar, hak cipta memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengendalikan karyanya. Ini berarti pencipta dapat menentukan siapa yang boleh menggunakan, mendistribusikan, atau mengadaptasi karyanya. Pendaftaran hak cipta melibatkan proses legal yang memastikan bahwa hak eksklusif ini diakui oleh hukum. Ini penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta dan melindungi nilai karya kreatif.

Paten adalah instrumen yang melindungi penemuan atau inovasi baru yang tidak jelas dan berbeda dari apa yang telah ada sebelumnya. Dengan paten, penemu mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan dan memanfaatkan penemuannya selama periode waktu tertentu. Ini memberikan insentif untuk

berinvestasi dalam riset dan pengembangan, karena penemuan yang unik dan berharga akan dilindungi oleh paten.

Merek adalah aset berharga dalam dunia bisnis. Merek mengidentifikasi produk atau layanan dari produsen tertentu dan menciptakan citra merek di mata konsumen. Pendaftaran merek memberikan eksklusivitas dalam penggunaan merek tersebut dan melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Ini membantu membangun loyalitas konsumen dan menjaga reputasi bisnis.

2.5. Economics Role of Properti Right

Hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki dampak ekonomi yang penting. Pertama, HKI mendorong inovasi. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, paten dan hak cipta memberikan insentif untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan⁵⁶. Inovasi ini menciptakan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat ekonomi. Dalam lingkungan bisnis, merek yang kuat juga dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan pasar.

Selanjutnya, HKI dapat menciptakan nilai ekonomi yang signifikan. Pemilik hak cipta, paten, dan merek sering kali dapat memanfaatkan aset-aset ini untuk mendapatkan pendapatan melalui penjualan lisensi atau penjualan hak tersebut. Ini menciptakan peluang bisnis dan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Terakhir, HKI dapat membantu dalam menciptakan lapangan kerja. Inovasi yang didorong oleh HKI sering kali memerlukan

⁵⁶ Darwanto, Darwanto. "Peningkatan daya saing umkm berbasis inovasi dan kreativitas (strategi penguatan property right terhadap inovasi dan kreativitas)." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 20, no. 2 (2013): 24200.

investasi dalam penelitian, pengembangan, produksi, dan pemasaran. Semua ini menciptakan peluang kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan cara ini, HKI berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Dalam era digital yang terus berkembang, pelanggaran hak cipta di internet menjadi tantangan serius bagi pemilik hak cipta dan industri kreatif. Kemudahan akses terhadap berbagai jenis konten dilindungi hak cipta seperti musik, film, perangkat lunak, dan karya seni lainnya telah membuka pintu bagi praktik pembajakan digital yang merajalela. Pengguna internet, terutama yang mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum, sering kali tidak menyadari bahwa mengunduh atau membagikan konten yang dilindungi tanpa izin adalah tindakan ilegal. Di dunia maya, berbagi konten ilegal telah menjadi lebih sederhana melalui berbagai platform, termasuk situs web, media sosial, dan layanan berbagi berkas.

Tantangan lain dalam menangani pelanggaran hak cipta adalah identifikasi pelaku pelanggaran. Banyak dari mereka dapat menyembunyikan identitas mereka atau beroperasi dari yurisdiksi yang sulit dijangkau oleh hukum, yang membuat penegakan hukum menjadi rumit. Untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran hak cipta di dunia digital, banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk memodernisasi undang-undang hak cipta mereka. Selain itu, industri hiburan dan teknologi terus berupaya mengembangkan solusi teknologi seperti sistem manajemen hak digital (DRM) untuk mencegah

pelanggaran hak cipta dan melindungi hak pemilik karya digital. Penegakan hukum yang lebih kuat melalui litigasi juga menjadi fokus dalam melawan pelanggaran hak cipta.

Kesadaran akan konsekuensi pelanggaran hak cipta terhadap pemilik karya dan industri kreatif sangat penting. Dengan lebih banyak pemahaman tentang pentingnya hak cipta dan praktik yang adil dalam distribusi serta penggunaan konten digital, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung mendukung upaya melindungi hak pemilik karya. Ini mencakup pendidikan mengenai konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku pelanggaran dan pentingnya mematuhi aturan hak cipta.

Peran industri hiburan dan teknologi sangat krusial dalam menjaga hak pemilik karya digital dan mempromosikan penggunaan konten yang sah. Kolaborasi internasional juga menjadi aspek penting dalam menangani pelanggaran hak cipta, karena pelaku seringkali beroperasi melintasi batas negara. Dengan upaya bersama dari negara-negara, industri, dan masyarakat, diharapkan tantangan pelanggaran hak cipta di era digital dapat diatasi lebih efektif, menjaga integritas hak cipta, dan mendukung perkembangan industri kreatif secara adil.

3.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan "pembajakan digital" dalam konteks pelanggaran hak cipta di internet?
2. Mengapa identifikasi pelaku pelanggaran hak cipta di internet merupakan tantangan yang serius?

3. Bagaimana upaya negara-negara dan industri hiburan serta teknologi dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di era digital?
4. Mengapa kesadaran masyarakat tentang hak cipta dan praktik yang adil dalam distribusi konten digital menjadi penting?
5. Bagaimana peran industri hiburan dan teknologi dalam melindungi hak pemilik karya digital dalam era digital?

3.3. Istilah Kunci

Pelanggaran Hak Cipta di Internet	: Merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan atau distribusi konten digital yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemiliknya di lingkungan online.
Pembajakan Digital	: salah satu bentuk pelanggaran hak cipta di internet yang mencakup pengunduhan atau penggunaan ilegal konten seperti musik, film, dan perangkat lunak.
Penegakan Hukum	: usaha-usaha untuk menerapkan undang-undang hak cipta dan mengidentifikasi serta menindak pelaku pelanggaran hak cipta
Sistem Manajemen Hak Digital (DRM)	: Teknologi yang digunakan untuk melindungi konten digital dengan cara membatasi atau mengendalikan penggunaan dan distribusi kontennya.

- Industri Hiburan : Sektor ekonomi yang mencakup hiburan seperti film, musik, dan seni pertunjukan, yang sering menjadi korban pelanggaran hak cipta.
- Kerja Sama Internasional : Upaya yang melibatkan negara-negara bekerja sama dalam menangani pelanggaran hak cipta di tingkat global, terutama karena pelaku sering beroperasi melintasi batas negara

3.4. Daftar Pustaka

- Suparno, Suparno, and Faisal Santiago. "Perubahan Paradigma Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Mewujudkan Daya Saing Nasional: Studi Perlindungan Rahasia Dagang Bidang Obat-Obatan Tradisional." *Lex Publica* 5, no. 1 (2018): 8-15.
- Dana, Gede Agus Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ketut Sudiarmaka. "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 109-120.
- Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20-41.
- Affandi, Bellah Putri. "Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam upaya meningkatkan perekonomian di

- Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 162-183.
- Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020).
- Nur, Emilsyah. "Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021).
- Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222-235.
- Sediaty, Tri. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 595-613.
- Adhitya, Arya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)." *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 1: 6.
- Sulaiman, Shaharom TM. *Dunia pemikiran intelektual: menelusuri karya-karya intelektual terpilih*. ITBM, 2013.
- Darwanto, Darwanto. "Peningkatan daya saing umkm berbasis inovasi dan kreativitas (strategi penguatan property right terhadap inovasi dan kreativitas)." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 20, no. 2 (2013): 24200.

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 6

Usaha Tidak Sehat

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Istilah yang merujuk pada beragam praktik bisnis yang cenderung tidak etis dan dapat merugikan berbagai pihak terkait, termasuk pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara keseluruhan. Praktik-praktik semacam ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan yang adil dan berpotensi menciptakan dampak negatif yang signifikan dalam konteks lingkungan bisnis dan ekonomi. Contoh-contoh usaha tidak sehat mencakup, namun tidak terbatas pada, monopoli, manipulasi harga, penipuan terhadap konsumen, dan penyalahgunaan kekuatan pasar.

Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau entitas menguasai suatu pasar dengan cara yang mencegah pesaing masuk dan bersaing secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pilihan bagi konsumen dan sering kali mengarah pada peningkatan harga. Manipulasi harga melibatkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mengatur harga produk atau layanan secara tidak adil. Ini dapat mencakup praktik-praktik seperti peningkatan harga secara buatan untuk memaksimalkan

keuntungan, terutama ketika informasi yang diberikan kepada konsumen sangat terbatas.

Penipuan konsumen adalah praktik di mana bisnis memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada konsumen, misalnya, dengan mengklaim manfaat palsu dari produk atau layanan mereka. Ini dapat mengakibatkan pembelian yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Penyalahgunaan kekuatan pasar terjadi ketika perusahaan atau bisnis menggunakan posisinya yang kuat untuk merugikan pesaing atau mempersempit akses pesaing ke pasar.

Praktik semacam ini dapat mencakup penentuan harga yang diskriminatif atau penekanan terhadap pesaing secara ilegal. Usaha tidak sehat sering memerlukan perhatian dan intervensi dari regulator dan otoritas hukum untuk memastikan persaingan yang adil dan perlindungan terhadap konsumen. Praktik bisnis yang transparan, etis, dan sesuai dengan hukum adalah kunci untuk menjaga integritas dan kesehatan lingkungan bisnis dan ekonomi secara keseluruhan.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

1. Memahami Usaha Tidak Sehat: Membantu pembaca memahami konsep dan praktik-praktik bisnis yang dianggap tidak etis dan merugikan, seperti monopoli, manipulasi harga, penipuan konsumen, dan penyalahgunaan kekuatan pasar.
2. Mengidentifikasi Dampak Usaha Tidak Sehat: Membantu pembaca mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat praktik bisnis tidak sehat, termasuk kerugian

bagi pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara keseluruhan, serta peningkatan harga dan kurangnya pilihan.

3. Memahami Prinsip-Prinsip Persaingan yang Adil: Mengajarkan pembaca mengenai prinsip-prinsip persaingan yang adil dalam lingkungan bisnis dan ekonomi, serta bagaimana usaha tidak sehat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
4. Mengenal Contoh Praktik Bisnis Tidak Sehat: Memberikan contoh konkret dari praktik bisnis tidak sehat, seperti monopoli, manipulasi harga, penipuan terhadap konsumen, dan penyalahgunaan kekuatan pasar, sehingga pembaca dapat mengidentifikasi praktik-praktik semacam itu dalam dunia nyata.
5. Memahami Perlindungan Konsumen dan Regulasi Bisnis: Menjelaskan pentingnya perlindungan konsumen dan regulasi bisnis dalam mencegah praktik bisnis tidak sehat, serta bagaimana regulator dan otoritas hukum dapat berperan dalam menjaga persaingan yang adil dan melindungi konsumen.
6. Menekankan Etika dan Transparansi dalam Bisnis: Mendorong kesadaran terhadap pentingnya etika dan transparansi dalam praktik bisnis, serta menekankan bahwa bisnis yang berintegritas dan beroperasi sesuai dengan hukum adalah kunci untuk menjaga kesehatan lingkungan bisnis dan ekonomi secara keseluruhan.

Tujuan-tujuan tersebut membantu pembaca memahami, mengidentifikasi, dan menghindari praktik bisnis tidak sehat,

serta merangsang kesadaran akan pentingnya menjaga persaingan yang adil dan kesehatan ekonomi dalam dunia bisnis.

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.1. Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah : (1) Kartel (hambatan horizontal), (2) Perjanjian tertutup (hambatan vertikal), (3) Merger, dan (4) Monopoli. Persaingan usaha tidak sehat pertama yakni kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi⁵⁷. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara Undang-Undang Monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (quota) barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk⁵⁸, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang

⁵⁷ Meita Fadhilah. "Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55-72.

⁵⁸ Mohammad Hatta. *The co-operative movement in Indonesia*. Cornell University Press, 2019.

massal yang sifatnya homogen sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan⁵⁹.

Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli⁶⁰.

Jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan (*acquisition*) apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambilalihan dapat meningkatkan

⁵⁹ Mohammad Hatta and Mawil Izzi Dien. "Examining the dominance of Islamic debt-based products in the economy." *International Journal of Arts and Commerce* 3, no. 6 (2014): 51-68.

⁶⁰ Rhenald Kasali. *Membidik pasar Indonesia: segmentasi, targeting, dan positioning*. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambilalihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena pengambilalihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik.

Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli⁶¹. Bagi para ekonom defenisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual⁶². Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hanya ada satu produsen atau penjual, (2) tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli, (3) adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.

2.2. *Praktek Monopoli dan Persainagan Tidak Sehat – Faktor*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikenal sebagai "Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," menjadi landasan hukum yang

⁶¹ Basri Effendi. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21-32.

⁶² Rhenald Kasali. *Membidik pasar Indonesia: segmentasi, targeting, dan positioning*. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

sangat penting dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa poin inti yang mencerminkan orientasi ekonomi Pancasila dan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai nasional, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu poin penting yang diatur oleh undang-undang ini adalah bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Hal ini seharusnya terjadi dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pasar yang berjalan dengan wajar.

Undang-undang ini juga mengatur tentang larangan praktek monopoli, posisi dominan, pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta penegakan hukum dalam hal pelanggaran undang-undang ini. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks peraturan hukum di Indonesia, undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Selain itu, undang-undang ini menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian atau kegiatan yang melanggar ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang baru. Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 53 Pasal yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha dan pelarangan praktek monopoli. Penjelasan yang terlampir sebanyak 15 halaman memberikan panduan lebih rinci tentang interpretasi dan pelaksanaan undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan langkah penting dalam mengatur persaingan usaha yang sehat dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi individu dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. faktor Penyebab Terjadinya Persaingan

elemen fundamental dalam berbagai aspek kehidupan yang melibatkan individu, kelompok, atau entitas. Ini terjadi ketika ada kepentingan yang serupa atau kesamaan tujuan di antara para pesaing, dan mereka bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks bisnis, perusahaan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dan pelanggan yang sama, mencapai keuntungan yang lebih besar, atau mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan yang kompetitif.

Dalam dunia pendidikan, siswa bersaing untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik, mendapatkan beasiswa, atau meraih peringkat teratas dalam kelas. Di lapangan olahraga, atlet bersaing untuk meraih medali, gelar juara, atau mencatatkan rekor yang membanggakan. Persaingan semacam ini mendorong individu atau kelompok untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, berinovasi, dan terus berusaha untuk meningkatkan diri.

Namun, dalam beberapa situasi, persaingan yang asbiase atau tidak adil dapat mengarah pada ketidaksetaraan, eksploitasi, atau konflik. Oleh karena itu, perlu ada regulasi dan pengawasan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan persaingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persaingan tetap adil dan sehat serta mendorong inovasi, efisiensi, dan perbaikan dalam berbagai bidang.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa persaingan juga dapat membatasi jumlah peluang yang tersedia dan menciptakan tekanan, yang dapat memengaruhi individu dan kelompok secara fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas tentang persaingan membantu kita menghargai dampaknya yang beragam dalam masyarakat. Dengan mengatur persaingan dengan bijak, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat untuk menciptakan lingkungan persaingan yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan yang berkelanjutan.

2.4. Larangan Praktek Monopoli

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peraturan yang terbagi menjadi dua pengaturan substansi utama, yaitu Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang⁶³. Bagian yang berkaitan dengan Kegiatan yang Dilarang mencakup beberapa aspek penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia.

⁶³ Johannes E Paendong. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

Salah satu aspek yang diatur dalam bagian ini adalah tentang "kegiatan monopoli." Monopoli merujuk pada situasi di mana satu perusahaan atau pemain dominan menguasai pasar secara eksklusif dan mengontrol penawaran, permintaan, dan harga suatu barang atau jasa. Kondisi monopoli seringkali merugikan konsumen karena kurangnya alternatif dan kurangnya persaingan yang mendorong inovasi dan harga yang kompetitif.

Selain monopoli, bagian ini juga mencakup "monopsoni," yang mengacu pada situasi di mana satu pembeli atau pemain dominan mengendalikan pasar dengan menguasai permintaan atas suatu barang atau jasa. Ini dapat merugikan pemasok atau produsen, karena pembeli dominan dapat memaksa harga yang rendah atau kondisi yang tidak menguntungkan pada pihak lain dalam transaksi. Bagian ini juga mengatur "penguasaan pasar," yang menekankan pentingnya menghindari konsentrasi ekonomi yang berlebihan. Terlalu banyak penguasaan pasar oleh satu pemain atau kelompok pemain dapat mengurangi variasi dan alternatif, serta menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi.

Terakhir, bagian ini mencakup "persekongkolan" atau "collusive tendering." Ini merujuk pada praktik-praktik di mana perusahaan atau pelaku usaha bekerja sama dengan cara yang merugikan persaingan untuk memenangkan tender atau kontrak pemerintah⁶⁴. Praktek ini bisa menyebabkan harga yang terlalu tinggi dan pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengaturan ini dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan persaingan usaha, konsumen, dan masyarakat pada umumnya.

⁶⁴ H. Joni Emirzon, M. SH, Muhamad Sadi Is, and MH SHI. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media, 2021.

Dengan menerapkan regulasi ini, pemerintah berupaya menjaga ekosistem bisnis yang adil, mendukung inovasi, dan melindungi hak konsumen.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mendukung ekonomi yang adil. Undang-undang ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang, yang masing-masing mengatur berbagai praktek yang dapat merugikan persaingan dan konsumen.

Salah satu aspek yang diatur dalam bagian Kegiatan yang Dilarang adalah mengenai Monopoli dan Monopsoni. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau pemain dominan menguasai pasar secara eksklusif, yang dapat mengakibatkan kurangnya alternatif, harga yang tinggi, dan kurangnya persaingan. Di sisi lain, Monopsoni adalah situasi di mana satu pembeli mendominasi permintaan atas barang atau jasa, yang dapat merugikan pemasok atau produsen karena pemaksaan harga rendah atau kondisi yang tidak menguntungkan dalam transaksi. Undang-undang ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi ekonomi yang berlebihan dan menjaga keseimbangan dalam persaingan.

Penguasaan Pasar juga menjadi sorotan dalam undang-undang ini. Penguasaan pasar mengacu pada situasi di mana satu pemain atau kelompok pemain menguasai pasar secara berlebihan, yang

dapat mengurangi variasi, alternatif, dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Undang-undang ini bertujuan untuk menghindari terlalu banyak konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu entitas yang dapat merugikan persaingan yang sehat.

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur tentang Persekongkolan, yang mencakup praktek-praktek seperti collusive tendering di mana perusahaan bekerja sama untuk memenangkan tender atau kontrak pemerintah dengan cara yang merugikan persaingan. Tujuannya adalah mencegah praktek-praktek yang merugikan persaingan, konsumen, dan masyarakat pada umumnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengawasi, mengendalikan, dan melindungi persaingan usaha yang sehat.

Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga ekosistem bisnis yang adil, mendukung inovasi, dan melindungi hak konsumen. Hal ini menjadi penting dalam memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berjalan dengan prinsip-prinsip yang sehat, efektif, dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan "monopoli" dalam konteks Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana "monopsoni" berbeda dari "monopoli" dan apa dampaknya pada pasar dan pelaku usaha?

3. Mengapa penguasaan pasar yang berlebihan oleh satu pemain atau kelompok pemain dianggap sebagai masalah dalam regulasi persaingan usaha?
4. Apa yang dimaksud dengan "persekongkolan" atau "collusive tendering," dan mengapa praktik semacam ini diatur dalam undang-undang tersebut?
5. Apa tujuan utama dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana undang-undang tersebut berperan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat?

3.3. Istilah Kunci

- Praktek Monopoli : Situasi di mana satu perusahaan menguasai pasar dengan eksklusif, mengendalikan harga dan pasokan, merugikan persaingan
- Monopsoni : Ketika satu pembeli dominan mengontrol pasar dengan menguasai permintaan atas barang atau jasa, berpotensi merugikan pemasok.
- Penguasaan Pasar : Konsentrasi ekonomi yang berlebihan oleh satu pemain atau kelompok pemain, yang dapat mengurangi variasi dan alternatif.
- Persekongkolan Tender : Kolaborasi antara perusahaan untuk memenangkan tender atau kontrak pemerintah, merugikan persaingan dan konsumen.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 : Hukum yang mengatur Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
- Persaingan Usaha Tidak Sehat : Praktik bisnis yang bertentangan dengan persaingan yang adil, seperti monopoli, persekongkolan, dan kegiatan merugikan persaingan.

3.4. Daftar Pustaka

- Fadhilah, Meita. "Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55-72.
- Effendi, Basri. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21-32.
- Paendong, Johannes E. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).
- Emirzon, H. Joni, M. SH, Muhamad Sadi Is, and MH SHI. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media, 2021.
- Kasali, Rhenald. *Membidik pasar Indonesia: segmentasi, targeting, dan positioning*. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Hatta, Mohammad. *The co-operative movement in Indonesia*. Cornell University Press, 2019.

Hatta, Mohammad, and Mawil Izzi Dien. "Examining the dominance of Islamic debt-based products in the economy." *International Journal of Arts and Commerce* 3, no. 6 (2014): 51-68.

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 7

Perkembangan Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Perkembangan hukum adalah refleksi dari evolusi sistem hukum dalam suatu negara atau yurisdiksi. Hal ini mencakup berbagai perubahan yang terjadi dalam kerangka hukum seiring berjalannya waktu. Perkembangan hukum juga mencakup pembuatan undang-undang baru. Proses legislatif menghasilkan undang-undang baru yang mencerminkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berubah. Undang-undang tersebut menciptakan kerangka hukum yang relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.

perkembangan hukum juga melibatkan interpretasi yang berkembang atas hukum yang ada. Putusan pengadilan dan pengaturan perundang-undangan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Interpretasi ini dapat berubah seiring waktu, mencerminkan perubahan pandangan dan kebijakan. perkembangan hukum sering kali berakar pada adaptasi terhadap perubahan sosial. Perkembangan masyarakat, nilai-nilai, dan norma-norma budaya dapat memengaruhi perubahan dalam

hukum. Ini termasuk tanggapan terhadap isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan.

perubahan ekonomi juga memainkan peran penting dalam perkembangan hukum. Perubahan dalam struktur ekonomi, bisnis, dan perdagangan memerlukan regulasi yang sesuai. Ini mencakup regulasi sektor keuangan, perdagangan internasional, dan perlindungan konsumen. perkembangan hukum dapat dipicu oleh perubahan politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan. Reformasi konstitusi, perubahan kebijakan, dan pergeseran dalam dinamika politik dapat mengarah pada perubahan hukum yang signifikan. perkembangan hukum mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Teknologi informasi, perubahan demografi, dan tantangan global seperti pandemi dapat memerlukan perubahan dalam hukum dan regulasi.

Dalam keseluruhan, perkembangan hukum adalah bagian integral dari perubahan yang terus berlangsung dalam masyarakat. Ini menciptakan landasan bagi regulasi yang lebih baik, pelayanan hukum yang lebih efektif, dan menjaga relevansi sistem hukum dalam menghadapi perubahan dunia yang terus berlangsung. Dengan demikian, perkembangan hukum adalah cermin dari evolusi suatu negara dan nilai-nilai yang mendefinisikan masyarakatnya dalam konteks hukum.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

1. Memahami Perkembangan Hukum: Tujuan pertama adalah membantu pembaca memahami konsep perkembangan hukum sebagai refleksi dari evolusi sistem hukum dalam

suatu negara atau yurisdiksi. Ini termasuk pemahaman tentang perubahan dalam undang-undang dan regulasi yang mencerminkan perubahan masyarakat.

2. Mengidentifikasi Aspek-aspek Perkembangan Hukum: Pembaca diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai aspek perkembangan hukum, seperti pembuatan undang-undang baru, interpretasi hukum yang berkembang, adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta peran perubahan ekonomi dan politik dalam perkembangan hukum.
3. Menilai Pentingnya Perkembangan Hukum dalam Menjaga Relevansi Sistem Hukum: Tujuan ini adalah untuk membantu pembaca menghargai pentingnya perkembangan hukum dalam menjaga relevansi sistem hukum terhadap perubahan dunia yang terus berlangsung. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana perkembangan hukum menciptakan landasan bagi regulasi yang lebih baik dan pelayanan hukum yang lebih efektif.
4. Menyadari Tantangan-tantangan yang Mendorong Perkembangan Hukum: Pembaca diharapkan dapat menyadari berbagai tantangan dan faktor yang mendorong perkembangan hukum, seperti perubahan sosial, ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi. Tujuan ini bertujuan untuk memahamkan pembaca tentang dinamika yang memengaruhi perkembangan hukum.

Dengan demikian, tujuan pembelajaran dari paragraf di atas adalah untuk memperluas pemahaman pembaca tentang pentingnya perkembangan hukum dalam konteks masyarakat dan

sistem hukum, serta mengeksplorasi berbagai aspek yang terlibat dalam proses perkembangan hukum.

2. Perkembangan Hukum Pembangunan Nasional

2.1. Fungsi Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional

Perkembangan hukum⁶⁵ dalam konteks pembangunan nasional mencerminkan evolusi sistem hukum suatu negara seiring perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat⁶⁶. Hukum adalah alat yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Dalam kerangka ini, hukum harus terus berkembang, menyesuaikan, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Perkembangan hukum mencakup penyusunan peraturan dan undang-undang yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai nasional, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi kebijakan pemerintah. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi. Keberhasilan perkembangan hukum dalam mendukung pembangunan nasional tergantung pada sejauh mana hukum menciptakan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan.

⁶⁵ Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi & perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*. 1970.

⁶⁶ Tadjuddin Noer Effendi. "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1 (2013).

Perkembangan hukum juga melibatkan penguatan sistem peradilan dan penegakan hukum yang efisien. Proses peradilan yang adil dan transparan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ini memungkinkan penyelesaian konflik dan ketidaksetaraan dengan cara yang mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat⁶⁷.

Terlebih lagi, perkembangan hukum yang berorientasi pada pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan juga mencerminkan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum harus memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban semua warga negara dihormati, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan, di mana keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Dengan demikian, perkembangan hukum adalah elemen kunci dalam mencapai visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembinaan Nasional

Pembinaan hukum merupakan bagian integral dari pembinaan nasional suatu negara, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan nasional yang holistik. Tujuannya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam

⁶⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang. "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019).

konteks pembinaan hukum, beberapa komponen utama dapat diidentifikasi.

Pertama, pembinaan hukum melibatkan penyusunan, perubahan, dan reformasi peraturan hukum serta undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai nasional. Hal ini menciptakan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan visi pembangunan nasional dan memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Reformasi hukum dapat mencakup penyusunan peraturan baru yang lebih modern, peningkatan ketepatan definisi hukum, serta harmonisasi dengan konvensi internasional⁶⁸.

Kedua, pembinaan hukum melibatkan pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di antara warga negara. Hal ini bertujuan agar warga negara dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum mereka dengan lebih baik. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum yang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional dan memanfaatkan hukum sebagai alat perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Ketiga, pembinaan hukum juga mencakup upaya penegakan hukum yang efektif. Sistem peradilan yang adil dan transparan merupakan elemen kunci dalam pembinaan hukum. Penegakan hukum yang kuat memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan bahwa pelanggar hukum ditindak dengan adil. Ini menciptakan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

⁶⁸ Wicipto Setiadi. "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 1-15.

Dengan demikian, pembinaan hukum adalah landasan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial. Ini adalah bagian integral dari proses pembangunan yang harus diberikan perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemajuan nasional.

2.3. Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi memiliki dampak yang luas dan signifikan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan kondusif bagi pertumbuhan. Sebagai landasan utama bagi aktivitas ekonomi, hukum memainkan peran penting dalam beberapa aspek kunci. Pertama, hukum menciptakan kerangka kerja yang memberikan kepastian hukum. Ini penting bagi investasi dan bisnis, karena pengusaha dan investor memerlukan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan kontrak akan dihormati. Tanpa kepastian hukum, aktivitas ekonomi akan sulit berkembang⁶⁹.

Hukum mengatur hak-hak dan kewajiban dalam konteks ekonomi. Ini mencakup hak kepemilikan, hak kontrak, dan hak-hak pelaku usaha. Hukum mengatur bagaimana transaksi ekonomi dilakukan, dan memberikan panduan tentang bagaimana bisnis harus dijalankan. Ketiga, hukum memainkan peran penting dalam melindungi persaingan usaha yang sehat⁷⁰. Ini mencakup hukum persaingan usaha yang mengawasi perilaku perusahaan

⁶⁹ Hernawati, R. A. S., and Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 1 (2020): 392-408.

⁷⁰ Basri Effendi. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21-32.

dan mencegah praktek-praktek anti-persaingan yang merugikan konsumen.

Hukum juga memiliki peran dalam melindungi hak konsumen. Ini mencakup ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen dari produk yang berbahaya, praktek periklanan yang menyesatkan, dan memberikan hak gugatan jika konsumen merasa dirugikan. Kelima, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum memiliki peran dalam mengatur dan melindungi lingkungan⁷¹. Ini mencakup peraturan-peraturan yang mengendalikan polusi, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan alam.

Dengan semua peran ini, hukum menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini juga membantu menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, yang mendukung stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, peran hukum dalam pembangunan ekonomi sangat vital dan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan ekonomi suatu negara.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Perkembangan hukum dalam konteks pembangunan nasional mencerminkan peran sentral sistem hukum dalam mendukung visi dan perkembangan negara. Ini mencakup evolusi dan penyesuaian undang-undang serta regulasi yang mencerminkan

⁷¹ Zulfikar Judge and Marissa Nurizka. "Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 18037.

nilai-nilai dan tujuan nasional. Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Kejelasan hukum ini membantu menciptakan lingkungan di mana investasi dan bisnis dapat berkembang, membantu meningkatkan stabilitas, serta menciptakan kerangka kerja yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi yang seimbang.

Pembinaan hukum dalam rangka pembinaan nasional adalah elemen kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penyusunan dan penyempurnaan peraturan hukum yang sesuai dengan kondisi negara dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di antara warga negara adalah aspek penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan partisipatif dalam proses pembangunan. Penegakan hukum yang efektif dan sistem peradilan yang adil dan transparan adalah pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan perlindungan hak-hak individu.

Fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi memiliki dampak yang sangat luas dalam menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan. Keberhasilan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada kerangka hukum yang menciptakan kepastian hukum bagi pengusaha dan investor. Regulasi yang mengatur hak kepemilikan, hak kontrak, dan persaingan usaha yang sehat menciptakan iklim di mana bisnis dapat tumbuh. Perlindungan konsumen dan perlindungan lingkungan adalah aspek penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan peran integralnya dalam pembangunan nasional dan ekonomi, hukum tidak hanya menciptakan dasar hukum, tetapi

juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan tujuan pembangunan. Dengan cara ini, hukum berperan sebagai alat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat.

3.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan "perkembangan hukum" dan mengapa penting dalam konteks sistem hukum suatu negara? Jelaskan faktor-faktor yang dapat memicu perkembangan hukum.
2. Bagaimana hukum memainkan peran penting dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan? Diskusikan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kerangka hukum yang mendukung pembangunan nasional.
3. Mengapa sistem peradilan yang adil dan transparan menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan? Jelaskan bagaimana sistem peradilan yang kuat berkontribusi pada penyelesaian konflik dan ketidaksetaraan yang mendukung keadilan.
4. Bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak dan kewajiban dalam konteks ekonomi? Berikan contoh konkretnya dan jelaskan mengapa perlindungan ini penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Jelaskan peran hukum dalam melindungi persaingan usaha yang sehat dan mengapa hal ini penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan

konsumen. Berikan contoh kasus di mana hukum persaingan usaha berperan penting.

3.3. Istilah Kunci

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Perkembangan Hukum | : | Evolusi dan perubahan dalam sistem hukum suatu negara seiring berjalannya waktu. |
| Undang-Undang Baru | : | Mengacu pada peraturan hukum yang baru dibuat melalui proses legislatif untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat |
| Interpretasi Hukum | : | menggambarkan pemahaman yang berkembang tentang bagaimana hukum yang ada diterapkan dalam praktik, terutama melalui putusan pengadilan dan perundang-undangan |
| Adaptasi Sosial | : | Merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk berubah dan beradaptasi dengan perubahan sosial, nilai-nilai, dan norma-norma budaya dalam masyarakat |
| Hukum Persaingan Usaha | : | kerangka hukum yang mengatur perilaku perusahaan untuk menjaga persaingan yang sehat dalam ekonomi |
| Hak Konsumen | : | Merupakan hak-hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari produk berbahaya, praktek periklanan yang menyesatkan, dan memberikan akses pada hak gugatan jika mereka dirugikan sebagai konsumen |

3.4. Daftar Pustaka

- Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 13-24.
- Effendi, Basri. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21-32.
- Effendi, Tadjuddin Noer. "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1 (2013).
- Hernawati, R. A. S., and Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 1 (2020): 392-408.
- Judge, Zulfikar, and Marissa Nurizka. "Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 18037.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi & perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*. 1970.
- Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 1-15.
- Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 1-15.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019).

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 8

Fundamental Principle of Law and Economic

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 8 dalam buku ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang "Prinsip Dasar Hukum dan Ekonomi" (Fundamental Principle of Law and Economic). Bab ini membahas bagaimana prinsip-prinsip ekonomi, seperti efisiensi alokasi sumber daya dan dorongan ekonomi, secara langsung mempengaruhi peraturan hukum dan pembentukan kebijakan. Konsep-konsep ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi dan memberikan dasar bagi perumusan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, bab ini menyoroti peran penting tata kelola yang baik dalam konteks pembangunan ekonomi. Tata kelola yang baik mencakup elemen-elemen seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pencegahan korupsi. Memahami pentingnya tata kelola yang baik adalah kunci untuk membangun lingkungan bisnis yang stabil dan meningkatkan kepercayaan investor, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, bab ini mengeksplorasi bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak individu dan bisnis dalam konteks ekonomi. Ini mencakup aspek perlindungan hak milik, perlindungan kontrak, serta penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum yang kuat adalah landasan bagi kepercayaan dan investasi dalam sebuah perekonomian. Bab ini juga membahas peran pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi dan regulasi. Regulasi pemerintah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pemahaman yang mendalam tentang pengaruhnya adalah penting dalam merancang kebijakan yang efektif.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang "Fundamental Principle of Law and Economics." Dalam upaya mencapai tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dengan baik bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum dan ekonomi berinteraksi dalam konteks yang kompleks. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ekonomi seperti efisiensi alokasi sumber daya, insentif, dan dampak regulasi, serta bagaimana konsep-konsep ini mempengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan interpretasi hukum. Selain itu, tujuan ini juga menekankan pentingnya memahami bagaimana prinsip-prinsip ini memainkan peran dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan sehat. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan ekonomi adalah kunci dalam perumusan kebijakan yang efektif dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

2. Good Governance and Role of Law in Economic Development

2.1. Pengertian Good Governance

Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan⁷². Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “Governance” adalah “kepemerintahan”⁷³.

Menurut Andriyadi⁷⁴ mengemukakan arti good dalam good governance mengandung dua arti:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

⁷² Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1 (2014): 1-34.

⁷³ Prianto, Andi Luhur. "Good governance dan formasi kebijakan publik neo-liberal." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011).

⁷⁴ Andriyadi, Fauza. "Good Governance Government and Government." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 85-100.

Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti good governance:

1. Pandji Santosa⁷⁵ mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.
2. Bintoro Tjokroamidjojo⁷⁶ memandang Good Governance sebagai "Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing didalam negara berkembang" efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat⁷⁷.

⁷⁵ Santosa, Pandji. "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance." (2008).

⁷⁶ Tjokroamidjojo, Bintoro. "Good governance." *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI press (2000).

⁷⁷ Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14-28.

2.2. Good Governance dan Pengaruhnya dalam Pembangunan Ekonomi

Good Governance, atau tata kelola yang baik, merujuk pada prinsip-prinsip administrasi yang efektif dan transparan dalam pemerintahan. Konsep ini sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi, karena tata kelola yang baik membentuk dasar bagi lingkungan bisnis yang kondusif, yang pada gilirannya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan⁷⁸. Good Governance melibatkan aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pencegahan korupsi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Good Governance berperan penting dalam menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk investor. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan regulasi diterapkan secara adil, konsisten, dan terbuka. Ini memberikan jaminan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan kepastian hukum, tanpa takut terkena diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan⁷⁹.

Selain itu, Good Governance membantu dalam peningkatan efisiensi administrasi dan pengelolaan sumber daya publik. Dengan tata kelola yang baik, sumber daya publik digunakan dengan bijaksana, mengurangi pemborosan dan memastikan alokasi yang lebih efisien untuk proyek-proyek pembangunan

⁷⁸ Nazsir, Nasrullah. "Good Governance." *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 4, no. 1 (2003): 135-150.

⁷⁹ Pratiwi, Desna Aryana, and Dinda Rakhma Fitriani. "Government Public Relations pada Diskominfo Kota Depok dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik untuk mencapai Good Governance." *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2021): 79-90.

ekonomi⁸⁰. Good Governance memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan efisiensi administrasi dan pengelolaan sumber daya publik. Dalam praktiknya, ini melibatkan sejumlah elemen kunci yang memengaruhi bagaimana pemerintah dan lembaga publik menjalankan fungsi mereka dan mengelola sumber daya secara bijaksana⁸¹.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam kerangka Good Governance, transparansi adalah kunci. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah, kebijakan, dan keputusan administratif harus terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengawasi tindakan pemerintah, dan lembaga publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini mendorong keterbukaan dan mengurangi peluang untuk praktik-praktik yang tidak sah.

2. Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah elemen penting dalam Good Governance. Ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mendapatkan masukan berharga, memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya.

⁸⁰ Dwiridotjahjono, Jojok. "Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2009).

⁸¹ Riniwati, Harsuko. *Manajemen sumberdaya manusia: Aktivitas utama dan pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press, 2016.

3. Pencegahan Korupsi

Korupsi dapat menjadi penghambat besar dalam pengelolaan sumber daya publik. Good Governance mempromosikan sistem hukum dan pengawasan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Ini mencakup penyusunan kode etik dan standar perilaku bagi pegawai pemerintah, audit independen, serta penegakan hukum yang kuat terhadap praktik korupsi.

4. Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya

Dengan prinsip Good Governance, pemerintah dan lembaga publik diharapkan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Ini mencakup perencanaan yang baik, anggaran yang efisien, dan pemantauan hasil. Dengan tata kelola yang baik, pemborosan dapat dikurangi, dan sumber daya dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengelolaan Risiko yang Bai

Dalam konteks ekonomi, pengelolaan risiko adalah elemen penting. Good Governance mencakup pengembangan dan implementasi kebijakan yang memitigasi risiko ekonomi, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan bisnis.

Good Governance membantu menciptakan sistem administrasi publik yang berfungsi dengan baik, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk pembangunan ekonomi.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan manfaatnya di seluruh masyarakat⁸².

2.3. Peran Hukum dalam Perlindungan Hak dan Pembangunan Ekonomi

Peran hukum dalam perlindungan hak dan pembangunan ekonomi adalah aspek kunci dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan⁸³. Hukum adalah kerangka kerja yang menentukan aturan dan regulasi yang mengatur hubungan antara individu, bisnis, dan pemerintah dalam konteks ekonomi⁸⁴.

1. Perlindungan Hak Individu dan Bisnis

Hukum memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dan bisnis. Ini mencakup hak milik, hak kontrak, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak lain yang penting dalam lingkup ekonomi. Hukum menyediakan kerangka kerja yang menjamin bahwa hak-hak ini dihormati dan diperlakukan dengan adil.

2. Kepercayaan dan Keamanan Hukum

⁸² Dwiridotjahjono, Jojok. "Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2009).

⁸³ Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 238-252.

⁸⁴ Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.

Kepercayaan pada sistem hukum adalah penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hukum yang kuat dan konsisten memberikan jaminan bahwa kontrak akan dipatuhi, hak-hak akan dilindungi, dan penyelesaian sengketa akan adil. Ini menciptakan keamanan hukum yang diperlukan bagi pelaku bisnis dan investor.

3. Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ini membantu dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan yang mungkin timbul dalam konteks bisnis. Penyelesaian sengketa yang baik adalah penting dalam menjaga stabilitas lingkungan bisnis dan menjaga kepentingan para pihak.

4. Regulasi dan Kebijakan Ekonomi

Hukum berperan dalam merancang regulasi dan kebijakan ekonomi. Ini mencakup peraturan sektor tertentu, perlindungan konsumen, lingkungan, dan aspek lain yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi. Regulasi yang bijaksana dan seimbang adalah penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan masyarakat.

5. Peran Sistem Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum juga memiliki peran dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup memfasilitasi investasi asing, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mengatasi

masalah seperti korupsi. Hukum yang baik adalah fondasi untuk sistem ekonomi yang efisien dan adil.

Peran hukum dalam perlindungan hak dan pembangunan ekonomi adalah sangat penting⁸⁵. Hukum menciptakan struktur yang memberikan jaminan kepada semua pihak, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi investasi dan perkembangan bisnis. Dengan demikian, hukum menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan⁸⁶.

2.4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi

Peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi sangat vital dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan ekonomi suatu negara⁸⁷. Regulasi mencakup berbagai peraturan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk regulasi lingkungan, regulasi keuangan, dan regulasi persaingan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang melindungi kepentingan masyarakat,

⁸⁵ Nugroho, Sigit. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2015): 164-178.

⁸⁶ Manan, Abdul. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.

⁸⁷ Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." (2016).

memastikan keadilan, dan memitigasi risiko⁸⁸. Di samping itu, kebijakan pemerintah melibatkan keputusan strategis yang diambil untuk mengendalikan aktivitas ekonomi, seperti kebijakan fiskal yang mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah serta kebijakan moneter yang mengatur pasokan uang dan tingkat suku bunga. Kebijakan ini memiliki dampak langsung pada tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi⁸⁹.

Pemerintah juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif, seperti pembebasan pajak bagi industri tertentu atau dukungan dalam hal riset dan pengembangan. Sebaliknya, pemerintah juga memiliki peran dalam mengatasi masalah seperti ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran struktural, dan kemiskinan⁹⁰. Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional, yang dapat membuka peluang baru atau membatasi akses ke pasar luar negeri. Hal ini dapat memengaruhi sektor ekspor dan impor, serta daya saing suatu negara di pasar global. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan kebijakan pemerintah dalam konteks pengembangan ekonomi adalah penting bagi para

⁸⁸ Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349-368.

⁸⁹ Malau, Masnur Tiurmaida. "Aspek hukum peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi regional: Masyarakat ekonomi ASEAN 2015." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 2 (2014): 163-182.

⁹⁰ Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016).

pengambil keputusan di sektor publik dan swasta⁹¹. Kebijakan yang bijak dan regulasi yang seimbang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil memastikan perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas⁹².

3. The Applicability of Law and Economic to Law and Development: The Case of Financial Law

3.1. Dasar-Dasar Hukum dan Ekonomi dalam Konteks Hukum Keuangan

Dasar-dasar hukum dan ekonomi dalam konteks hukum keuangan adalah konsep-konsep kunci yang membentuk landasan pemahaman tentang bagaimana hukum dan ekonomi saling terkait dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan. Ini mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana keuangan negara atau entitas lainnya dikelola dan diatur dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial tertentu⁹³.

1. Hukum Keuangan:

- Hukum Keuangan adalah cabang hukum yang berkaitan dengan pengaturan, pengumpulan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan publik,

⁹¹ Pangestu, Mari Elka. "Pengembangan ekonomi kreatif indonesia 2025." *disampaikan dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009/2015* (2008).

⁹² Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan, AA Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, and LGP Sri Ekajayanti. "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5-13.

⁹³ Sayfudin, Zuhri. "Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2013.

seperti anggaran pemerintah, perpajakan, dan pengelolaan aset negara.

- Prinsip-prinsip hukum konstitusi dan administratif penting dalam hukum keuangan, karena keputusan keuangan publik harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
- Hukum kontrak, hukum pajak, dan hukum administratif seringkali berperan dalam masalah hukum keuangan, termasuk kontrak pemerintah, pengaturan pajak, dan pelaksanaan anggaran.

2. Dasar Hukum dan Ekonomi:

- Ekonomi adalah komponen integral dari hukum keuangan karena kebijakan keuangan publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan stabilitas keuangan.
- Prinsip ekonomi, seperti efisiensi alokasi sumber daya, perbandingan biaya-manfaat, dan efek kebijakan fiskal terhadap ekonomi, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan publik.
- Teori ekonomi seperti teori permintaan dan penawaran, teori perilaku konsumen, dan teori pasar persaingan sempurna dapat digunakan untuk menganalisis konsep ekonomi dalam hukum keuangan.

3. Pengaturan Keuangan:

- Hukum keuangan mengatur bagaimana entitas publik atau swasta dapat mengumpulkan dan mengelola

dana keuangan serta cara pengeluaran yang diperbolehkan.

- Regulasi keuangan dapat mencakup undang-undang perpajakan, undang-undang anggaran, hukum kontrak pemerintah, dan hukum investasi publik, serta hukum perbankan dan pasar modal.
- Prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan publik sering kali terkait dengan pengaturan keuangan untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

4. Manajemen Risiko Keuangan:

- Dalam konteks hukum keuangan, manajemen risiko keuangan melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan.
- Hukum perusahaan dan hukum asuransi dapat memainkan peran penting dalam manajemen risiko keuangan entitas publik dan swasta.
- Peraturan dan hukum perlindungan konsumen juga dapat berperan dalam melindungi individu dan bisnis dari risiko keuangan yang tidak diinginkan.

Pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar hukum dan ekonomi dalam konteks hukum keuangan sangat penting untuk pembuat kebijakan, pengacara, akademisi, dan profesional keuangan. Hal ini membantu mereka merancang kebijakan yang efektif, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mengoptimalkan

pengelolaan keuangan dengan memperhitungkan aspek-aspek hukum dan ekonomi yang relevan.

3.2. Hukum Keuangan dan Pembangunan Ekonomi

Hukum Keuangan dan Pembangunan Ekonomi adalah dua bidang yang saling terkait erat dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial⁹⁴. Hukum keuangan adalah cabang hukum yang mengatur pengelolaan dan pengaturan keuangan publik, termasuk pengumpulan, pengeluaran, dan alokasi dana pemerintah serta pengelolaan aset negara. Pembangunan ekonomi, di sisi lain, merujuk pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Kaitan antara keduanya terletak pada peran hukum keuangan dalam memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien⁹⁵.

Hukum keuangan dapat memberikan dasar hukum untuk pengumpulan pajak, pengaturan belanja pemerintah, pengelolaan utang negara, serta pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi⁹⁶. Prinsip-prinsip hukum seperti transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan publik sangat penting dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan

⁹⁴ Manan, Abdul. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.

⁹⁵ Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): 929-957.

⁹⁶ Tjandra, W. Riawan, and M. Sh. *Hukum keuangan negara*. Grasindo, 2006.

dengan bijak dan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hukum juga dapat memainkan peran dalam perlindungan hak-hak investor, perjanjian perdagangan internasional, dan pengaturan keuangan sektor swasta yang mendukung pertumbuhan ekonomi⁹⁷.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum keuangan juga dapat mendukung penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini berarti bahwa hukum keuangan tidak hanya membantu mengelola keuangan publik, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan⁹⁸. Hubungan antara hukum keuangan dan pembangunan ekonomi sangat penting, dan mereka harus berjalan seiringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip-prinsip hukum keuangan yang baik, bersama dengan kebijakan ekonomi yang tepat, dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini⁹⁹.

3.3. Tantangan dalam Mengintegrasikan Prinsip Hukum dan Ekonomi dalam Hukum Keuangan

Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi dalam hukum keuangan adalah tantangan yang kompleks dan penting

⁹⁷ Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Aswaja Pressindo, 2016.

⁹⁸ Debby, Debby. "Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum Dan Teori Transformasi Keuangan." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021).

⁹⁹ Aisyah, H.S., 2013. *Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Pengawasan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

dalam pengaturan keuangan publik. Salah satu tantangan utama adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum dan ekonomi yang seringkali dapat saling bertentangan¹⁰⁰. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses integrasi ini termasuk¹⁰¹:

1. **Konflik Kepentingan:** Hukum keuangan harus mengakomodasi kepentingan yang beragam, termasuk pengelolaan fiskal yang konservatif, perlindungan hak-hak konstitusi, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan. Mencari keseimbangan antara ini seringkali memerlukan kompromi yang sulit, terutama saat pilihan keuangan harus dibuat dalam situasi terbatas.
2. **Dinamika Ekonomi:** Ekonomi adalah entitas yang selalu berubah, dan hukum keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang teori ekonomi, tren ekonomi global, dan bagaimana kebijakan keuangan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat.
3. **Pengambilan Keputusan yang Kompleks:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam hukum keuangan seringkali melibatkan analisis yang kompleks dan perhitungan ekonomi yang cermat. Ini bisa mencakup perhitungan dampak ekonomi dari kebijakan fiskal, alokasi

¹⁰⁰ Suprijanto, Agus. "Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2011).

¹⁰¹ Ma'ruf, Faried. "Review peluang dan tantangan sukuk di masa pandemi covid-19 sebagai instrumen keuangan syariah indonesia." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 01 (2021): 1-8.

sumber daya, dan pengaruh perpajakan terhadap investasi dan konsumsi.

4. Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen: Keuangan publik seringkali mempengaruhi konsumen dan bisnis. Hukum keuangan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan pemberdayaan, memastikan bahwa kebijakan keuangan tidak hanya menguntungkan entitas publik tetapi juga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.
5. Aspek Sosial dan Keadilan: Keuangan publik juga memiliki dampak sosial dan etika yang signifikan. Hukum keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti redistribusi kekayaan, akses ke layanan dasar, dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan keuangan.
6. Keterbatasan Sumber Daya: Seringkali, kebijakan keuangan harus diambil dalam situasi terbatas sumber daya, yang memerlukan alokasi yang cerdas dan adil. Tantangan di sini adalah memastikan bahwa sumber daya dialokasikan efisien dan efektif.

Integrasi prinsip hukum dan ekonomi dalam hukum keuangan adalah suatu proses yang kompleks, yang memerlukan kerjasama antara ahli hukum, ekonom, dan pembuat kebijakan¹⁰². Meskipun berbagai tantangan ada, hal ini sangat penting untuk mencapai kebijakan keuangan yang efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemahaman mendalam tentang kedua bidang ini

¹⁰² Huda, Nurul. *Ekonomi pembangunan islam*. Prenada Media, 2017.

dan upaya untuk menemukan solusi yang seimbang sangat krusial.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Good Governance adalah konsep utama dalam pembangunan ekonomi yang mencakup efektifnya pengelolaan urusan publik, penegakan nilai-nilai kemasyarakatan, dan melibatkan tiga pilar penting: kesejahteraan rakyat, proses pengambilan keputusan, dan tata laksana pelaksanaan kebijakan. Pentingnya Good Governance dalam konteks pembangunan ekonomi adalah karena hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong investasi, dan memastikan kebijakan ekonomi yang konsisten dan adil. Hukum memiliki peran yang signifikan dalam perlindungan hak individu dan bisnis, menciptakan kepercayaan dan keamanan hukum, menyelesaikan sengketa, merancang regulasi dan kebijakan ekonomi, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran kunci dalam membentuk aktivitas ekonomi, mengendalikan inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan perkembangan bisnis. Namun, tantangan utama dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi dalam hukum keuangan adalah mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang mungkin bertentangan, memahami dinamika ekonomi, mengambil keputusan kompleks, dan mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dasar-dasar hukum dan ekonomi dalam konteks hukum keuangan sangat penting untuk mencapai

kebijakan keuangan yang efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

3.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Good Governance dalam konteks pembangunan ekonomi, dan mengapa hal ini penting?
2. Jelaskan peran hukum dalam perlindungan hak individu dan bisnis dalam konteks hukum keuangan.
3. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara? Berikan contoh konkretnya.
4. Apa saja tantangan utama dalam mengintegrasikan prinsip hukum dan ekonomi dalam hukum keuangan? Bagaimana mengatasi konflik antara berbagai kepentingan yang mungkin bertentangan?
5. Mengapa pemahaman mendalam tentang dasar-dasar hukum dan ekonomi dalam konteks hukum keuangan sangat penting bagi para pengambil keputusan di sektor publik dan swasta?

3.3. Istilah Kunci

Good Governance : Konsep tentang pengelolaan urusan publik yang efektif, transparan, dan berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pencegahan korupsi.

- Hukum Keuangan : Cabang hukum yang berkaitan dengan pengaturan, pengumpulan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan publik, termasuk anggaran pemerintah, perpajakan, dan pengelolaan aset negara.
- Pembangunan Ekonomi : Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang lebih merata.
- Regulasi : Aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku dalam berbagai sektor ekonomi, seperti regulasi lingkungan, regulasi keuangan, dan regulasi persaingan.
- Kebijakan Pemerintah : Keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan aktivitas ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
- Manajemen Risiko Keuangan : Upaya untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk risiko ekonomi dan finansial.
- Perlindungan Hak : Upaya untuk melindungi hak-hak individu dan bisnis, termasuk hak milik, hak kontrak, dan hak-hak lain yang penting dalam lingkup ekonomi.

- Efisiensi : Prinsip ekonomi yang menekankan alokasi sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.
- Alokasi Sumber Daya
- Keseimbangan : Tantangan dalam mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang mungkin bertentangan dalam pengaturan keuangan publik.
- Kepentingan
- Integrasi : Proses menggabungkan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi dalam pengambilan keputusan keuangan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
- Hukum dan Ekonomi

3.4. Daftar Pustaka

- Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Aswaja Pressindo, 2016.
- Aisyah, H.S., 2013. *Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Pengawasan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Andriyadi, Fauza. "Good Governance Government and Government." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 85-100.
- Debby, Debby. "Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum Dan Teori Transformasi Keuangan." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021).
- Dwiridotjahjono, Jojok. "Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2009).

- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016).
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 238-252.
- Huda, Nurul. *Ekonomi pembangunan islam*. Prenada Media, 2017.
- Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." (2016).
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14-28.
- Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1 (2014): 1-34.
- Ma'ruf, Faried. "Review peluang dan tantangan sukuk di masa pandemi covid-19 sebagai instrumen keuangan syariah indonesia." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 01 (2021): 1-8.
- Malau, Masnur Tiurmaida. "Aspek hukum peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi regional: Masyarakat ekonomi ASEAN 2015." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 2 (2014): 163-182.

- Manan, Abdul. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349-368.
- Nazsir, Nasrullah. "Good Governance." *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 4, no. 1 (2003): 135-150.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.
- Nugroho, Sigit. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2015): 164-178.
- Pangestu, Mari Elka. "Pengembangan ekonomi kreatif indonesia 2025." *disampaikan dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 20092015* (2008).
- Pratiwi, Desna Aryana, and Dinda Rakhma Fitriani. "Government Public Relations pada Diskominfo Kota Depok dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik untuk mencapai Good Governance." *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2021): 79-90.
- Prianto, Andi Luhur. "Good governance dan formasi kebijakan publik neo-liberal." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011).

- Riniwati, Harsuko. *Manajemen sumberdaya manusia: Aktivitas utama dan pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Santosa, Pandji. "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance." (2008).
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan, AA Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, and LGP Sri Ekajayanti. "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5-13.
- Sayfudin, Zuhri. "Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Suprijanto, Agus. "Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2011).
- Tjandra, W. Riawan, and M. Sh. *Hukum keuangan negara*. Grasindo, 2006.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. "Good governance." *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI press (2000).
- Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): 929-957.

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 9

Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 9 mengulas topik hukum perlindungan konsumen yang mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, bab membahas konsep dasar hukum perlindungan konsumen dan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen. Ini mencakup penjelasan mengenai regulasi dan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, serta bagaimana hukum tersebut menciptakan kerangka kerja untuk melindungi hak konsumen. Selanjutnya, bab membahas penyelesaian sengketa konsumen, termasuk berbagai mekanisme seperti mediasi, arbitrase, dan proses hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsumen. Bab juga mengeksplorasi konsep *product liability* dan *strict liability*, yang merupakan prinsip hukum yang menentukan tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat atau berbahaya. Selain itu, bab ini membandingkan prinsip-prinsip *product liability* dan *strict liability* dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Amerika, mempertimbangkan perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum kedua negara. Terakhir, bab membahas

doktrin dan teori yang mendasari hukum perlindungan konsumen, termasuk konsep keadilan kontraktual, teori informasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen. Keseluruhan, bab ini memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek kunci dalam hukum perlindungan konsumen dan cara mereka diterapkan dalam praktik di berbagai negara.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Tujuan pembelajaran dalam konteks ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menjelaskan dan menganalisis Hukum Perlindungan Konsumen. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar hukum yang mengatur perlindungan konsumen, termasuk peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, mereka diharapkan dapat menganalisis peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen serta mengidentifikasi cara-cara penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami konsep *product liability* dan *strict liability* dalam konteks perlindungan konsumen dan mampu membandingkan pendekatan hukum dalam kedua prinsip ini antara Indonesia dan Amerika. Tujuan lainnya adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang doktrin dan teori yang mendasari hukum perlindungan konsumen, seperti teori keadilan kontraktual, teori informasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen. Dengan mencapai tujuan pembelajaran ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang kuat dalam domain hukum perlindungan konsumen dan kemampuan untuk menganalisis dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam situasi praktis.

2. Hukum Perlindungan Konsumen dan Pengaturannya

Gerakan perlindungan konsumen, yang pertama kali muncul di negara-negara yang sangat memprioritaskan hak-hak masyarakatnya, seperti gagasan-gagasan lainnya, akhirnya tumbuh dan berkembang. Di Indonesia, upaya perlindungan konsumen secara resmi dimulai pada tahun 1973, ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia didirikan, dan kemudian diikuti dengan pembentukan organisasi konsumen di beberapa wilayah.¹⁰³

Kehadiran konsumen yang sangat beragam dalam berbagai lapisan masyarakat mendorong produsen untuk mengadopsi strategi pemasaran yang efektif guna mencapai konsumen yang beragam tersebut¹⁰⁴. Namun, berbagai pendekatan ini dapat memiliki dampak negatif, seperti penurunan kualitas produk, informasi yang membingungkan, dan praktik pemalsuan, yang seringkali bermula dari niat yang buruk. Dalam beberapa kasus, dampak negatif ini bisa mencakup masalah kualitas produk, ketidakjelasan informasi, dan tindakan penipuan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen yang efektif dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen dan mendorong praktik bisnis yang etis.¹⁰⁵

¹⁰³ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*. (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hlm.3

¹⁰⁴ Setiadi, Nugroho J., and MM SE. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga*. Vol. 3. Prenada Media, 2019.

¹⁰⁵ Sri Adjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen”, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 34

Menurut Az. Nasution¹⁰⁶, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang mengandung prinsip-prinsip yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen, pada dasarnya, mengatur hubungan dan isu-isu yang terkait dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah komponen dari hukum konsumen secara keseluruhan. Dalam pandangan ini, hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai aspek yang melibatkan kepentingan pihak konsumen, dan salah satunya adalah perlindungan hak-hak konsumen dari potensi gangguan oleh pihak lain. Dengan demikian, aspek perlindungan konsumen adalah bagian integral dari hukum konsumen yang lebih komprehensif.

2.1. Landasan Hukum

Istilah "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen" telah menjadi cukup umum didengar, tetapi terkadang masih ada kebingungan tentang ruang lingkup masing-masing dan apakah keduanya identik. Adakah kesamaan atau perbedaan yang signifikan di antara keduanya masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara jelas.¹⁰⁷ Karena konsumen memiliki posisi yang cenderung rentan, perlindungan mereka melalui hukum merupakan hal yang penting. Hukum memiliki sifat dan tujuan

¹⁰⁶ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm 67-68

¹⁰⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Orasindo, 2000. hlm 9

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁰⁸. Oleh karena itu, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sebenarnya saling terkait dan sulit untuk dipisahkan secara tegas, karena keduanya memiliki fokus yang mirip dalam melindungi kepentingan konsumen. Dalam konteks ini, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen hampir identik dalam upaya untuk menjaga hak-hak dan kepentingan konsumen agar terlindungi¹⁰⁹.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan keberadaan dasar hukum yang kuat, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan keyakinan penuh¹¹⁰. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, Perlindungan Konsumen merujuk pada semua tindakan yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini diperkuat melalui undang-undang khusus, yang bertujuan untuk mencegah pelaku usaha dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen¹¹¹. Dengan demikian, dasar hukum yang jelas dan kuat telah menjadi landasan bagi upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

¹⁰⁸ Larasati, Restu Widya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Mie Basah yang Mengandung Zat Formalin di Kabupaten Sleman." PhD diss., UII, 2016.

¹⁰⁹ Wibowo, Dwi Edi. "Penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan kajian peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 15-31.

¹¹⁰ Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.

¹¹¹ Sendra, Ketut. "Perlindungan Konsumen Asuransi & Permasalahannya." *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko* 2, no. 1 (2014).

Mengenai penyelenggaraan, pengembangan, dan regulasi perlindungan konsumen yang direncanakan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kehormatan dan hak-hak konsumen yang mungkin terlanggar¹¹². Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan, dengan konsekuensi positifnya, membantu pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan penuh tanggung jawab. Regulasi perlindungan konsumen ini diimplementasikan melalui berbagai tindakan dan peraturan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan¹¹³:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar

¹¹² Nurhayati, Yati. "Perlindungan Konsumen terhadap Maraknya Pemadaman Listrik Dikaitkan dengan Hak-hak Konsumen." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

¹¹³ Abdul Hlmim Barkatullah, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2015. hlm 18-19

yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti rugi kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak¹¹⁴.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumen masih menemukan produk barang dan jasa yang tidak memenuhi standar. Bahkan penipuan terhadap konsumen hampir setiap hari masih kita temui, terutama yang menyangkut mutu, pelayanan, serta bentuk transaksi¹¹⁵.

3. Penyelesaian Sengketa Konsumen

3.1. Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tidak secara eksplisit memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen¹¹⁶. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa konflik atau perselisihan dalam bentuk sengketa dapat muncul dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa semacam ini dapat memiliki dampak yang merusak serta merugikan hubungan antara konsumen dan pelaku

¹¹⁴ Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak konsumen*. Nusamedia, 2019.

¹¹⁵ Tobing, David ML. *Klausula Buku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

¹¹⁶ Rahman, Arif. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21-42.

usaha¹¹⁷. Oleh karena itu, penyelesaian yang komprehensif bagi sengketa yang melibatkan kedua pihak ini menjadi sangat penting. Dalam kerangka UUPK, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yang akan membantu mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha¹¹⁸.

1. Pengadilan

Setiap konsumen yang mengalami kerugian atau terlibat dalam sengketa memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses pengadilan umum. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga peradilan umum mengacu pada aturan yang berlaku untuk pengadilan umum, dengan mempertimbangkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 45 UUPK.

Dengan kata lain, ketika seorang konsumen merasa dirugikan atau terlibat dalam sengketa, ia memiliki hak untuk menggunakan sistem peradilan umum untuk menyelesaikan masalahnya. Proses ini mengikuti regulasi yang berlaku di pengadilan konvensional, dengan merujuk pada pedoman yang diatur dalam UUPK, khususnya Pasal 45 yang mengatur aspek-aspek terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur peradilan umum.

¹¹⁷ Fibrianti, Nurul. "Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 111-126.

¹¹⁸ Helmi, Hanum Rahmaniar. "Eksistensi badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memutus sengketa konsumen di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 77-89.

2. Diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Suatu sengketa konsumen selain dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan 110 melalui BPSK. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan atau ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang (pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UUPK).

4. Product Liability dan Strict Liability

Product Liability (Tanggung Jawab Produk) dan Strict Liability (Tanggung Jawab yang Ketat) adalah dua konsep hukum yang berperan penting dalam melindungi konsumen dari produk-produk yang berbahaya atau cacat serta dalam mendorong produsen untuk memproduksi barang yang aman dan berkualitas¹¹⁹. Product Liability adalah doktrin hukum yang menetapkan bahwa produsen atau penjual produk memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh cacat atau ketidakamanan produk mereka. Ini berarti jika seorang konsumen mengalami cedera atau kerugian

¹¹⁹ Duha, Novanema, Tan Kamello, Dedi Harianto, and Utary Maharani Barus. "Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Atas Penarikan Kendaraan Bermasalah oleh Pelaku USAha Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016): 164916.

karena penggunaan produk yang dibeli, produsen atau penjual dapat dianggap bertanggung jawab atas dampak tersebut. Prinsip ini mendorong produsen untuk memastikan bahwa produk mereka aman, sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, dan mengandung informasi yang akurat bagi konsumen¹²⁰.

Di sisi lain, Strict Liability adalah pendekatan hukum yang mengatakan bahwa produsen atau penjual dapat dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kelalaian atau kesalahan dari pihak mereka dalam membuat atau menjual produk tersebut¹²¹. Prinsip ini membuat produsen harus bertanggung jawab secara mutlak jika produk yang mereka hasilkan atau jual mengakibatkan cedera atau kerugian bagi konsumen, bahkan jika mereka telah mematuhi semua prosedur dan standar yang ada. Ini berarti konsumen yang mengalami cedera atau kerugian tidak perlu membuktikan bahwa produsen telah berbuat salah; cukup dengan menunjukkan bahwa produk tersebut berbahaya atau cacat¹²².

Penerapan Product Liability dan Strict Liability bervariasi antara yurisdiksi hukum, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap sama. Tujuan utama dari kedua konsep ini adalah melindungi konsumen dan mendorong produsen untuk memproduksi produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan prinsip ini, konsumen memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan

¹²⁰ Rusli, Tami. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012).

¹²¹ Nur, Yudha Hadian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2011): 177-195.

¹²² Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.

ganti rugi jika mereka mengalami cedera atau kerugian akibat produk yang buruk. Ini juga memotivasi produsen untuk melakukan uji coba yang ketat, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen¹²³.

Meskipun kedua konsep ini berfungsi sebagai alat penting dalam perlindungan konsumen, ada perbedaan penting antara keduanya. Product Liability biasanya memerlukan bukti bahwa produsen telah bersalah atau lalai dalam produksi produk, sementara Strict Liability menganggap produsen bertanggung jawab tanpa pertimbangan kesalahan¹²⁴. Oleh karena itu, Strict Liability sering dianggap sebagai standar yang lebih ketat dalam melindungi hak-hak konsumen dan mendorong produsen untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih serius terhadap produk yang berpotensi berbahaya.

5. Perbandingan Prinsip Product Liability dan Strict Liability Indonesia dan Amerika

Di Indonesia, prinsip Product Liability diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kerangka hukum ini, produsen atau penjual bertanggung jawab atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh produk yang mereka hasilkan atau jual¹²⁵. Namun, dalam praktiknya, konsumen seringkali diharuskan membuktikan

¹²³ Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.

¹²⁴ Utomo, Ayub A. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Produk cacat Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* 7, no. 6 (2020).

¹²⁵ Brotosusilo, Agus. "Hak-hak produsen dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 5 (2017): 423-439.

bahwa produsen telah bersalah atau lalai dalam membuat produk tersebut. Ini berarti bahwa konsumen perlu membuktikan kesalahan produsen, seperti kelalaian dalam produksi atau pelanggaran standar, untuk dapat mengajukan gugatan Product Liability¹²⁶.

Di Amerika Serikat, konsep Strict Liability diterapkan lebih luas. Prinsip Strict Liability dalam hukum Amerika berarti produsen atau penjual dapat dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaian dalam produksi produk. Ini mengarah pada pendekatan yang lebih pro-konsumen di mana produsen harus bertanggung jawab secara mutlak jika produk mereka mengakibatkan cedera atau kerugian pada konsumen. Ini membuat konsumen lebih mudah mendapatkan ganti rugi karena mereka tidak perlu membuktikan kelalaian produsen¹²⁷.

Namun, perbedaan penting lainnya adalah tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada konsumen. Di Amerika, sistem hukum yang cenderung litigius memungkinkan penggantian yang besar bagi konsumen yang mengalami cedera serius. Sementara di Indonesia, ganti rugi cenderung lebih rendah dan proses hukum cenderung lebih rumit. Dalam hal hukum produk yang cacat atau berbahaya, Amerika memiliki sejarah pengadilan yang kaya yang telah menghasilkan gugatan kelas besar dan putusan mahal terhadap produsen¹²⁸. Di Indonesia, masih ada tantangan dalam

¹²⁶ Afrilia, Dian, and Helena Primadianti Sulistyningrum. "Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Simbur Cahaya* 24, no. 3 (2017): 4949-4960.

¹²⁷ Mamengko, Rudolf S. "Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016): 1-10.

¹²⁸ Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

mendorong konsumen untuk menggugat produsen, dan jumlah ganti rugi yang diberikan seringkali tidak setinggi di Amerika¹²⁹.

Sistem hukum Amerika cenderung lebih progresif dalam hal melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya, sementara di Indonesia masih ada ruang untuk perbaikan dalam perlindungan konsumen. Meskipun konsep Product Liability diterapkan, tantangan terkait prosedur hukum, kebutuhan untuk membuktikan kelalaian produsen, dan tingkat ganti rugi yang lebih rendah dapat menjadi hambatan bagi konsumen. Di Amerika, Strict Liability memberikan perlindungan yang lebih kuat, meskipun dapat menyebabkan tuntutan hukum yang lebih banyak¹³⁰.

6. Doktrin dan Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip yang mengatur posisi konsumen dalam interaksinya dengan pelaku usaha didasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen. Beberapa prinsip tersebut mencakup hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha¹³¹.

¹²⁹ Gunawan, Johannes. "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 274-303.

¹³⁰ Tanaya, Velliana. "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013).

¹³¹ Wibowo, Dwi Edi. "Penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan kajian peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 15-31.

6.1. Hak Pelaku usaha

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai individu atau entitas bisnis, termasuk badan hukum dan non-badan hukum, yang beroperasi atau melakukan aktivitas ekonomi di wilayah hukum Indonesia, baik secara individu maupun melalui kesepakatan bersama, dalam berbagai sektor ekonomi¹³². Dalam penjelasan UUPK, pelaku usaha mencakup berbagai entitas seperti perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lainnya. Dengan kata lain, definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas dan tidak terbatas pada pabrik saja, melainkan mencakup pihak-pihak seperti distributor dan jaringannya, serta termasuk para importir¹³³.

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa batasan konsumen yaitu:

“Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa definisi konsumen merujuk kepada konsumen akhir. Ini juga

¹³² Gunawan, Johanes, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Horison Hotel, Bandung. 8 April 2000. hlm. 22

¹³³ Syamsudin, Muhamad, and Fera Aditias Ramadani. "Perlindungan hukum konsumen atas penerapan klausula baku." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 91-112.

berhubungan dengan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa distributor dan pengecer memiliki posisi yang setara dalam hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mereka tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan kata lain, peraturan ini memperlakukan distributor dan pengecer dengan cara yang sama seperti konsumen akhir dalam hal hak dan kewajiban.

Sedangkan menurut Badruizaman¹³⁴, dikatakan bahwa, “Konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (*Uiteindelyk Gubruiker Vas Goederen En Dienster*) yang diserahkan pada mereka oleh penguasa. Mengenai hubungan antara pabrikan dengan distributor dan atau trailer terdapat pada satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur tentang distributor tersebut, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

“Ayat (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:

- a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut.

¹³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986. hlm. 55

- b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Ayat (2) Pelaku usaha sebagaimana pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan atau jasa yang menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut”.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut tidak lain bermaksud agar konsumen tetap terlindungi, sehingga hubungan antara pelaku usaha pun patut diatur. Hal tersebut penting artinya bagi konsumen seandainya dirugikan oleh pelaku usaha, karena Pasal ini memberikan kepastian hukum bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen dan sebaliknya konsumen akan tetap dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha walaupun sesungguhnya yang telah melakukan perubahan pada barang yang diproduksi adalah pelaku usaha lain (misalnya distributor atau trailer). Sebagai pelaku usaha haruslah mengaju pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1999 berisi tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

6.2. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam pasal 1 ayat 3 UUPK cukup luas karena mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dala bidang ekonomi di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Asas Teritorial menjadi dasar dari Undang-Undang ini.¹³⁵

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik

¹³⁵ Yani, A dan Wijaya, G. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, 1999, hlm 22

sehingga mampu bersaing dengan sehat¹³⁶. Meskipun demikian, upaya perlindungan yang diatur oleh UUPK lebih berfokus pada konsumen, mengingat bahwa secara ekonomis, konsumen memiliki posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha, seperti yang dijelaskan di atas, juga datang dengan berbagai kewajiban yang diatur oleh Pasal 7 UUPK Nomor 8 Tahun 1999¹³⁷.

7. Penutup

3.1. Rangkuman

Bab 9 dalam penjelasan ini membahas hukum perlindungan konsumen, yang mencakup sejumlah aspek penting. Bab ini memulai dengan menjelaskan konsep dasar hukum perlindungan konsumen, peran pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen, dan regulasi yang mengatur perlindungan konsumen. Selanjutnya, bab membahas metode penyelesaian sengketa konsumen, termasuk penggunaan pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bab ini juga menjelaskan konsep Product Liability (Tanggung Jawab Produk) dan Strict Liability (Tanggung Jawab yang Ketat) dalam perlindungan konsumen serta membandingkan prinsip-prinsip ini antara Indonesia dan Amerika. Terakhir, bab membahas doktrin dan teori yang mendasari hukum perlindungan konsumen, seperti hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsep

¹³⁶ Hasanah, Ulfa. "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 3, no. 1 (2012).

¹³⁷ Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.

konsumen akhir dan distributor. Keseluruhan, bab ini memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek kunci dalam hukum perlindungan konsumen dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik di berbagai negara. Bab ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang hukum perlindungan konsumen, tujuan pembelajaran, landasan hukum, metode penyelesaian sengketa, konsep Product Liability dan Strict Liability, serta doktrin dan teori yang mendukung perlindungan konsumen.

3.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Product Liability dalam konteks hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana Strict Liability berbeda dari Product Liability dalam hukum perlindungan konsumen?
3. Apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia?
4. Bagaimana konsumen dapat menyelesaikan sengketa yang melibatkan pelaku usaha menurut penjelasan tersebut?
5. Apa yang dimaksud dengan konsep konsumen akhir dalam hukum perlindungan konsumen?

3.3. Istilah Kunci

Hukum Perlindungan Konsumen : Merujuk pada serangkaian peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis dan melibatkan peran

- pemerintah serta peraturan yang mengatur perlindungan konsumen.
- Konsumen : Orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain, dan bukan untuk diperdagangkan.
- Product Liability : Konsep hukum yang menetapkan bahwa produsen atau penjual memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh cacat atau ketidakamanan produk.
- Strict Liability : Pendekatan hukum yang mengatakan bahwa produsen atau penjual dapat dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kelalaian dalam produksi produk.
- Penyelesaian Sengketa Konsumen : Proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
- Pelaku Usaha : Orang atau badan usaha yang melakukan aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti produsen, distributor, pengecer, dan lainnya.

- Distributor : Entitas yang membeli barang dan jasa dari produsen atau penjual dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan atau tanpa melakukan perubahan atas barang dan jasa tersebut.
- Gugatan Konsumen : Langkah hukum yang dapat diambil oleh konsumen jika mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar oleh pelaku usaha.
- Ganti Rugi : Kompensasi yang dapat diberikan kepada konsumen jika mereka mengalami cedera atau kerugian akibat produk yang cacat atau berbahaya.
- Landasan Hukum : Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen.
- Perlindungan Konsumen : Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, serta mencegah praktik usaha yang menipu.

3.4. Daftar Pustaka

- Abdul Hlmim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2015. hlm 18-19
- Afrilia, Dian, and Helena Primadianti Sulistyaningrum. "Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab

- Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Simbur Cahaya* 24, no. 3 (2017): 4949-4960.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm 67-68
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak konsumen*. Nusamedia, 2019.
- Brotosusilo, Agus. "Hak-hak produsen dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 5 (2017): 423-439.
- Duha, Novanema, Tan Kamello, Dedi Harianto, and Utary Maharani Barus. "Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Atas Penarikan Kendaraan Bermasalah oleh Pelaku USAha Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016): 164916.
- Fibrianti, Nurul. "Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 111-126.
- Gunawan, Johannes, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Horison Hotel, Bandung. 8 April 2000. hlm. 22
- Gunawan, Johannes. "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 274-303.

- Hasanah, Ulfia. "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 3, no. 1 (2012).
- Helmi, Hanum Rahmaniar. "Eksistensi badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memutus sengketa konsumen di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 77-89.
- Larasati, Restu Widya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Mie Basah yang Mengandung Zat Formalin di Kabupaten Sleman." PhD diss., UII, 2016.
- Mamengko, Rudolf S. "Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016): 1-10.
- Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar), Bandung: Bina Cipta, 1986. hlm. 55
- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.
- Nur, Yudha Hadian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2011): 177-195.
- Nurhayati, Yati. "Perlindungan Konsumen terhadap Maraknya Pemadaman Listrik Dikaitkan dengan Hak-hak Konsumen." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

- Rahman, Arif. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21-42.
- Rusli, Tami. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012).
- Sendra, Ketut. "Perlindungan Konsumen Asuransi & Permasalahannya." *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko* 2, no. 1 (2014).
- Setiadi, Nugroho J., and MM SE. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga*. Vol. 3. Prenada Media, 2019.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Orasindo, 2000. hlm 9
- Sri Adjeki Hartono, makalah “ Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen”, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 34
- Syamsudin, Muhamad, and Fera Aditias Ramadani. "Perlindungan hukum konsumen atas penerapan klausula baku." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 91-112.
- Tanaya, Velliana. "Rekontruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013).
- Tobing, David ML. *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Utomo, Ayub A. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Produk cacat Berdasarkan Undang-

Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* 7, no. 6 (2020).

Wibowo, Dwi Edi. "Penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan kajian peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 15-31.

Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

Yani, A dan Wijaya, G. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, 1999, hlm 22

Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*. (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hlm.3

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 10

Pranata Hukum Ekonomi Internasional di Bidang Perdagangan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab ini membahas peranan Pranata Hukum Ekonomi Internasional di bidang perdagangan internasional. Dalam konteks ini, pranata hukum mengacu pada kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam perdagangan lintas batas. Bab ini menyelidiki perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur perdagangan, seperti Perjanjian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pembahasan mencakup prinsip-prinsip perdagangan internasional, tarif, hambatan perdagangan, dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Bab ini juga membahas isu-isu kontemporer dalam perdagangan internasional dan bagaimana pranata hukum berperan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antar-negara. Keseluruhan, bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran pranata hukum dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang Pranata Hukum Ekonomi Internasional di bidang perdagangan internasional. Mahasiswa akan memahami peran pranata hukum dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur perdagangan, seperti Perjanjian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan bagaimana Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berfungsi sebagai lembaga pengatur perdagangan internasional. Selain itu, mahasiswa akan memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur perdagangan internasional, seperti prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan peningkatan akses pasar. Selain itu, mahasiswa juga akan menguraikan konsep tarif dan hambatan perdagangan serta bagaimana kedua hal ini memengaruhi aliran perdagangan internasional. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional juga akan menjadi fokus, di mana mahasiswa akan memahami peran pranata hukum dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antar-negara. Terakhir, mahasiswa akan menjelajahi isu-isu kontemporer dalam perdagangan internasional, seperti perlindungan lingkungan dan hak kekayaan intelektual, serta bagaimana pranata hukum berperan dalam pengaturan dan penyelesaian isu-isu ini dalam konteks perdagangan internasional yang berkembang pesat. Keseluruhan, bab ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang sistem hukum yang mengatur perdagangan internasional dan dampaknya pada hubungan ekonomi global.

2. Teori – Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merujuk pada kerja sama ekonomi antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik¹³⁸. Ini mencakup berbagai bentuk kerja sama, baik antara individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau antara negara dengan negara¹³⁹. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam perdagangan internasional, ada dua kegiatan utama, yaitu impor dan ekspor. Impor adalah pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sementara ekspor adalah penjualan barang atau jasa ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara penerima¹⁴⁰.

Kegiatan impor dan ekspor memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi.¹⁴¹ Keuntungan dari sektor impor adalah negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Sementara keuntungan dari sektor ekspor adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan devisa ke negara. Karena peran pentingnya, perdagangan internasional menjadi faktor kunci dalam kemajuan

¹³⁸ Diphayana, Wahono. *Perdagangan internasional*. Deepublish, 2018.

¹³⁹ Syofya, Heppy. "Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 7, no. 1 (2017): 72-80.

¹⁴⁰ Saimul, Saimul, and Arif Darmawan. "Understanding Causality Relation among FDI, Foreign Trade and Economic Growth." *Economics Development Analysis Journal* 9, no. 4 (2020): 414-426.

¹⁴¹ Hasoloan, Jimmy. "Peranan perdagangan internasional dalam produktifitas dan perekonomian." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 1, no. 2 (2013).

ekonomi suatu negara¹⁴². Dengan berpartisipasi dalam perdagangan internasional, negara dapat memaksimalkan sumber daya dan potensi ekonominya, sehingga menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar¹⁴³.

2.1. Teori Keunggulan Mutlak atau Ablosut (*Absolute Advantage*)

Penjelasan mengenai teori keunggulan mutlak oleh Parnadi dan Loisa¹⁴⁴ sangat relevan. Dalam teori keunggulan mutlak, Parnadi dan Loisa menekankan bahwa suatu negara memiliki keunggulan mutlak dalam produksi suatu barang atau jasa jika negara tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa tersebut dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada negara pesaingnya. Ini menciptakan peluang untuk negara tersebut mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa tertentu dan mengimpor barang atau jasa lainnya yang tidak dapat diproduksi dengan efisien¹⁴⁵.

Contoh Jepang dalam produksi mobil yang Anda sebutkan adalah ilustrasi yang baik. Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mobil karena mampu memproduksi mobil dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada negara lain. Hal ini

¹⁴² Hartono, CFG Sunaryati. "Pembangunan HUKENAS dalam Menyongsong Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 24, no. 2 (1994): 105-120.

¹⁴³ Rusydiana, Aam Slamet. "Hubungan antara perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 4, no. 1 (2009): 47-60.

¹⁴⁴ Parnadi, Felicitas, and Riris Loisa. "Analisis daya saing ekspor kopi Indonesia di pasar internasional." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 2, no. 4 (2018).

¹⁴⁵ Hardiansyah, Agung, Djaimi Bakce, and Ermi Tety. "Analisis keunggulan komparatif lada Indonesia di pasar internasional." *PEKBIS* 7, no. 2 (2015): 85-93.

memungkinkan Jepang untuk menjadi pemimpin dalam industri otomotif global dengan merek-merek terkenal seperti Honda dan Suzuki.

Teori keunggulan mutlak mempertimbangkan fokus pada efisiensi produksi sebagai kunci keberhasilan dalam perdagangan internasional¹⁴⁶. Dengan mengidentifikasi keunggulan Absolut dan memanfaatkannya, negara dapat meningkatkan perdagangan internasional dan memaksimalkan alokasi sumber daya. Hal ini mendukung gagasan penting dalam ekonomi internasional yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi global dan hubungan perdagangan antarnegara.

2.2. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Teori keunggulan komparatif yang diajukan oleh Nugrahaningrum¹⁴⁷ merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan teori keunggulan absolut. Teori ini menyatakan bahwa negara yang tidak memiliki keunggulan absolut dalam suatu produk masih dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional dengan cara mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa tertentu yang dapat dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah daripada negara lain¹⁴⁸.

Misalnya, teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya

¹⁴⁶ Yusdja, Yusmichad. "Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif." In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 22, no. 2, pp. 126-141. 2004.

¹⁴⁷ Nugrahaningrum, Yessica. "Perancangan strategi peningkatan daya saing komoditi teh indonesia di Pasar Internasional." (2019).

¹⁴⁸ Diphayana, Wahono. "Teori Perdagangan Internasional Teori Keunggulan Absolut, dan Keunggulan Komparatif." *Yogyakarta Deepublish* (2018).

tenaga kerja yang lebih efisien daripada negara lain¹⁴⁹. Dalam contoh yang disajikan dalam tabel, Indonesia dan China memiliki perbedaan dalam produktivitas kerja mereka. China lebih efisien dalam memproduksi beras, sedangkan Indonesia lebih efisien dalam memproduksi barang elektronik.

Seharusnya, berdasarkan teori keunggulan komparatif, Indonesia akan lebih menguntungkan jika fokus pada produksi beras, sementara China akan lebih menguntungkan jika fokus pada produksi barang elektronik. Dengan demikian, keduanya dapat melakukan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Meskipun Indonesia tidak memiliki keunggulan absolut dalam kedua produksi, keunggulan komparatifnya memungkinkan negara ini untuk berkontribusi melalui ekspor beras yang lebih efisien daripada China. Dengan demikian, teori keunggulan komparatif memberikan dasar bagi perdagangan internasional yang lebih adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak, terlepas dari keunggulan absolut yang dimiliki¹⁵⁰.

3. Konsep Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas adalah suatu konsep dan praktik ekonomi di mana produk dapat diperdagangkan antar negara tanpa adanya hambatan, aturan, atau birokrasi yang signifikan yang mengatur

¹⁴⁹ Andriani, Kadek Mega Silvia, and I. Komang Gde Bendesa. "Keunggulan Komparatif Produk Alas Kaki Indonesia ke Negara ASEAN Tahun 2013." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 8, no. 2 (2015): 172-178.

¹⁵⁰ Joesoef, Jose Rizal, and Sulistiyanti Sulistiyanti. "Keunggulan Kompetitif dan Kapabilitas Teknologi di Indonesia." *e-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang* (2016).

atau menghalangi perdagangan tersebut di dalam suatu negara¹⁵¹. Dalam konteks perdagangan bebas, negara-negara mengadopsi kebijakan yang mendorong pembukaan pasar mereka kepada barang dan jasa dari negara-negara lain tanpa menerapkan tarif atau hambatan perdagangan yang berlebihan. Ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan, produsen, dan konsumen dapat dengan bebas berpartisipasi dalam perdagangan internasional¹⁵². Dalam perdagangan bebas, suatu negara memungkinkan produk-produk yang diproduksi di luar negeri untuk masuk ke dalam pasar domestiknya tanpa batasan yang signifikan. Sebaliknya, negara tersebut juga memungkinkan produk-produknya untuk diekspor dan dijual di pasar-pasar luar negeri tanpa hambatan yang berarti. Hal ini menciptakan kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memasarkan produk mereka di pasar global dan meningkatkan pangsa pasar mereka¹⁵³.

Salah satu aspek penting dari perdagangan bebas adalah pengurangan atau penghapusan tarif perdagangan, yang merupakan pajak atau bea yang dikenakan atas impor atau ekspor produk. Dengan mengurangi atau menghilangkan tarif ini, biaya produk menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, dan konsumen mendapatkan akses ke barang-barang dengan harga

¹⁵¹ Suherman, Ade Maman. "Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional." *Indonesian J. Int'l L.* 5 (2007): 251.

¹⁵² Firmansyah, Herlan, and Endang Hendra. "Implikasi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas terhadap stabilitas nilai rupiah." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 45-54.

¹⁵³ Widyasanti, Amalia Adininggar. "Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 13, no. 1 (2010): 5-22.

yang lebih terjangkau¹⁵⁴. Ini juga mendorong persaingan, inovasi, dan efisiensi di dalam negeri, karena perusahaan harus bersaing dengan produsen dari luar negeri. Prinsip-prinsip perdagangan bebas seperti non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan nasional mendukung pembukaan pasar dan mendorong negara-negara untuk berpartisipasi dalam sistem perdagangan global yang adil dan terbuka. Perdagangan bebas juga dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kemakmuran.¹⁵⁵

3.1. Ciri – Ciri Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membedakannya dari bentuk perdagangan lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama dari perdagangan bebas¹⁵⁶:

- a. Perdagangan barang berlangsung tanpa dikenakan pajak, termasuk tarif, atau pembatasan perdagangan lainnya seperti kuota impor atau subsidi bagi produsen.
- b. Perdagangan layanan tidak dikenai pajak atau pembatasan perdagangan lainnya.
- c. Tidak ada dasar-dasar seperti pajak, subsidi, peraturan, atau hukum yang menghalangi atau memperlambat perdagangan.

¹⁵⁴ Malik, Imam. "Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi Asean." *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 3, no. 1 (2020): 39-61.

¹⁵⁵ Komara, Beni Dwi, and Agus Prasetya. "Konstruksi Sosial pada Pedagang Tradisional dalam Menghadapi Era Kompetisi Perdagangan Bebas." *Jurnal Riset Entrepreneurship* 2, no. 1 (2019): 1-8.

¹⁵⁶ Wati, Rahmi Ria. "Perdagangan Bebas Internasional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 108-122.

- d. Akses bebas ke pasar, tanpa ada batasan atau hambatan yang dapat menghalangi akses langsung ke pasar atau konsumen selama proses penjualan.
- e. Akses bebas terhadap informasi pasar, yang memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengakses informasi secara terbuka dan bebas saat membeli produk.
- f. Pergerakan bebas tenaga kerja antara luar dan dalam negeri, yang memungkinkan pekerja untuk berpindah antar negara tanpa hambatan berarti.
- g. Pergerakan bebas modal antara luar dan dalam negeri, yang memungkinkan modal, investasi, dan sumber daya keuangan untuk mengalir dengan bebas antar negara.

3.2. Pola kegiatan Perekonomian Pasar Bebas

Pola kegiatan ekonomi dalam pasar bebas, atau sering disebut sebagai ekonomi pasar, adalah sistem ekonomi di mana aktivitas ekonomi sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar¹⁵⁷. Dalam sistem ini, ada keyakinan bahwa interaksi antara penjual dan pembeli di pasar barang dan produksi akan menjadi pendorong utama dalam menentukan pola produksi nasional serta cara produksinya dilakukan. Tindakan individu yang mengikuti kepentingan pribadi mereka pada akhirnya akan mengarah pada kesejahteraan kolektif masyarakat. Ini berarti bahwa individu dan perusahaan dapat mengejar keuntungan dan memiliki kebebasan untuk menentukan harga, produksi, dan alokasi sumber daya

¹⁵⁷ Nu'man, A. Harits. "Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas." *Jurnal PKM* 21, no. 3 (2005): 388-41.

sesuai dengan keputusan pasar. Pemerintah tidak perlu mengatur setiap aspek ekonomi¹⁵⁸.

Sistem ekonomi pasar bebas menciptakan lingkungan di mana persaingan dipandang sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Ini mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk dan layanan. Selain itu, dalam sistem ini, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang mereka inginkan dan menentukan harga yang akan mereka bayar. Ini memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan menjaga harga tetap wajar¹⁵⁹.

Namun, sistem ekonomi pasar bebas juga memiliki tantangan dan kritik, seperti masalah ketidaksetaraan ekonomi dan kemungkinan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan¹⁶⁰. Oleh karena itu, sebagian besar negara mengadopsi sistem campuran di mana pemerintah terlibat dalam beberapa aspek ekonomi, seperti regulasi untuk melindungi konsumen, melawan monopoli, dan memitigasi ketidaksetaraan. Ekonomi pasar bebas cenderung menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan ketika diimbangi dengan peraturan yang bijak untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan kepentingan masyarakat¹⁶¹.

¹⁵⁸ Utama, Tri Cahya, Reni Windiani, Marten Hanura, Sheiffi Puspapertiwi, Shary Charlotte HP, Andi Akhmad Basith Dir, Ika Riswanti Putranti et al. "Pencegahan Praktik Kejahatan Ekonomi dalam Perdagangan Bebas-Origin Fraud dalam Industri Mebel Kayu Di Jepara." *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016): 12-23.

¹⁵⁹ Suharsih, Sri, and Asih Sriwinarti. "Daya saing produk ekspor di era perdagangan bebas." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 1-11.

¹⁶⁰ Rahayu, Mella Ismelina Farma. "Isu Penegakkan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19, no. 3 (2003): 227-242.

¹⁶¹ Suhartono, Iman. "Kiprah Koperasi dalam Menghadapi Perdagangan Bebas." *Among Makarti* 2, no. 2 (2012).

3.3. Dampak Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas memiliki berbagai dampak yang signifikan pada ekonomi dan masyarakat¹⁶². Beberapa dampak utama dari perdagangan bebas adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekonomi di pasar diatur dan diselaraskan dengan efisiensi.
- b. Ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
- c. Individu-individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi diberikan kebebasan untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai keinginan mereka.
- d. Melalui perdagangan bebas yang dilakukan oleh sebuah negara.
- e. Selain itu, ini juga menciptakan hubungan internasional yang semakin terbuka antara negara-negara.
- f. Ini juga dapat meningkatkan reputasi sebuah negara ketika negara tersebut berhasil menciptakan produk yang diminati oleh konsumen internasional.
- g. Selain itu, surplus dalam neraca perdagangan (ekspor lebih besar dari impor) dapat menguatkan posisi devisa negara tersebut.

¹⁶² Hakim, Lukmanul. "Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas." *Among Makarti* 3, no. 2 (2012).

4. Penutup

4.1. Rangkuman

Perdagangan internasional adalah kerja sama ekonomi antara negara-negara yang bertujuan memenuhi kebutuhan domestik. Dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional adalah impor (pembelian dari luar negeri) dan ekspor (penjualan ke negara lain). Perdagangan internasional memiliki dampak signifikan pada kemajuan ekonomi, dengan keuntungan seperti pemenuhan kebutuhan domestik melalui impor dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan melalui ekspor. Dua teori penting yang mendukung perdagangan internasional adalah teori keunggulan mutlak, yang menekankan keunggulan dalam biaya produksi, dan teori keunggulan komparatif, yang fokus pada efisiensi tenaga kerja. Perdagangan bebas adalah praktik di mana produk dapat diperdagangkan antar negara tanpa hambatan atau aturan yang signifikan. Ini menciptakan peluang bagi produsen, perusahaan, dan konsumen untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

Perdagangan bebas menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan lainnya, menciptakan lingkungan di mana perusahaan bersaing untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan kualitas produk. Dalam ekonomi pasar bebas, kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, dengan keyakinan bahwa tindakan individu yang mengikuti kepentingan pribadi akan mengarah pada kesejahteraan kolektif masyarakat. Dampak dari perdagangan bebas termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan reputasi internasional negara. Namun, juga penting untuk mengimbangi kebebasan pasar dengan regulasi

yang bijak untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengatasi masalah seperti ketidaksetaraan ekonomi.

4.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan teori keunggulan absolut dalam konteks perdagangan internasional? Berikan contoh dari keunggulan absolut!
2. Jelaskan teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional dan bagaimana teori ini berbeda dari keunggulan absolut. Berikan contoh yang menggambarkan keunggulan komparatif!
3. Mengapa konsep perdagangan bebas penting dalam ekonomi internasional? Apa manfaat dari praktik perdagangan bebas bagi negara-negara yang terlibat?
4. Apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan dan bagaimana neraca perdagangan surplus berbeda dari neraca perdagangan defisit?
5. Jelaskan peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam mengatur perdagangan internasional. Apa tujuan utama dari WTO?

4.3. Istilah Kunci

Hambatan Perdagangan : Faktor-faktor seperti tarif, kuota impor, dan regulasi yang menghambat aliran barang dan jasa antar negara.

- Keunggulan Absolut : Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain.
- Keunggulan Komparatif : Konsep yang menyatakan bahwa suatu negara dapat mengambil keuntungan dalam perdagangan internasional dengan memproduksi barang atau jasa yang memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah.
- Neraca Perdagangan : Selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara.
- Nilai Tukar Mata Uang : Rasio nilai antara mata uang suatu negara dan mata uang negara lain, yang memengaruhi harga barang dan jasa dalam perdagangan internasional.
- Hak Konsumen : Merupakan hak-hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari produk berbahaya, praktek periklanan yang menyesatkan, dan memberikan akses pada hak gugatan jika mereka dirugikan sebagai konsumen
- Perdagangan Bebas : Praktik perdagangan antar negara yang tidak dibatasi oleh tarif, kuota, atau hambatan perdagangan lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi : Peningkatan output dan pendapatan suatu negara yang dapat diperoleh melalui perdagangan internasional.

4.4. Daftar Pustaka

- Andriani, Kadek Mega Silvia, and I. Komang Gde Bendesa. "Keunggulan Komparatif Produk Alas Kaki Indonesia ke Negara ASEAN Tahun 2013." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 8, no. 2 (2015): 172-178.
- Diphayana, Wahono. "Teori Perdagangan Internasional Teori Keunggulan Absolut, dan Keunggulan Komparatif." *Yogyakarta Deepublish* (2018).
- Diphayana, Wahono. *Perdagangan internasional*. Deepublish, 2018.
- Firmansyah, Herlan, and Endang Hendra. "Implikasi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas terhadap stabilitas nilai rupiah." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 45-54.
- Hakim, Lukmanul. "Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas." *Among Makarti* 3, no. 2 (2012).
- Hardiansyah, Agung, Djaimi Bakce, and Ermi Tety. "Analisis keunggulan komparatif lada Indonesia di pasar internasional." *PEKBIS* 7, no. 2 (2015): 85-93.
- Hartono, CFG Sunaryati. "Pembangunan HUKENAS dalam Menyongsong Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 24, no. 2 (1994): 105-120.

- Hasoloan, Jimmy. "Peranan perdagangan internasional dalam produktifitas dan perekonomian." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 1, no. 2 (2013).
- Joesoef, Jose Rizal, and Sulistiyanti Sulistiyanti. "Keunggulan Kompetitif dan Kapabilitas Teknologi di Indonesia." *e-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang* (2016).
- Komara, Beni Dwi, and Agus Prasetya. "Konstruksi Sosial pada Pedagang Tradisional dalam Menghadapi Era Kompetisi Perdagangan Bebas." *Jurnal Riset Entrepreneurship* 2, no. 1 (2019): 1-8.
- Malik, Imam. "Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi Asean." *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 3, no. 1 (2020): 39-61.
- Saimul, Saimul, and Arif Darmawan. "Understanding Causality Relation among FDI, Foreign Trade and Economic Growth." *Economics Development Analysis Journal* 9, no. 4 (2020): 414-426.
- Nu'man, A. Harits. "Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas." *Jurnal PKM* 21, no. 3 (2005): 388-41.
- Nugrahaningrum, Yessica. "Perancangan strategi peningkatan daya saing komoditi teh indonesia di Pasar Internasional." (2019).
- Parnadi, Felicitas, and Riris Loisa. "Analisis daya saing ekspor kopi Indonesia di pasar internasional." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 2, no. 4 (2018).

- Rahayu, Mella Ismelina Farma. "Isu Penegakkan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19, no. 3 (2003): 227-242.
- Rusydia, Aam Slamet. "Hubungan antara perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 4, no. 1 (2009): 47-60.
- Suharsih, Sri, and Asih Sriwinarti. "Daya saing produk ekspor di era perdagangan bebas." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 1-11.
- Suhartono, Iman. "Kiprah Koperasi dalam Menghadapi Perdagangan Bebas." *Among Makarti* 2, no. 2 (2012).
- Suherman, Ade Maman. "Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional." *Indonesian J. Int'l L.* 5 (2007): 251.
- Syofya, Heppy. "Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 7, no. 1 (2017): 72-80.
- Utama, Tri Cahya, Reni Windiani, Marten Hanura, Sheiffi Puspapertiwi, Shary Charlotte HP, Andi Akhmad Basith Dir, Ika Riswanti Putranti et al. "Pencegahan Praktik Kejahatan Ekonomi dalam Perdagangan Bebas-Origin Fraud dalam Industri Mebel Kayu Di Jepara." *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016): 12-23.

Wati, Rahmi Ria. "Perdagangan Bebas Internasional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 108-122.

Widyasanti, Amalia Adininggar. "Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 13, no. 1 (2010): 5-22.

Yusdja, Yusmichad. "Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif." In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 22, no. 2, pp. 126-141. 2004.

BAB 11

Sistem Ekonomi

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Dalam bab ini akan disajikan pembahasan tentang perbandingan antara Sistem Klasik dan Sistem Modern dalam konteks ekonomi, serta mengulas Sistem Kapitalisme dan Sosialisme sebagai dua pendekatan utama dalam pengorganisasian sistem ekonomi. Sistem Klasik merujuk pada pandangan ekonomi yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19, yang menekankan kebebasan individu dan pasar yang bebas sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Sistem Modern menggabungkan elemen-elemen kapitalisme dan sosialisme, menekankan peran pemerintah dalam melindungi kepentingan sosial dan memastikan distribusi yang lebih merata.

Sistem Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan swasta, kebebasan pasar, dan persaingan. Sistem ini mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi melalui insentif individu dan perusahaan. Sosialisme, di sisi lain, adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan kolektif sumber daya dan produksi, dengan tujuan distribusi yang lebih merata dan kesetaraan sosial. Dengan harapan mahasiswa akan memahami

perbedaan mendasar antara berbagai sistem ekonomi dan bagaimana mereka memengaruhi distribusi kekayaan, inovasi, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Diskusi ini memberikan wawasan tentang perdebatan yang berlangsung dalam ekonomi global seputar pengaturan ekonomi yang ideal.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Tujuan pembelajaran ini adalah memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara Sistem Ekonomi Klasik, Sistem Ekonomi Modern, Kapitalisme, dan Sosialisme. Dengan mencapai tujuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip mendasar dari masing-masing sistem ekonomi dan mengidentifikasi perbedaan utama antara mereka. Selain itu, mereka diharapkan mampu menganalisis implikasi dari masing-masing sistem ini terhadap alokasi sumber daya, distribusi kekayaan, peran pemerintah, dan konsekuensi sosial-ekonomi yang mungkin terjadi. Dengan pemahaman yang kuat tentang sistem ekonomi klasik dan modern, kapitalisme, dan sosialisme, mahasiswa akan dapat lebih baik mengenali dan mengkaji perdebatan ekonomi dan kebijakan yang relevan di dunia nyata serta mengambil keputusan yang terinformasi dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks.

2. Sistem Ekonomi Klasik

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu kerangka ekonomi di mana nilai-nilai kebiasaan dan tradisi budaya memainkan peran utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini,

ketersediaan sumber daya alam menjadi suatu keharusan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan memastikan kelangsungan hidup¹⁶³. Masyarakat yang mengadopsi sistem ekonomi tradisional adalah mereka yang belum mengembangkan tingkat pembagian kerja yang tinggi atau spesialisasi pekerjaan. Dalam konteks ini, anggota masyarakat sering terlibat dalam berbagai jenis aktivitas ekonomi, seperti pertanian, berburu, perikanan, kerajinan, dan lainnya, tanpa adanya spesialisasi yang signifikan¹⁶⁴.

Metode pertukaran barang atau jasa dalam sistem ini adalah sistem barter, di mana individu atau kelompok menukar produk yang mereka hasilkan dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan tanpa menggunakan uang sebagai perantara pertukaran. Sistem ekonomi tradisional juga tidak mengenal konsep uang sebagai alat tukar yang umum digunakan¹⁶⁵. Pertukaran dilakukan dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai intrinsik. Selain itu, produksi dan distribusi barang dan jasa mengikuti tata nilai dan norma budaya yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana tanah dibagikan, kapan dan bagaimana panen dilakukan, serta bagaimana hasil panen dibagikan, semua dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat¹⁶⁶.

¹⁶³ Bhudianto, Wahyu. "Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian." *Jurnal Transformasi* 14, no. 22 (2012): 1-9.

¹⁶⁴ Atmanti, Hastarini Dwi. "Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, no. 2 (2017): 511-524.

¹⁶⁵ Sanggenafa, Elisabeth Lenny Marit. "Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 11 (2020): 188-196.

¹⁶⁶ Hasoloan, Jimmy. *Ekonomi Moneter*. Deepublish, 2014.

Sistem ekonomi tradisional menempatkan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan kelompok atau individu dalam masyarakat daripada mencapai keuntungan individu. Prinsip kolektivisme sering mendominasi, di mana sumber daya dan produksi diatur untuk memenuhi kebutuhan bersama¹⁶⁷. Meskipun sistem ini dianggap efisien dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi, seringkali kurang efisien dalam alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi tradisional sering ditemukan di daerah pedesaan atau terpencil di mana masyarakat menjaga nilai-nilai budaya¹⁶⁸.

2.1. Karakteristik Ekonomi Klasik

Karakteristik ini membentuk dasar pemikiran ekonomi klasik, yang kemudian memengaruhi perkembangan berbagai doktrin ekonomi, termasuk kapitalisme, dalam sejarah ekonomi¹⁶⁹. Berikut merupakan karakteristik yang menggambarkan sistem ekonomi tradisional:

1. Pertama, ekonomi tradisional berpusat di sekitar keluarga atau suku. Mereka menggunakan tradisi yang diperoleh dari pengalaman para penatua untuk memandu kehidupan sehari-hari dan keputusan ekonomi, hanya sedikit membutuhkan modal.

¹⁶⁷ Maiwan, Mohammad. "Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15, no. 1 (2015): 109-125.

¹⁶⁸ Rahardjo, M. Dawam. "Menuju sistem perekonomian Indonesia." *Unisia* 32, no. 72 (2009).

¹⁶⁹ Yan, Radlyah Hasan. "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

2. Kedua, ekonomi tradisional ada di masyarakat pemburu-pengumpul dan nomaden. Masyarakat ini mencakup wilayah yang luas untuk menemukan makanan yang cukup untuk mendukung mereka. Mereka mengikuti kawanan hewan yang menopang mereka, bermigrasi dengan musim. Para pemburu-pengumpul nomaden ini biasanya bersaing dengan kelompok lain untuk sumber daya alam yang langka. Ada sedikit kebutuhan untuk berdagang karena mereka semua mengkonsumsi dan menghasilkan hal yang sama.
3. Ketiga, sebagian besar ekonomi tradisional hanya menghasilkan apa yang mereka butuhkan. Ada jarang surplus atau sisa makanan. Itu membuatnya tidak perlu berdagang atau menghasilkan uang.
4. Keempat, ketika ekonomi tradisional melakukan perdagangan, mereka bergantung pada barter. Itu hanya bisa terjadi antar kelompok yang tidak bersaing. Misalnya, suku yang bergantung pada perburuan menukar makanan dengan kelompok yang bergantung pada memancing. Karena mereka hanya memperdagangkan daging untuk ikan, tidak ada kebutuhan untuk mata uang yang rumit.
5. Kelima, ekonomi tradisional mulai berkembang setelah mereka mulai bertani dan menetap. Mereka lebih cenderung memiliki surplus, seperti tanaman berlebih, yang mereka gunakan untuk berdagang. Ketika itu terjadi, kelompok menciptakan beberapa bentuk uang. Itu memfasilitasi perdagangan jarak jauh.
6. Belum mengenal pembagian kerja karena teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.

Sistem ekonomi tradisional memiliki sejumlah kelebihan yang menggambarkan kehidupan yang kohesif dan erat dalam masyarakat. Pertama, dalam sistem ini, tidak ada persaingan yang tidak sehat. Kebiasaan, tradisi, dan norma sosial mendikte cara sumber daya dan barang dibagi di antara anggota masyarakat¹⁷⁰. Keharmonisan dan kerjasama antar individu adalah kunci dalam menjaga keseimbangan ini. Kedua, hubungan antar individu sangat erat karena masyarakat lebih fokus pada kebutuhan kolektif daripada keuntungan individu. Ini menciptakan rasa keamanan dan persatuan dalam masyarakat, dengan sedikit perselisihan yang muncul. Semua orang tahu peran dan kontribusi mereka dalam aktivitas produksi, baik sebagai petani, pemburu, atau penenun. Ini memungkinkan masyarakat untuk berfungsi dengan baik selama beberapa generasi¹⁷¹.

Namun, sistem ekonomi tradisional juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi yang digunakan dalam sistem ini masih sangat sederhana, yang berarti produktivitas rendah dan mutu barang hasil produksi juga cenderung rendah. Keterbatasan teknologi ini dapat membatasi kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat¹⁷². Kedua, ekonomi tradisional sangat rentan terhadap perubahan alam, terutama faktor cuaca. Karena sebagian besar masyarakat

¹⁷⁰ Itang, Itang, and Adib Daenuri. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Tazkiya* 18, no. 01 (2017): 67-91.

¹⁷¹ Mujiatun, Siti. "Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Jurnal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 90-107.

¹⁷² Kurniawan, Itok Dwi, and Sri Lahir. "Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 1, no. 02 (2017).

mengandalkan hasil pertanian atau berburu, fluktuasi cuaca atau musim dapat memiliki dampak besar pada ketersediaan makanan. Ini menjadikan masyarakat terbatas dalam pertumbuhan penduduk mereka, karena kelaparan dapat terjadi ketika panen atau berburu tidak berhasil. Dengan demikian, sementara sistem ekonomi tradisional menawarkan stabilitas dan keamanan sosial, ia juga hadir dengan keterbatasan dalam hal produktivitas dan ketahanan terhadap perubahan alam¹⁷³.

2.2. Contoh Ekonomi Tradisional

Contoh nyata dari ekonomi tradisional dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah suku-suku asli yang mendiami daerah Arktik, Amerika Utara, dan bagian timur Rusia. Mereka mengandalkan mata pencaharian tradisional seperti memancing dan berburu karibu untuk kelangsungan hidup mereka. Sebagai contoh, suku Saami di Skandinavia mengelola kawanan rusa, dan hubungan yang erat antara anggota suku dalam mengelola kawanan tersebut mendefinisikan peran ekonomi dalam kehidupan mereka. Peran ekonomi juga mencerminkan status hukum, budaya, dan kebijakan negara terhadap individu di dalam suku-suku ini.

Di tempat lain, Haiti adalah contoh lain dari ekonomi tradisional. Dua pertiga penduduknya bergantung pada pertanian subsisten sebagai mata pencaharian utama. Mereka terutama mengandalkan kayu sebagai sumber bahan bakar, yang sayangnya telah menyebabkan deforestasi di negara tersebut. Akibatnya,

¹⁷³ Effendi, Syamsul. "Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6, no. 2 (2019): 147-158.

Haiti menjadi sangat rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi yang melanda negara ini pada tahun 2010. Selain faktor ekonomi, beberapa ekonom juga menyoroiti tradisi voodoo Haiti sebagai salah satu faktor lain yang mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Kesimpulannya, contoh-contoh ini mencerminkan bagaimana ekonomi tradisional masih ada dalam berbagai masyarakat di dunia, dan bagaimana faktor budaya, sumber daya alam, dan kebijakan memainkan peran dalam pembentukannya.

3. Sistem Modern

Sistem ekonomi modern adalah sistem di mana ekonomi masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme, yang menekankan kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan peran yang lebih terbatas bagi pemerintah dalam mengatur ekonomi. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan mengendalikan sumber daya, modal, dan produksi sesuai keinginan¹⁷⁴.

Kapitalisme adalah pendorong utama di balik sistem ekonomi modern, dan dalam konteks ini, persaingan pasar dianggap sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi¹⁷⁵. Prinsip-prinsip pasar bebas mengatur perdagangan dan distribusi barang dan jasa, dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Pemerintah, dalam sistem ekonomi modern, memiliki peran yang lebih terbatas dalam campur tangan ekonomi, biasanya

¹⁷⁴ Subhan, Mohammad. "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern." *Ulumuna: Jurnal Studi KeIslaman* 1, no. 1 (2015): 84-97.

¹⁷⁵ Rahmawati, Lilik. "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam." *OECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016): 21-48.

hanya untuk mengatur pasar dan melindungi kepentingan konsumen¹⁷⁶.

3.1. Karakteristik Ekonomi Modern

Salah satu karakteristik kunci dari sistem ekonomi modern adalah perkembangan teknologi dan industrialisasi yang pesat. Revolusi industri di abad ke-18 dan 19 mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Perkembangan teknologi dan efisiensi produksi telah memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat yang mengadopsi sistem ekonomi modern¹⁷⁷. Hal ini juga telah mengarah pada urbanisasi, di mana banyak orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dalam sektor industri dan jasa¹⁷⁸.

Meskipun sistem ekonomi modern memiliki banyak kelebihan, seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat, inovasi, dan peluang ekonomi yang luas, sistem ini juga memiliki tantangan dan masalah. Salah satu tantangan utama adalah masalah ketidaksetaraan ekonomi, di mana distribusi kekayaan dan pendapatan tidak merata. Ini dapat mengakibatkan kesenjangan

¹⁷⁶ Al-Aryachiyah, Churun Jauharoh, Fia Ismi Nuralfiah, Dwi Wahyu Prasetyo, and Rachmad Resmiyanto. "Ekonofisika Syariah dan Tantangan Ekonomi Modern." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 2* (2020): 65-69.

¹⁷⁷ Kambali, Muhammad. "Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015).

¹⁷⁸ Adinugraha, Hendri Hermawan. "The Economic of Umar Bin KhattÄ b Policyin Modern Economic Policy." In *International Conference on Law, Business and Governance (Icon-LBG)*, vol. 1. 2013.

sosial yang signifikan dan ketidakadilan dalam masyarakat¹⁷⁹. Selain itu, kekhawatiran lingkungan juga menjadi semakin penting, karena sistem ekonomi modern sering kali berdampak negatif pada lingkungan alam melalui polusi dan degradasi sumber daya alam. Oleh karena itu, masyarakat yang mengadopsi sistem ekonomi modern perlu mengatasi tantangan ini dan mencari solusi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial dan lingkungan¹⁸⁰.

4. Sistem Kapitalisme

4.1. Pengertian Sistem Kapitalisme

Sistem perekonomian pasar yaitu sistem perekonomian pada mekanisme pasar (*the invisible hand*) dimana mengacu pada kekuatan permintaan dan penawaran (serta keputusan kebijakan perekonomian lebih banyak berada di tangan individu (sector swasta)¹⁸¹. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan kepemilikan secara pribadi adalah untuk memperoleh keuntungan/laba sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Ini menunjukkan bahwa motif mencari keuntungan bersama-sama dengan lembaga warisan dipupuk oleh hukum

¹⁷⁹ Wibisono, Muhammad Gunawan, Atika Purnama, and Fitri Al Istiqomah. "Indonesia's Economic Development Policy as Implementation of Pancasila as the Identity of Indonesia." *Transformasi Global* 5, no. 2 (2018).

¹⁸⁰ Ismail, Hasan. *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

¹⁸¹ Hasan, Zainol, and Mahyudi Mahyudi. "Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 24-34.

perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar. Selain itu, hal ini didasari pada sifat manusia dianggap sebagai *homo-economicus*, yang selalu mengejar keuntungan sendiri dan paham individualism didasarkan pada materialism, warisan zaman Yunani kuno (disebut hedonism)¹⁸².

4.2. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis

Terdapat enam asas yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yakni sebagai berikut¹⁸³:

1. Hak milik pribadi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam (SDA), modal, tenaga kerja (SDM) dimiliki oleh individu dan lembaga swasta.

2. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebebasan berusaha yang dimaksud adalah siapa saja yang memiliki inisiatif. Sedangkan kebebasan memilih adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha dalam memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilih sendiri, agar dapat dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Selain itu, kebebasan memilih juga mencakup kebebasan pekerja

¹⁸² Itang, Itang, and Adib Daenuri. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Tazkiya* 18, no. 01 (2017): 67-91.

¹⁸³ Effendi, Syamsul. "Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6, no. 2 (2019): 147-158.

memilih setiap pekerjaan yang dikehendakinya dan kebebasan membuat berbagai perjanjian.

3. Motif kepentingan diri sendiri

Kekuatan sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.

4. Persaingan

Dalam sistem ekonomi kapitalis, sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.

5. Harga ditentukan mekanisme pasar

Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

6. Peranan terbatas dari pemerintah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memiliki peranan yang terbatas. Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non alamiah, melindungi hak-hak konsumen dan pekerja, serta kebijakan untuk mengendalikan kompetisi antar produsen.

4.3. Kelebihan dan Kekurangan System Kapitalis

Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi, memiliki sejumlah kelebihan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian. Salah satu kelebihan utama adalah kemampuan untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi¹⁸⁴. Dalam sistem kapitalisme, individu dan perusahaan diberikan kebebasan untuk mengejar peluang bisnis, menciptakan produk inovatif, dan bersaing di pasar. Hal ini mendorong tingkat inovasi yang tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu barang dan layanan yang dihasilkan¹⁸⁵. Keberhasilan dalam kapitalisme bergantung pada efisiensi dan efektivitas, karena setiap tindakan didasarkan pada motivasi mencari keuntungan. Hal ini mendorong penggunaan sumber daya dengan lebih bijak dan meningkatkan distribusi barang dan layanan yang optimal.

Namun, kapitalisme juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diatasi. Salah satu kelemahan utama adalah kesulitan dalam melakukan pemerataan pendapatan. Kesenjangan pendapatan seringkali menjadi masalah dalam sistem kapitalisme, dengan sebagian kekayaan dan pendapatan yang dikendalikan oleh segelintir orang atau perusahaan¹⁸⁶. Selain itu, ada risiko terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja oleh pemilik modal,

¹⁸⁴ Adawiah, Rabiatul. "Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi (Sebuah Kajian Filsafat Ekonomi)." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2013).

¹⁸⁵ Rahmawati, Lilik. "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam." *OECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016): 21-48.

¹⁸⁶ Kambali, Muhammad. "Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015).

yang bisa mempengaruhi kondisi kerja dan hak-hak pekerja¹⁸⁷. Terbentuknya monopoli juga dapat merugikan masyarakat, karena dapat mengendalikan harga dan mengurangi pilihan konsumen. Sistem harga dalam kapitalisme juga tidak selalu mampu mengatasi faktor-faktor eksternalitas, seperti dampak lingkungan atau tekanan upah tenaga kerja. Selain itu, perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku, dan kesalahan atau kegagalan dalam regulasi ekonomi dapat memiliki dampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan mencari keseimbangan yang sesuai untuk menjaga sistem kapitalisme yang berfungsi secara adil dan efisien¹⁸⁸.

5. Sistem Sosialisme

5.1. Pengertian Sistem Sosialisme

Dalam penerapan sistem ekonomi sosialis akan terlihat seberapa jauh peran pemerintah dalam mengendalikan semua kegiatan ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Bisa dikatakan bahwa pemerintah adalah satu-satunya pelaku perekonomian dan merupakan pusat kekuatan yang memiliki banyak peran¹⁸⁹. Sistem ekonomi sosialis kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, dimana

¹⁸⁷ Wibisono, Muhammad Gunawan, Atika Purnama, and Fitri Al Istiqomah. "Indonesia's Economic Development Policy as Implementation of Pancasila as the Identity of Indonesia." *Transformasi Global* 5, no. 2 (2018).

¹⁸⁸ Faried, Annisa Ilmi, and Rahmad Sembiring. *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis, 2019.

¹⁸⁹ Magnis-Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

bagi kalangan sosialis pasar justru dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Sistem perekonomian ini menitikberatkan pada kegiatan perekonomian pada keputusan pemerintah (government sector). Pada sistem ini pemerintah membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang/jasa yang dihasilkan. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar, menyebabkan tidak mungkin bekerja sama secara efisien, oleh karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif dalam perekonomian¹⁹⁰. Pada negara-negara yang menganut paham sistem perekonomian ini, pemerintah pada umumnya menguasai faktor-faktor produksi yang penting. Pemerintah juga menjadi pemilik atas sebagian besar perusahaan serta menentukan jenis serta barang/jasa yang dihasilkan kepada siapa barang/jasa tersebut¹⁹¹.

Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi menjadi dua sub-sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari Marxis dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi Marxis disebut juga sistem ekonomi komando, dimana seluruh unit ekonomi, baik produsen, konsumen maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi yaitu partai. Sistem ekonomi ini dahulu dianut oleh Uni soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur, dan yang saat ini masih dianut oleh Korea utara. Dalam sistem ekonomi Marxis, pelaku ekonomi dibatasi ruang geraknya

¹⁹⁰ Waluyo, Agus. "EKONOMI KONVESIONAL VS EKONOMI SYARIAH; Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam." (2017).

¹⁹¹ Itang, Itang, and Adib Daenuri. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Tazkiya* 18, no. 01 (2017): 67-91.

dalam mengambil inisiatif sendiri bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali¹⁹².

5.2. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialisme

Adapun beberapa ciri sistem ekonomi Sosialis atau komando antara lain¹⁹³:

- a. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah
- b. Hak milik perorangan tidak diakui
- c. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah
- d. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur oleh pemerintah
- e. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.

5.3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Sosialisme

Sistem ekonomi sosialis atau komando memiliki sejumlah kelebihan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu kelebihan utama adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi rakyat¹⁹⁴. Dalam sistem ini, pemerintah seringkali berperan dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan dengan biaya yang lebih murah atau bahkan gratis, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan ini tanpa membebani keuangan. Selain itu, sistem sosialis mengakui kesamaan sosial antara individu yang

¹⁹² Santoso, F. Setiawan. "Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Belajar Dari Sistem Ekonomi Sosialis." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2011): 193-207.

¹⁹³ Sari, Elya Novita. "Sistem Ekonomi Politik Cina (Studi Kasus: Peralihan Sistem Ekonomi Sosialisme Menuju Sistem Ekonomi Kapitalisme)." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2017.

¹⁹⁴ Bhudianto, Wahyu. "Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian." *Jurnal Transformasi* 14, no. 22 (2012): 1-9.

kaya dan yang miskin, dan cenderung menghilangkan praktik monopoli pasar yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini juga menciptakan pemerataan pendapatan yang lebih baik dan memberikan pemerintah kendali yang lebih baik dalam mengendalikan masalah ekonomi, seperti inflasi dan pengangguran¹⁹⁵.

Meskipun memiliki kelebihan, sistem ekonomi komando juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah adanya keterbatasan inisiatif individu untuk maju. Karena pemerintah seringkali memiliki kendali yang kuat atas ekonomi, hal ini dapat menghambat inovasi dan kewirausahaan, sehingga berakibat pada rendahnya semangat berinovasi¹⁹⁶. Selain itu, monopoli yang muncul dalam sistem ini dapat merugikan masyarakat dengan mengendalikan harga dan pilihan produk. Terbatasnya akses individu dalam memiliki sumber daya juga dapat membatasi jumlah kewirausahaan¹⁹⁷. Pajak yang tinggi dan keterbatasan dalam pengakuan dan kebebasan individu dalam memiliki sumber daya juga menjadi kelemahan yang patut diperhatikan dalam sistem sosialis. Akibatnya, ketersediaan produk dan jasa seringkali terbatas dalam sistem ini. Oleh karena itu, penyeimbangan antara manfaat dan tantangan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam menerapkan sistem ekonomi sosialis atau komando¹⁹⁸.

¹⁹⁵ Bakhri, Boy Samsul. "Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 8, no. 1 (2011): 42-49.

¹⁹⁶ Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 57-74.

¹⁹⁷ Yan, Radlyah Hasan. "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

¹⁹⁸ Mujiatun, Siti. "Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Jurnal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 90-107.

6. Penutup

6.1. Rangkuman

Sistem ekonomi klasik atau tradisional mendasarkan aktivitas ekonomi pada nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan tradisi, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dalam sistem ini, sumber daya alam adalah kunci utama untuk kelangsungan hidup, dan aktivitas ekonomi seringkali tidak mengenal spesialisasi. Pertukaran barang dan jasa dilakukan melalui sistem barter, dan individu serta komunitas bergantung pada tradisi budaya dalam mengatur produksi, distribusi, dan pertukaran. Meskipun sistem ini dianggap efisien dalam menjaga nilai-nilai budaya, ia memiliki keterbatasan dalam hal produktivitas dan ketahanan terhadap perubahan alam.

Di sisi lain, sistem ekonomi modern didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme, yang menekankan kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan inisiatif individu dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ini menekankan persaingan pasar sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan mengandalkan perkembangan teknologi dan industrialisasi pesat. Kapitalisme memiliki kelebihan seperti inovasi dan peluang ekonomi yang luas, tetapi juga menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan dampak negatif pada lingkungan. Pilihan antara sistem ekonomi klasik dan modern seringkali dipengaruhi oleh nilai, prioritas, dan kondisi masyarakat dalam suatu negara.

6.2. Latihan Soal

1. Apa prinsip utama dari sistem ekonomi kapitalisme?
2. Apa prinsip utama dari sistem ekonomi sosialisme?

3. Bagaimana alokasi sumber daya terjadi dalam sistem kapitalisme?
4. Bagaimana alokasi sumber daya terjadi dalam sistem sosialisme?
5. Apa kelebihan sistem kapitalisme dan sistem sosialisme?

6.3. Istilah Kunci

- Pasar Bebas : Suatu situasi di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan tanpa hambatan seperti tarif, kuota, atau regulasi pemerintah yang signifikan.
- Inovasi : Proses menciptakan atau menerapkan ide baru, teknologi, atau produk yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.
- Alokasi Sumber Daya : Proses yang mengatur bagaimana sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam, dialokasikan, diproduksi, dan didistribusikan dalam suatu sistem ekonomi.
- Kebijakan Ekonomi : Instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aspek ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter.

- Dasar Hukum : Referensi atau hukum yang digunakan sebagai landasan untuk menyusun argumen hukum.
- Inovasi : Proses menciptakan atau menerapkan ide baru, teknologi, atau produk yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

6.4. Daftar Pustaka

- Adawiah, Rabiatul. "Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi (Sebuah Kajian Filsafat Ekonomi)." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2013).
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "The Economic of Umar Bin KhattÄ b Policyin Modern Economic Policy." In *International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG)*, vol. 1. 2013.
- Al-Aryachiyah, Churun Jauharoh, Fia Ismi Nuralfiah, Dwi Wahyu Prasetyo, and Rachmad Resmiyanto. "Ekonofisika Syariah dan Tantangan Ekonomi Modern." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 2 (2020): 65-69.
- Atmanti, Hastarini Dwi. "Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, no. 2 (2017): 511-524.
- Bakhri, Boy Samsul. "Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 8, no. 1 (2011): 42-49.
- Bhudianto, Wahyu. "Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian." *Jurnal Transformasi* 14, no. 22 (2012): 1-9.

- Effendi, Syamsul. "Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6, no. 2 (2019): 147-158.
- Fariied, Annisa Ilmi, and Rahmad Sembiring. *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Hasan, Zainol, and Mahyudi Mahyudi. "Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 24-34.
- Hasoloan, Jimmy. *Ekonomi Moneter*. Deepublish, 2014.
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptional." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 57-74.
- Ismail, Hasan. *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Itang, Itang, and Adib Daenuri. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Tazkiya* 18, no. 01 (2017): 67-91.
- Kambali, Muhammad. "Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015).
- Kurniawan, Itok Dwi, and Sri Lahir. "Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 1, no. 02 (2017).
- Magnis-Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Maiwan, Mohammad. "Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15, no. 1 (2015): 109-125.

- Mujiatun, Siti. "Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Jurnal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 90-107.
- Rahardjo, M. Dawam. "Menuju sistem perekonomian Indonesia." *Unisia* 32, no. 72 (2009).
- Rahmawati, Lilik. "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam." *OECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016): 21-48.
- Sangganafa, Elisabeth Lenny Marit. "Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 11 (2020): 188-196.
- Santoso, F. Setiawan. "Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Belajar Dari Sistem Ekonomi Sosialis." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2011): 193-207.
- Sari, Elya Novita. "Sistem Ekonomi Politik Cina (Studi Kasus: Peralihan Sistem Ekonomi Sosialisme Menuju Sistem Ekonomi Kapitalisme)." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Subhan, Mohammad. "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern." *Ulumuna: Jurnal Studi Kelslaman* 1, no. 1 (2015): 84-97.
- Waluyo, Agus. "EKONOMI KONVESIONAL VS EKONOMI SYARIAH; Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam." (2017).
- Wibisono, Muhammad Gunawan, Atika Purnama, and Fitri Al Istiqomah. "Indonesia's Economic Development Policy as Implementation of Pancasila as the Identity of Indonesia." *Transformasi Global* 5, no. 2 (2018).

Yan, Radlyah Hasan. "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 12

Aplikasi Analisis Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Aplikasi Analisis Hukum adalah alat atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum secara sistematis dan logis. Aplikasi ini membantu para profesional hukum, peneliti, dan mahasiswa hukum dalam memahami, menguraikan, dan mengevaluasi isu hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis kritis. Ini membantu dalam merinci argumen hukum, mengidentifikasi implikasi, dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan hukum. Aplikasi Analisis Hukum dapat digunakan dalam berbagai konteks hukum, termasuk hukum perdata, bisnis, hukum moneter, dan banyak lagi, untuk mencapai solusi hukum yang lebih baik dan terinformasi.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Tujuan pembelajaran tersebut adalah memungkinkan mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara hukum dan ekonomi dalam dua konteks utama: hukum perdata/bisnis dan hukum moneter. Mahasiswa diharapkan dapat mengaitkan konsep dasar ekonomi dengan aspek hukum, menganalisis dampak

kebijakan moneter, serta merancang solusi dalam situasi ekonomi-hukum yang kompleks. Selain itu, tujuan tersebut mencakup pengembangan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah hukum dan merancang kebijakan. Dengan mencapai tujuan ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dan ekonomi berinteraksi, yang dapat digunakan dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif dalam berbagai situasi ekonomi dan hukum.

2. Ekonomi Dalam Hukum Perdata/Bisnis

Hukum bisnis merupakan kerangka hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, layanan, dan keuangan, yang secara berkesinambungan dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara esensial, hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang disusun oleh pemerintah untuk mengendalikan, mengawasi, dan melindungi segala jenis kegiatan usaha, termasuk industri, perdagangan, layanan, serta semua aspek yang terkait dengan aspek finansial dan kegiatan bisnis lainnya.¹⁹⁹ Hukum bisnis berperan sebagai kerangka hukum yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam aktivitas ekonomi, dengan tujuan menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam perekonomian Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan hukum dalam ranah bisnis ini diberikan sanksi yang serius.

¹⁹⁹ Tobing, Rudyanti Dorotea. "Aspek-aspek hukum bisnis: pengertian, asas, teori dan praktik." (2015).

2.1. Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

Menurut Abdul R. Saliman dan rekannya, Hukum Bisnis atau Business Law/Bestuur Rechts adalah semua aturan hukum, baik yang terdokumentasikan maupun yang tidak, yang mengatur hak dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian serta perikatan yang terjadi dalam konteks praktik bisnis.²⁰⁰

Sedangkan Munir Fuady memiliki pandangan bahwa, Hukum Bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang mencakup penerapan hukum untuk mengatur tata cara pelaksanaan transaksi atau aktivitas perdagangan, industri, atau keuangan yang terkait dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan melibatkan risiko dan upaya para pengusaha untuk mencapai keuntungan.

Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, menyatakan bahwa hukum bisnis adalah serangkaian norma hukum yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai isu yang timbul dalam kegiatan antar individu, terutama dalam konteks perdagangan.

2.2. Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis yang terkait dengan dasar pembentukan hukum bisnis adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kontrak, yang merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak terlibat agar masing-masing pihak mematuhi perjanjian yang telah dibuat.

²⁰⁰ Saliman, Abdul R. "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus." (2011).

2. Prinsip Kebebasan Berkontrak, yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk merumuskan dan menentukan isi dari kontrak sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri.

Dalam kerangka perundang-undangan, sumber hukum bisnis mencakup:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur baik hubungan kepemilikan benda maupun hubungan individu dengan badan hukum. KUHPerdata mengatur sejumlah topik, seperti jual beli, sewa-menyewa, peminjaman (termasuk kredit), dan sebagainya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup ketentuan tentang kejahatan dalam konteks bisnis, seperti penipuan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang secara spesifik mengatur aspek-aspek niaga yang tidak dicakup oleh hukum perdata, termasuk struktur perusahaan seperti CV (Commanditaire Vennootschap) dan perseroan.
4. Ketentuan hukum lainnya, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun non-pidana, termasuk undang-undang perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Perusahaan atau undang-undang yang berkaitan dengan penanaman modal, seperti Undang-Undang Penanaman Modal.

2.3. Tujuan Hukum Bisnis

Peraturan bisnis dibuat untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul dalam praktik bisnis di masa depan. Berikut adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu dipahami:

1. Memastikan efektifitas dan keberlangsungan mekanisme pasar yang aman dan terjamin.
2. Melindungi berbagai jenis usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), dari berbagai ancaman dan risiko.
3. Membantu dalam meningkatkan sistem keuangan dan sistem perbankan, sehingga menjaga stabilitas ekonomi.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada para pengusaha atau kontraktor dalam berbagai aspek aktivitas bisnis mereka.

2.4. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Hukum Bisnis mencakup sejumlah bidang yang termasuk di dalamnya adalah:

1. Kontrak dalam Konteks Perdagangan.
2. Aspek Hukum yang Berkaitan dengan Entitas Usaha.
3. Regulasi Hubungan Kerja.
4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri.
5. Regulasi Monopoli dan Persaingan yang Sehat.
6. Perlindungan Konsumen.
7. Ketentuan Pajak.
8. Peraturan Pertanggunggaan.
9. Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Bisnis.
10. Hukum Kebangkrutan.
11. Regulasi Lalu Lintas.
12. Hukum Perbankan dan Sekuritas.
13. Hukum Perdagangan Internasional dan Perjanjian Internasional.

2.5. Pentingnya hukum Bisnis

Undang-undang bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi praktik bisnis di negara ini. Keberadaan hukum bisnis memiliki dampak signifikan dalam beberapa aspek bisnis. Salah satunya adalah dalam menangani masalah kompensasi, di mana hukum bisnis membantu dalam mengatur sistem kompensasi di dalam organisasi dengan aturan yang jelas. Selain itu, perlindungan hak pemegang saham adalah aspek lain yang sangat diatur oleh hukum bisnis. Pengacara hukum bisnis yang berpengalaman memiliki peran kunci dalam menangani situasi seperti restrukturisasi entitas hukum, sehingga hak-hak pemegang saham tetap terlindungi.²⁰¹

Selain itu, hukum bisnis juga berperan dalam pendirian perusahaan. Memulai bisnis melibatkan sejumlah proses hukum, termasuk sewa dan perolehan izin. Dengan bantuan seorang pengacara hukum bisnis yang berpengetahuan, sebuah perusahaan dapat membangun operasinya dengan sukses sesuai dengan semua peraturan yang relevan.²⁰²

3. Hukum Ekonomi Dalam Bidang Moneter

Pengenalan terhadap hukum ekonomi moneter adalah langkah awal yang sangat penting dalam memahami peran krusial hukum dalam mengatur sistem keuangan dan mata uang di suatu negara atau wilayah.²⁰³ Hukum ekonomi moneter merangkul cabang hukum yang memiliki tugas mengatur berbagai aspek

²⁰¹ Fuady, Munir. "Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global." (2016).

²⁰² Wiwoho, Jamal. "Pengantar Hukum Bisnis." (2014).

²⁰³ Hasoloan, Jimmy. *Ekonomi Moneter*. Deepublish, 2014.

terkait dengan kebijakan moneter, mata uang, dan lembaga-lembaga keuangan. Sistem keuangan sebuah negara, yang mencakup semua lembaga dan entitas yang terlibat dalam sirkulasi uang dan alokasi sumber daya finansial dalam perekonomian, sangat dipengaruhi oleh hukum ekonomi moneter. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengatur kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, termasuk pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, dan pengelolaan suplai uang. Mata uang, sebagai alat tukar utama dalam transaksi ekonomi, juga tunduk pada regulasi yang mengatur pencetakan, sirkulasi, dan penggunaannya. Bank sentral, yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan pengawasan sistem keuangan, diatur oleh hukum moneter. Pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi moneter membantu pemerintah, perusahaan, dan individu dalam beroperasi dalam kerangka hukum yang mendukung sistem keuangan yang aman dan efisien serta menciptakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

3.1. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter merupakan bagian integral dari hukum ekonomi moneter yang mengatur kebijakan moneter dan alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengelola inflasi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam kerangka hukum ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami:

1. Pengaturan Kebijakan Moneter: Hukum mengatur proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral. Ini mencakup penetapan target inflasi, pengaturan suku bunga, dan langkah-langkah kebijakan lainnya yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi.

2. **Alat-alat Kebijakan Moneter:** Hukum juga mengatur alat-alat yang digunakan oleh bank sentral dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Ini mencakup instrumen kebijakan seperti suku bunga, cadangan wajib, operasi pasar terbuka, dan kebijakan kredit yang diterapkan untuk mengendalikan suplai uang dan suku bunga.
3. **Konsep Dasar dalam Hukum Kebijakan Moneter:** Konsep dasar seperti suku bunga dan kebijakan kredit diatur oleh hukum kebijakan moneter. Ini mencakup bagaimana suku bunga ditetapkan, bagaimana bank sentral mempengaruhi suku bunga, dan bagaimana kebijakan kredit diterapkan untuk memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi.
4. **Independensi Bank Sentral:** Hukum yang mencakup ketentuan yang menjelaskan independensi bank sentral dalam mengambil keputusan kebijakan moneter. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan moneter tidak terpengaruh oleh tekanan politik dan dapat dijalankan secara profesional.

3.2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah instrumen penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Hukum yang mengaturnya membentuk dasar hukum yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter. Selain itu, hukum juga mengatur pelaksanaan kebijakan moneter dengan memperhatikan konsep-konsep dasar, seperti suku bunga, yang memiliki dampak besar pada aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat.

Lembaga Keuangan adalah komponen utama dalam hukum ekonomi moneter, yang mencakup regulasi dan pengawasan

berbagai jenis entitas keuangan, seperti bank komersial, lembaga kredit, dan perusahaan asuransi. Dalam kerangka hukum ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. **Regulasi Lembaga Keuangan:** Hukum mengatur pendirian, operasi, dan tata kelola lembaga-lembaga keuangan. Ini termasuk persyaratan izin usaha, kepemilikan, modal minimum, dan standar etika dan integritas.
2. **Pengawasan Lembaga Keuangan:** Hukum juga mencakup kerangka pengawasan yang dilakukan oleh otoritas keuangan, seperti otoritas pengawasan keuangan atau bank sentral. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan mematuhi regulasi dan menjalankan operasinya dengan baik.
3. **Perlindungan Konsumen:** Salah satu aspek penting dalam hukum lembaga keuangan adalah perlindungan konsumen. Hukum mengatur hak-hak dan perlindungan bagi individu dan entitas yang melakukan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan. Ini termasuk ketentuan tentang pengungkapan informasi, praktik pemberian kredit yang adil, dan perlindungan terhadap praktik-praktik penipuan.
4. **Regulasi Pasar Modal:** Hukum ekonomi moneter juga mencakup regulasi pasar modal, yang melibatkan peraturan terkait dengan saham, obligasi, perdagangan efek, serta keterbukaan informasi untuk investor.
5. **Pengaturan Perusahaan Asuransi:** Bagian dari regulasi lembaga keuangan mencakup perusahaan asuransi. Hukum mengatur persyaratan lisensi perusahaan asuransi, manajemen risiko, dan perlindungan bagi pemegang polis.

Dengan adanya regulasi dan pengawasan lembaga keuangan, hukum memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi

dengan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus penting, karena individu dan bisnis harus merasa aman dalam bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk stabilitas sistem keuangan dan perlindungan terhadap risiko finansial yang mungkin timbul.

4. Penutup

3.1. Rangkuman

Hukum bisnis memegang peranan sentral dalam mengatur praktik bisnis, melibatkan berbagai aspek penting. Hal ini mencakup penanganan masalah kompensasi dalam organisasi, perlindungan hak pemegang saham, dan proses pendirian perusahaan. Hukum bisnis memberikan kerangka hukum yang jelas untuk sistem kompensasi, menjaga hak-hak pemegang saham, dan memfasilitasi proses pendirian bisnis. Dalam rangkuman, hukum bisnis sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan dalam dunia bisnis.

3.2. Latihan Soal

1. Jelaskan peran hukum bisnis dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Apa saja aspek yang diatur oleh hukum bisnis terkait dengan hak pemegang saham?
2. Bagaimana hukum bisnis memengaruhi mekanisme kompensasi dalam organisasi? Diskusikan peran hukum dalam mengatur dan melindungi hak-hak karyawan terkait kompensasi.
3. Jelaskan pentingnya hukum bisnis dalam proses pendirian perusahaan. Apa saja langkah-langkah hukum yang harus diikuti saat memulai sebuah bisnis, dan mengapa ini penting?

4. Diskusikan peran hukum bisnis dalam mengatur praktik persaingan usaha. Bagaimana hukum memastikan persaingan yang sehat di antara berbagai entitas bisnis?
5. Apa yang dimaksud dengan peran hukum dalam mengatasi masalah kebangkrutan perusahaan? Jelaskan bagaimana hukum bisnis mengatur proses kebangkrutan dan melindungi kepentingan semua pihak terlibat.

3.3. Istilah Kunci

- Analisis Hukum : Pendekatan sistematis untuk memahami, menguraikan, dan mengevaluasi masalah hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis kritis.
- Argumen Hukum : Penyusunan dan penyajian dasar hukum untuk mendukung suatu posisi atau pendapat dalam konteks hukum.
- Hukum Perdata : Cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu, termasuk kontrak, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum.
- Hukum Bisnis: : Cabang hukum yang mengatur transaksi bisnis, perusahaan, kontrak bisnis, dan tanggung jawab hukum perusahaan.

- Hukum Moneter : Bidang hukum yang berkaitan dengan aspek keuangan, bank, mata uang, dan kebijakan moneter.
- Dasar Hukum : Referensi atau hukum yang digunakan sebagai landasan untuk menyusun argumen hukum.
- Penyusunan Kebijakan : Proses merancang kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tujuan yang diinginkan.
- Negosiasi Hukum : Proses perundingan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hukum untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian.

3.4. Daftar Pustaka

- Fuady, Munir. "Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global." (2016).
- Hasoloan, Jimmy. *Ekonomi Moneter*. Deepublish, 2014.
- Lewis, Arthur. *Dasar-dasar hukum bisnis*. Nusamedia, 2018.
- Saliman, Abdul R. "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus." (2011).
- Tobing, Rudyanti Dorotea. "Aspek-aspek hukum bisnis: pengertian, asas, teori dan praktik." (2015).
- Wiwoho, Jamal. "Pengantar Hukum Bisnis." (2014).

BAB 13

Prinsip – Prinsip Sistem Ekonomi Indonesia

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab ini membahas prinsip-prinsip dasar yang membentuk Sistem Ekonomi Indonesia. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada dasar-dasar ekonomi Pancasila yang menggabungkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai budaya dan moral Indonesia. Bab ini akan mengulas prinsip-prinsip seperti Keadilan Sosial, Swasembada, Pertumbuhan Ekonomi, Partisipasi Swasta, dan lainnya yang menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Prinsip-prinsip ini memandu kebijakan ekonomi, alokasi sumber daya, dan upaya untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks Indonesia. Keseluruhan, bab ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk sistem ekonomi Indonesia dan memengaruhi kebijakan ekonomi di negara tersebut.

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Mahasiswa mampu menjabarkan Prinsip – prinsip Sistem Ekonomi Indonesia.

2. Uraian Materi

2.1. Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian Indonesia adalah suatu kerangka kerja yang mengatur bagaimana sumber daya ekonomi negara ini dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan.²⁰⁴ Sistem perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemerdekaannya pada tahun 1945.²⁰⁵ Pada pembahasan ini, kita akan membahas perkembangan, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi oleh sistem perekonomian Indonesia.

Saat ini, Indonesia menjalankan sistem demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah memegang peran ganda sebagai aktor ekonomi dan pengatur serta pengawas aktivitas ekonomi di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya individu tertentu. Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, sehingga sering disebut sebagai "sistem demokrasi ekonomi Pancasila".

Dengan mengambil Pancasila sebagai landasannya, maka kelima prinsip tersebut memiliki peran yang signifikan dalam kerangka sistem demokrasi ekonomi ini.

- a. Prinsip pertama, yakni Ketuhanan, memegang peran penting dalam sistem perekonomian Indonesia dengan

²⁰⁴ Indonesia, Bank. "Perekonomian Indonesia." *Diperoleh. at* (2017).

²⁰⁵ Hakim, Abdul, and Guswildan Giovanni. "Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)." *Journal of Innovation in Business and Economics* 3, no. 2 (2012).

menitikberatkan pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai ini berfungsi untuk mencegah kemungkinan kerugian dan penyalahgunaan dana perusahaan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.

- b. Prinsip kedua, Kemanusiaan, menjadi landasan utama dalam sistem perekonomian Indonesia, menekankan prinsip-prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam konteks aktivitas ekonomi, pekerja berhak menerima upah dan manfaat yang sesuai dengan tingkat pekerjaan, tanggung jawab, dan risiko yang diemban oleh perusahaan.
- c. Prinsip ketiga, Kesatuan, merupakan akar dari seluruh aktivitas ekonomi yang berakar dari tekad untuk memelihara persatuan. Para pelaku ekonomi berupaya memproduksi barang dan layanan yang tidak hanya sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- d. Prinsip keempat, Musyawarah/Demokrasi, menjadi dasar dalam menjalankan sistem ekonomi Indonesia, di mana nilai-nilai demokrasi merasuk dalam segala aspeknya. Nilai ini memungkinkan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam aktivitas ekonomi.
- e. Prinsip kelima, Keadilan, menggambarkan pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan semua warga negara. Pelaku ekonomi harus memastikan proses distribusi yang adil, serta memproduksi barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

2.2. Sistem Ekonomi yang Pernah Dianut Indonesia

Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami perkembangan berbagai sistem ekonomi yang mencerminkan evolusi politik dan sosial negara ini.

Berikut adalah sejarah perkembangan system ekonomi yang pernah di anut oleh Indonesia

1. Sistem Ekonomi Liberal (1950-1957)
Sistem ekonomi pertama yang diadopsi oleh Indonesia setelah merdeka adalah sistem ekonomi liberal. Indonesia memilih sistem ini dalam waktu singkat karena dianggap belum mampu mengatasi masalah keuangan yang diwariskan dari masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang.
2. Sistem Ekonomi Sosialis (1959-1967)
Sistem ekonomi sosialis mulai diterapkan di Indonesia setelah presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Meskipun demikian, sistem ini juga dinilai tidak berhasil mengatasi masalah keuangan Indonesia karena adanya kendala dalam peralihan kepemilikan perusahaan yang ditinggalkan oleh penjajah.
3. Sistem Ekonomi Campuran (1967-1998)
Sistem ekonomi campuran menjadi tahap awal dalam munculnya sistem ekonomi berdasarkan Pancasila di Indonesia. Sistem ini dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup lama karena dianggap mampu mengendalikan inflasi atau lonjakan harga barang yang signifikan.
4. Sistem Ekonomi Pancasila (1998-sekarang)

Sistem ekonomi Pancasila merupakan perkembangan dari sistem ekonomi campuran. Perubahan ke sistem ini dilakukan sebagai respons atas krisis finansial yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi global. Sistem ekonomi Pancasila tercermin dalam Pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34 dalam UUD 1945. Sistem ekonomi ini menekankan demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi dilakukan oleh, untuk, dan diawasi oleh pemerintah.

Dalam teori, sistem ekonomi Indonesia mengutamakan penciptaan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.²⁰⁶ Aktivitas ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat persatuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sumber inspirasi dalam merancang sistem ekonomi Indonesia agar dapat mengakomodasi semua aspirasi berbagai komponen bangsa. Oleh sebab itu, sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali menjadi acuan utama dalam pelaksanaan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Awal periode Orde Baru ditandai dengan upaya rehabilitasi dan perbaikan di hampir semua sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi.²⁰⁷

2.3. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945

Setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik uniknya sendiri. Ciri-ciri dari sistem demokrasi ekonomi Pancasila diuraikan

²⁰⁶ Tambunan, Tulus TH. "Perekonomian Indonesia (Teori dan Temuan Empiris)." (2001).

²⁰⁷ Barlian, Aristo Evandy A., and Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88-98.

dalam Pasal 33 UUD 1945 yang telah mengalami amendemen, yang menyatakan:

- a. Sistem ekonomi ini didasarkan pada kerjasama yang bersifat kekeluargaan.
- b. Sektor produksi yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat dikelola oleh negara.
- c. Sumber daya alam, termasuk tanah dan air, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sebesar mungkin.
- d. Ekonomi nasional beroperasi dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang melibatkan kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan perkembangan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Di samping ciri-ciri penting yang telah paparkan diatas, ada beberapa karakteristik lain yang relevan dalam sistem ekonomi Pancasila di Indonesia:

1. Hak Milik Perorangan yang Tetap Diakui: Negara tetap mengakui hak milik perorangan selama hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa individu masih memiliki hak atas kepemilikan aset pribadi.
2. Peran Masyarakat yang Mendasar: Dalam sistem ekonomi Pancasila, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat terlibat dalam aktivitas produksi, dan kegiatan ini dipimpin dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Hal

ini menekankan konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Selain karakteristik positif, ada juga beberapa kelemahan yang harus dihindari dalam sistem perekonomian Indonesia:

1. Sistem Free Fight Liberalism: Sistem yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain harus dihindari. Sistem ekonomi tidak boleh menciptakan ketidakadilan yang merugikan pihak yang lebih lemah.
2. Sistem Etatisme: Etatisme, di mana negara dan aparatur ekonomi memiliki dominasi yang berlebihan, harus dihindari. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan potensi unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Monopoli: Pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok atau entitas tertentu harus dihindari. Monopoli dapat menghambat persaingan dan berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Penerapan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia melibatkan beberapa elemen penting:

- a. Adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Cabang-cabang yang dianggap kunci dan berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat diatur oleh negara, dan ini tercermin dalam eksistensi BUMN.
- b. Adanya Koperasi: Kehadiran koperasi merupakan bentuk implementasi ekonomi Pancasila karena koperasi didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan kerja kolektif.
- c. Adanya Badan Usaha Milik Swasta (BUMS): Selain BUMN dan koperasi, negara juga mengakui peran kepemilikan individu dengan memberikan masyarakat kesempatan yang luas untuk berusaha melalui entitas BUMS.

- d. Adanya Serikat Pekerja: Serikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir potensi eksploitasi sumber daya manusia. Serikat pekerja berperan dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kondisi kerja yang adil.

Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila di Indonesia menekankan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Sistem ini didesain untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Sistem ekonomi Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak kemerdekaan. Saat ini, Indonesia memiliki sistem ekonomi campuran yang mencerminkan semangat Pancasila, dengan peran penting pemerintah dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya ekonomi. Meskipun telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, negara ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, masalah lingkungan, dan ketahanan terhadap krisis ekonomi global. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu terus mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Indonesia menganut Sistem demokrasi ekonomi Pancasila, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi berfokus pada kepentingan rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi, sambil juga bertindak sebagai regulator dan pengawas aktivitas ekonomi di negara ini. Prioritasnya

adalah mencapai kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, daripada hanya menguntungkan individu tertentu.

2. Dasar dari sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 yang telah mengalami perubahan.
3. Sebagai catatan, ada kelemahan tertentu dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila yang perlu dihindari, seperti penerapan sistem free fight liberalism yang dapat mengakibatkan eksploitasi, sistem etatisme yang cenderung mendominasi peran negara, dan adanya monopoli yang bisa menghasilkan pemusatan kekuasaan ekonomi.

3.2. Latihan Soal

1. Jelaskan prinsip "Kepemilikan Campuran" dalam sistem ekonomi Indonesia. Mengapa kepemilikan campuran dianggap penting dalam konteks perekonomian?
2. Apa yang dimaksud dengan "Demokrasi Ekonomi" dalam sistem ekonomi Indonesia? Bagaimana prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi di negara ini?
3. Jelaskan bagaimana sistem ekonomi Indonesia mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Apa manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi?
4. Mengapa menghindari kelemahan seperti eksploitasi, etatisme, dan monopoli penting dalam sistem ekonomi Indonesia? Bagaimana sistem ini berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan ini?
5. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia mencapai keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional? Apa kontribusi dari prinsip-prinsip Pancasila dalam mencapai tujuan ini?

3.3. Istilah Kunci

- Perdagangan Luar Negeri : Hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, termasuk kebijakan ekspor dan impor, serta perjanjian perdagangan internasional.
- Investasi Asing : Investasi yang diberikan oleh investor atau perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia.
- Kebijakan Perpajakan : Kebijakan yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, termasuk tarif pajak dan jenis pajak yang dikenakan.
- Sumber Daya Alam : Sumber daya alam Indonesia, seperti minyak, gas alam, batu bara, pertanian, dan perikanan, yang berperan penting dalam ekonomi negara ini.
- Kebijakan Ekonomi : Instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan.
- Pertumbuhan Ekonomi : Indikator yang mengukur peningkatan produk domestik bruto (PDB) suatu negara dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dalam persentase.

- Keadilan Sosial : Prinsip Pancasila yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan manfaat ekonomi yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat.
- Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial : Upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kebijakan sosial dan ekonomi..

3.4. Daftar Pustaka

- Tambunan, Tulus TH. "Perekonomian Indonesia (Teori dan Temuan Empiris)." (2001).
- Indonesia, Bank. "Perekonomian Indonesia." Diperoleh. at (2017).
- Hakim, Abdul, and Guswildan Giovani. "Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)." *Journal of Innovation in Business and Economics* 3, no. 2 (2012).
- Barlian, Aristo Evandy A., and Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88-98.

Buku Ajar
Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

BAB 14

Lembaga dan Pranata Hukum Ekonomi

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Pada bab ini, kita akan menjelajahi isu penting seputar Lembaga dan Pranata Hukum Ekonomi. Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran lembaga-lembaga dan kerangka hukum ekonomi dalam mengatur kegiatan ekonomi pada berbagai tingkatan. Melalui pembahasan ini, mahasiswa akan memperoleh wawasan tentang peran, fungsi, dan dinamika lembaga hukum dalam mempengaruhi kebijakan, peraturan, serta pelaksanaan hukum di ranah ekonomi. Dengan pemahaman ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menganalisis pengaruh lembaga dan pranata hukum ekonomi dalam situasi nyata, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam perencanaan ekonomi yang lebih efektif."

1.2. Tujuan Pembelajaran (Sub-CP-MK)

Mahasiswa mampu menjabarkan mengenai Lembaga dan Pranata Hukum Ekonomi

2. Lembaga dan Pranata Hukum Ekonomi

2.1 Pengertian Lembaga

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ/lembaga. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan / atau bersifat menjalankan norma (norm applying). Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*. Jerman *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga negara adalah lembaga

pemerintahan atau "Civilized Organization" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing-masing. Tugas umum lembaga negara antara lain:- Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, ham, dan budaya Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat - Memberantas tindak pidana korupsi. kolusi. maupun nepotisme - Membantu menjalankan roda pemerintahan negara Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara.

2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem, yaitu terkaitnya beberapa sub sistem hukum dan saling mempengaruhi, namun demikian merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya. Sistem itu sendiri terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Ia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti pengertian hukum dan peraturan-peraturan hukum. Masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain secara keseluruhannya. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik pertentangan atau

kontradiksi antara bagian-bagian. Bila sampai terjadi konflik maka akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu dan jawabannya terdapat dalam sistem itu sendiri.²⁰⁸

Hukum sebagai suatu sistem tidak hanya dalam pengertian substance, structure dan legal culture.²⁰⁹ Hukum dalam berkorelasi dengan lingkungan untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan, ada hubungannya dengan faktor-faktor di luar hukum yaitu sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di dalam implementasinya tidaklah independent tetapi bersifat dependent, dan dapat menyebabkan hukum di dalam pelaksanaannya menjadi berbeda dengan norma norma yang berlaku secara umum. Dengan kata lain terdapat kesenjangan antara law in book dengan law in action.

Dalam kerangka ini berarti pemahaman terhadap penegakan hukum tidak cukup dengan pendekatan yuridis dogmatis sebagai konsekuensi dari paham positive legalistik tetapi juga pemahaman terhadap penegakan hukum haruslah bersifat yuridis historis sosiologis dan merupakan suatu pendekatan fungsional. Berdasarkan hal demikian maka hukum tidak lagi sebagai suatu sistem formal yang tertutup tetapi bersifat open system.

Penegakan hukum dapat juga dikatakan sebagai usaha anggota masyarakat untuk mempertahankan kesepakatan yang telah diberikan oleh anggota masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban, kesatuan atau integrasi

²⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 115.

²⁰⁹ Lawrence M. Friedman & Stewart Macaulay, *Law and Behavioral Science*, Second Edition, Bobs Merrill Company Inc, New York, hlm. 1004.

masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam pengertian penegakan hukum tersebut, termasuk di dalamnya kesepakatan agar prosedur penegakan hukum menjamin hak-hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum ke pada masyarakatnya. Jelasnya dalam proses penegakan hukum hak dan kewajiban yang telah disepakati diberikan kepada individu-individu ataupun kepada masyarakat, tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang. Pelanggaran atas kesepakatan tersebut dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang, sehingga menimbulkan perpecahan atau desintegrasasi di kalangan masyarakat pendukung hukum tersebut karena hukum dianggap tidak berfungsi. Di dalam konteks ini hukum berfungsi sebagai pengintegrasian masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan masyarakat dengan sistem sosial yang tertentu akan memberikan pedoman-pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan,²¹⁰

Apabila hukum tidak lagi berfungsi sebagaimana tersebut di atas, maka solidaritas masyarakatnya akan terganggu. Masyarakat tidak lagi memperhatikan perangkat kerja sistem sosial tersebut, sehingga masyarakat meragukan hukum dan sekaligus merugukan lembaga hukum maupun penegak hukum, maka

²¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 154.

akibatnya masyarakat tersebut akan mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan masalah hukum.

Pembahasan mengenai konteks sosial hukum, khususnya penegakan hukum di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tujuan menegakkan hukum secara konsisten berdasarkan supremasi hukum. Supremasi hukum harus benar-benar diwujudkan, oleh karena itu hukum harus berperan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Yang dimaksud dengan hukum disini adalah sebagai pranata yaitu seluruh peraturan perundang-undangan, maupun sebagai lembaga yaitu organisasi penegak dan bekerjanya organisasi penegak hukum. Sehubungan in diperlukan adanya perumusan hukum yang benar-benar dapat mengatur birokrasi serta pertanggungjawabannya. Jika aparat birokrasi terbukti melanggar tugas dan kewajibannya maka organisasi penegak hukum secara konsekuen harus menindaknya tanpa pandang bulu.

Penyimpangan penegakan hukum dapat terjadi karena substansi hukum mengandung keterbatasan atau aparat penegak hukum yang memiliki keterbatasan dan mungkin masyarakat pencari keadilan yang memiliki keterbatasan. Di samping itu terdapat faktor-faktor lain seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali akan terlihat sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Sedangkan penyimpangan penegakan hukum yang memiliki dasar atau alasan tertentu merupakan sesuatu yang mungkin tidak dapat dihindari dalam melakukan usaha mengisi kekosongan hukum. Hukum dan negara merupakan dua hal yang tidak terpisah. Hukum tidak memiliki kemampuann untuk bertindak dan memaksakan ditaatinya kaedah-kaedah tertentu bila tidak dalam kerangka bernegara. Negara tanpa

hukum diyakini akan cenderung untuk sewenang-wenang dan totaliter. Hukum dan negara dianggap sebagai dua lembaga penjelmaan kesepakatan antara rakyat dan penguasa dalam masyarakat. Hukum merupakan produk politik, sedangkan negara adalah perwujudan dari organisasi politik itu sendiri yang kekuasaannya dapat dibatasi oleh hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), demikian dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945 ketika menguraikan sendi sendi Sistem pemerintahan negara. Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 tidak merinci apa unsur-unsur *rechtsstaat* Indonesia.

Dalam kepustakaan hukum tata negara Eropa dapat diketahui, bahwa wawasan *rechtsstaat* memang berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Zippelius, prinsip-prinsip wawasan negara berdasar atas hukum merupakan alat untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan negara secara totaliter dan secara tidak terkontrol. Prinsip-prinsip itu ialah jaminan terhadap ditegakkannya hak-hak asasi asasi adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan yustisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut.²¹¹

Gagasan negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum adanya perubahan, muncul dari pendiri negara dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini artinya hukum dan segala

²¹¹ A. Hamid S. Attamimi, Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara, suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV, Naskah Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.86.

wujud nilai-nilai yang kemudian direfleksikan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Hukum dalam gagasan para pendiri negara tersebut justru seyogyanya menjadi dasar pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Dalam rentang waktu panjang kesejarahan bangsa Indonesia, negara dan hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini seringkali berhadapan dengan arus perubahan dan kepentingan tertentu.

2.3 Pengertian Pranata Hukum Ekonomi

Pranata hukum ekonomi adalah kumpulan peraturan, norma, dan kaidah yang mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. Pranata ini mencakup aspek-aspek seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa serta pengaturan²¹² perilaku individu dan kolektif dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, pranata hukum ekonomi juga berperan dalam mengatur hubungan antara pelaku ekonomi, termasuk individu, bisnis, dan pemerintah.

Pranata hukum ekonomi, menurut berbagai ahli, mengacu pada norma dan sistem hukum yang mengatur interaksi dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian suatu negara. Sumantoro (2009) menjelaskan bahwa pranata ini mencakup norma-norma ekonomi yang memengaruhi kaitan antara kegiatan ekonomi dengan substansi perekonomian, yang pada gilirannya

²¹² Sunaryati Hartono, S. H. "Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Perusahaan-Perusahaan Multinasional." *Economics and Finance in Indonesia* 26 (1978): 49-62.

dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diterapkan di negara tersebut.²¹³ Soerjono Soekanto (2010) mengartikan pranata hukum ekonomi sebagai sebuah sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari regulasi formal maupun informal.²¹⁴ Sementara menurut²¹⁵, pranata hukum ekonomi adalah serangkaian peraturan yang mengikat dan mengendalikan perilaku manusia di ranah ekonomi. Pranata ini mencerminkan nilai, kepentingan, dan tujuan masyarakat terkait dalam konteks ekonomi.²¹⁶

Pranata hukum ekonomi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari pranata hukum lainnya. Sifatnya yang dinamis memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Selain itu, sifat komprehensifnya mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan ekonomi, termasuk politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Pranata ini juga bersifat instrumental karena berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan khusus dalam ranah ekonomi, seperti efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keseimbangan. Keterpaduan pranata hukum ekonomi tercermin dalam sifatnya yang integratif, yang mampu menyelaraskan antara

²¹³ Gunawan Nachrawi, S. H. *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press, 2020.

²¹⁴ Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis* 4, no. 2 (2017): 148-163.

²¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja. "Indonesia's National Policy on Offshore Mineral Resources: Some Legal Issues." *Indonesian J. Int'l L.* 10 (2012): 327.

²¹⁶ Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir*. Universitas Brawijaya Press, 2011.

kepentingan individu dan kolektif, serta antara kepentingan nasional dan internasional.²¹⁷

Pranata hukum ekonomi memiliki sifat-sifat khusus yang menjadi ciri khasnya. Bersifat normatif, pranata ini memuat nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perilaku di ranah ekonomi. Sifat preskriptifnya memberikan aturan atau larangan kepada pelaku ekonomi. Terdapat pula sifat sanksionatif yang mengatur konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar peraturannya. Sementara sifat koersifnya mencakup kemampuan untuk memaksa kepatuhan para pelaku ekonomi dengan menggunakan kekuasaan negara atau otoritas hukum.²¹⁸

Sistem hukum ekonomi memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Fungsi perlindungan menjaga hak dan kepentingan pelaku ekonomi dari tindakan tidak adil atau merugikan yang dilakukan oleh pihak lain. Selain itu, mengatur kegiatan ekonomi untuk memastikan jalannya yang tertib dan sesuai dengan norma yang berlaku. Lebih lanjut, berfungsi sebagai pendorong yang mendorong pelaku ekonomi untuk berinovasi, berkegiatan, dan berkompetisi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, memiliki fungsi perencanaan, yang merumuskan arah dan tujuan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi negara.²¹⁹

²¹⁷ Achmad Ali, S. H., and S. H. Wiwie Haryani. *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana, 2014.

²¹⁸ Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia, 1986

²¹⁹ Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Ninacipta, 1982

Pranata hukum ekonomi memiliki peranan vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ia menjamin kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, memungkinkan mereka berusaha dengan aman, nyaman, dan percaya diri. Serta, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab pelaku ekonomi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal tanpa merugikan pihak lain. Pranata hukum ekonomi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi pelaku ekonomi, memastikan mereka menikmati hasil usaha mereka secara proporsional dan merata. Selain itu, ia berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kualitas hidup.²²⁰

2.4 Dinamika Lembaga Hukum dan Pranata Hukum Ekonomi

Lembaga hukum adalah organisasi atau institusi yang berwenang untuk membuat, menegakkan, atau menafsirkan hukum dalam suatu negara. Contoh lembaga hukum adalah lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Ombudsman.²²¹

Pranata hukum ekonomi adalah kumpulan peraturan, norma, dan kaidah yang mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. Pranata ini mencakup aspek-aspek seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa serta pengaturan perilaku individu dan

²²⁰ Nindyo Pramono. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

²²¹ Marzuki, Suparman. "Hukum Sebagai Kerangka Landasan Pembangunan." *Unisia* 13 (1992): 101-108.

kolektif dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, pranata hukum ekonomi juga berperan dalam mengatur hubungan antara pelaku ekonomi, termasuk individu, bisnis, dan pemerintah.²²²

Dinamika lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu perspektif historis, perspektif teoritis, dan perspektif empiris. Perspektif historis, yaitu melihat perkembangan lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia sejak masa pra-kolonial, kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi, hingga saat ini. Dari perspektif ini, dapat dilihat bagaimana lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial, budaya, agama, dan globalisasi.

Perspektif teoritis, yaitu melihat konsep-konsep dasar yang mendasari lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia. Dari perspektif ini, dapat dilihat bagaimana lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia mengadopsi atau mengadaptasi berbagai teori atau paradigma hukum, seperti positivisme hukum, aliran hukum murni (*pure theory of law*), aliran sosiologis (*sociological jurisprudence*), aliran realis (*legal realism*), aliran naturalis (*natural law*), aliran kritis (*critical legal studies*), aliran feminis (*feminist jurisprudence*), aliran ekonomis (*law and economics*), aliran pragmatis (*legal pragmatism*), dan lain-lain.²²³

²²² Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12-22.

²²³ Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2: 227-240.

Perspektif empiris, yaitu melihat implementasi atau penerapan lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia dalam praktik. Dari perspektif ini, dapat dilihat bagaimana lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia berfungsi atau beroperasi dalam menyelesaikan berbagai masalah atau kasus yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dari perspektif ini juga dapat dilihat bagaimana lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan atau kendala yang muncul dalam prosesnya.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Lembaga negara, seperti yang diuraikan oleh Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, merujuk pada badan yang menjalankan fungsi yang diatur oleh hukum, terdiri dari cabang-cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugas utamanya termasuk menjaga stabilitas, memfasilitasi hubungan antara negara dan warganya, serta memberantas korupsi. Presiden, sebagai bagian dari lembaga negara, memegang peran eksekutif dan sebagai kepala negara. Lembaga ini merupakan bagian dari struktur yang membangun negara dengan peran dan tugas khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum adalah sistem kompleks yang berkaitan dengan sub sistem hukum, membentuk kesatuan dalam mencapai tujuan. Hukum tidak terbatas pada substansi, struktur, dan budaya hukum; juga berkorelasi dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam konteksnya. Penegakan hukum tidak hanya dari segi positif, melainkan harus terhubung dengan

pendekatan fungsional dan bersifat terbuka, diatur oleh supremasi hukum. Penyimpangan dalam penegakan hukum bisa terjadi karena keterbatasan hukum, aparat penegak, dan faktor sosial-politik-budaya. Hukum dan negara adalah kesepakatan antara penguasa dan rakyat, membentuk *rechtsstaat* di Indonesia. Di sini, hukum adalah dasar dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, tetapi sering berhadapan dengan perubahan dan kepentingan tertentu.

Pranata hukum ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur interaksi ekonomi dan perekonomian dalam masyarakat, memastikan keadilan dan kemajuan ekonomi. Berfokus pada produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta aturan perilaku individu, bisnis, dan pemerintah. Sifatnya dinamis, komprehensif, dan bersifat normatif, preskriptif, sanksionatif, serta koersif. Fungsi utamanya meliputi perlindungan hak ekonomi, regulasi kegiatan ekonomi, dorongan inovasi, perencanaan pembangunan, dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi. Menjadi pilar penting dalam memastikan keseimbangan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan dalam suatu negara.

Lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi adalah elemen penting dalam sistem sosial yang membantu mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan lancar dan adil. Dinamika lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia dapat dipelajari dari berbagai perspektif yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan, konsep, dan implementasinya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

3.2. Latihan Soal

1. Bagaimana lembaga negara, seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, berperan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan negara?
2. Apa yang membedakan sifat dan fungsi dari penegakan hukum dalam perspektif yuridis dogmatis dan perspektif fungsional, serta mengapa pemahaman ini penting dalam konteks implementasi hukum?
3. Bagaimana pranata hukum ekonomi berperan dalam mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat? Apa ciri khas dan sifat-sifat yang membedakan pranata hukum ekonomi dari pranata hukum lainnya?
4. Bagaimana dinamika lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia dari perspektif historis, teoritis, dan empiris, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan sistem hukum di negara ini?
5. Mengapa pemahaman yang mendalam tentang lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi di Indonesia sangat penting, terutama dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi dan perencanaan strategis?

3.3. Istilah Kunci

Lembaga Negara: Merujuk pada organisasi yang menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan negara, termasuk cabang-cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Penegakan Hukum: Sistem yang melibatkan beberapa sub sistem hukum yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya, yang meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam menjaga supremasi hukum.

Pranata Hukum Ekonomi: Merupakan seperangkat aturan yang mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat dan perekonomian negara, memastikan keadilan dan kemajuan ekonomi melalui regulasi ekonomi.

Dinamika Lembaga Hukum: Merupakan perubahan dan perkembangan lembaga hukum dan pranata hukum ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, teori, dan implementasi praktik dalam konteks tertentu.

Supremasi Hukum: Konsep yang menekankan bahwa hukum berperan sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mengikat semua pihak, termasuk penguasa, untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan.

3.4. Daftar Pustaka

Achmad Ali, S. H., and S. H. Wiwie Haryani. *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana, 2014.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis* 4, no. 2 (2017): 148-163.

Attamimi, A. Hamid S. Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara, suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV. Naskah Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Friedman, Lawrence M. & Stewart Macaulay, *Law and Behavioral Science*, Second Edition. Bobs Merill Company Inc, New York, hlm. 1004.

Gunawan Nachrawi, S. H. *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press, 2020.

Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2: 227-240.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir*. Universitas Brawijaya Press, 2011.

Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Ninacipta, 1982.

Marzuki, Suparman. "Hukum Sebagai Kerangka Landasan Pembangunan." *Unisia* 13 (1992): 101-108.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta (1995).

Nindyo Pramono. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung (1986).

Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12-22.

Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Sunaryati Hartono, S. H. "Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Perusahaan-Perusahaan Multinasional." *Economics and Finance in Indonesia* 26 (1978): 49-62.

Kusumaatmadja, Mochtar. "Indonesia's National Policy on Offshore Mineral Resources: Some Legal Issues." *Indonesian J. Int'l L.* 10 (2012): 327.

Daftar Indeks

A

Adaptasi Sosial · 111
Alokasi Sumber Daya · 67, 203

B

Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) · 147, 158, 160,
163, 164

D

Distributor · 161

E

Efisiensi Alokasi Sumber Daya · 136
Ekonomi Pancasila · vii, viii, 15, 19, 20,
21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 40, 44, 45,
46, 222

G

Ganti Rugi · 161

Good Governance · xi, xiv, 117, 118,
119, 120, 121, 133, 134, 136, 137,
138, 139
Gotong Royong · 32
Gugatan Konsumen · 161

H

Hak Ekonomi dan Sosial · 57
Hak Konsumen · 111, 158, 163, 180
Hak Milik Properti · 57
Hambatan Perdagangan · 179
Hukum Keuangan · 126, 129, 130, 135,
136
Hukum mora · 26
Hukum Pancasila · 37, 38, 39, 40, 43,
44, 45
Hukum Perlindungan Konsumen · xii,
16, 19, 34, 141, 142, 143, 144, 150,
151, 153, 158, 160, 162, 163, 164
Hukum Persaingan Usaha · 111

I

Industri Hiburan · 81
Integrasi Hukum dan Ekonomi · 136
Interpretasi Hukum · 111
Investasi Asing · 228

K

Keadilan Sosial · 43, 47, 219, 228
Kebijakan Ekonomi · 123, 203, 228
Kebijakan Pemerintah · 124, 135
Kebijakan Perpajakan · 228
Kerja Sama Internasional · 81
Keseimbangan Kepentingan · 136
Keunggulan Absolut · 171, 180, 181
Keunggulan Komparatif · 171, 172, 180, 181
Klausula-Klausula Standar · 67
Konstitusi Ekonomi · viii, 15, 19, 20, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57
Konsumen · 34, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165
Kontrak Kerja Sama · ix, 19, 59, 62, 67

L

Landasan Hukum · xii, 144, 161

M

Manajemen Risiko Keuangan · 128, 135
Monopsoni · 95, 97
Moral · vii, 15, 19, 23, 26, 32

N

Neraca Perdagangan · 180
Nilai Tukar Mata Uang · 180

P

Pelaku Usaha · 34, 93, 98, 150, 151, 154, 157, 161, 162, 163, 165
Pelanggaran Hak Cipta di Internet · ix, 19, 69, 74, 81
Pembajakan Digital · 81
Pembangunan Ekonomi · 1, 3, v, xi, xiii, 15, 20, 21, 74, 82, 107, 112, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 135, 137, 138, 139, 169, 183, 242, 247
Penegakan Hukum · 42, 47, 81, 90, 98, 105, 107, 112, 113, 147, 165, 233, 239, 245, 246
Penguasaan Pasar · 95, 97
Penyelesaian Sengketa · xii, 67, 123, 147, 149, 152, 160, 162, 164, 211
Penyelesaian Sengketa Konsumen · xii, 147, 149, 152, 160, 162, 164
Perdagangan Bebas · 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184
Perdagangan Luar Negeri · 227
Perkembangan Hukum · x, xi, xii, 19, 101, 102, 103, 104, 111
Perlindungan Hak · 28, 33, 122, 124, 135, 138, 211
Perlindungan Konsumen · xii, 34, 87, 132, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 211, 215
Persaingan Usaha Tidak Sehat · x, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 107, 112
Persekongkolan Tender · 97
Pertumbuhan Ekonomi · 42, 47, 181, 219, 228
Praktek Monopoli · x, 90, 93, 95, 96, 97, 98
Prinsip-prinsip Ekonomi · 38, 57
Product Liability · xii, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 162, 163

R

Regulasi · 57, 87, 109, 116, 123, 124,
128, 133, 135, 146, 211, 214, 215
Regulasi Bisnis · 57, 87

S

Sistem Kapitalisme · 57, 185, 190, 194,
205
Sistem Manajemen Hak Digital (DRM)
· 81
Strategi dan Praktik · ix, 19, 59, 67
Strict Liability · xii, 149, 150, 151, 152,
153, 158, 159, 160, 162, 163, 165
Sumber Daya Alam · 228

T

Teori Hukum Integratif · 42, 43, 44, 45,
46
Teori Hukum Pancasila · 43, 44, 46
Teori Hukum Pembangunan · 42, 44,
45
Teori Hukum Progresif · 42, 43, 44, 45,
46

U

Undang-Undang Baru · 111
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
· 90, 93, 97, 98
UUD · 21, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 220,
222, 223, 226

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Buku Ajar

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan masyarakat dan negara. Namun, seringkali, peran hukum dalam mendukung atau menghambat perkembangan ekonomi tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum memengaruhi dinamika ekonomi di berbagai tingkat. Buku ini dirancang dengan harapan bahwa akan menjadi panduan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami kompleksitas kaitan antara hukum dan ekonomi. Dalam buku ini, Anda akan menemukan berbagai topik yang mencakup hukum dan moral, konstitusi ekonomi, hak cipta di era digital, prinsip-prinsip sistem ekonomi, dan banyak lagi, semuanya disajikan dengan cara yang informatif dan mudah dipahami.



PUBLIKA Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowangan Jetis, 55232
DI Yogyakarta
publikaglobalmedia@gmail.com

ISBN 978-623-88602-3-4

